



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**


**52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,  
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA  
BARAT DAPIL JAWA BARAT I  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2024**

**ACARA  
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT  
BUKTI PARA PIHAK**

**J A K A R T A**

**RABU, 8 MEI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat I Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

**PEMOHON:**

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Nasdem (Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Hardiono dan Teguh Poedji Prasetyo (Perkara Nomor 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Elza Galan Zen (Perkara Nomor 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Antika Roshifah Fadilla (Perkara Nomor 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

## **TERMOHON**

KPU RI

## **ACARA**

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 08.04 – 12.41 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ananthia Ayu Devitasari**  
**Alifah Rahmawati**  
**Fransisca Farouk**  
**Indah Karmadaniah**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Franditya Utomo
2. Putu Bravo Timothy

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Muhammad Amril Imran

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Agustina Magdalena

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Erik Fitriadi
2. Habloel Mawadi

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Guntur Setiawan

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Bambang Wahyu Ganindra
2. Dharma Rozali Azhar

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Fitrijansjah Toisutta

**H. Pemohon Perkara Nomor 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Elza Galan Zen

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Munathsir Mustaman

2. Yunico Syahrir

**J. Termohon:**

1. Hasyim Asy'ari

**K. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Mohamad Ulin Nuha
2. Ali Nurdin
3. Asep Andryanto
4. Taufik Hidayat
5. M. Mahrus Ali
6. Idham Barkah Natasasmita
7. Khairil Amin
8. Ahmad Azis Ismail
9. Bakhtiar Panji Taufiq Ulung
10. Rio Wibowo Biki

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Nur Ikhsan Hasanuddin
2. RD Susanti Komalasari

**M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Mehbob
2. Muhajir
3. Watmawati
4. Nining Cahyaningsih

**N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. M. Sattu Pali
2. Daniel Tonapa Masiku
3. Jou Hasyim Waimahing

**O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Joko Fitriani Prabowo
2. Fahmi Ali Ramdhani

**P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Husni Thamrin
3. Wiradarma Harefa

**Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. R. Hikmat Prihadi
2. Achmad Fatoni

**R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Husni Thamrin
2. Ridwan Syaidi Tarigan

**S. Bawaslu:**

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Puadi                         |                               |
| 2. Lolly Suhenty                 |                               |
| 3. Zacky Muhamad Zam Zam         | (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) |
| 4. Usep Agus Zawari              | (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) |
| 5. Nuryamah                      | (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) |
| 6. Syaiful Bachri                | (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) |
| 7. Muamarulloh                   | (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) |
| 8. Harminus                      | (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) |
| 9. Billy Adam Fisher             | (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) |
| 10. Jihad Khufaya                | (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) |
| 11. Muhamad Sopian               | (Bawaslu Kota Bandung)        |
| 12. Vidya Nurul Fathia           | (Bawaslu Kota Bekasi)         |
| 13. Nuruf Fajri                  | (Bawaslu Kota Cirebon)        |
| 14. Yusuf Firdaus                | (Bawaslu Kabupaten Garut)     |
| 15. Risal Randa                  | (Bawaslu Kota Depok)          |
| 16. Herdiyatna                   | (Bawaslu Kota Bogor)          |
| 17. Halimi                       | (Bawaslu Kabupaten Bogor)     |
| 18. Abdulloh Sarabiti            | (Bawaslu Kabupaten Sukabumi)  |
| 19. Jamal Abdul Roshid Kumaunang | (Bawaslu Kabupaten Subang)    |
| 20. Dede Rosada                  | (Bawaslu Majalengka)          |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.04 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:07]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PHPU untuk Legislatif DPR, DPD, DPRD dari Provinsi Jawa Barat. Perkara Nomor 100, 229, Perkara Nomor 92, 74, 157, 142, 160, 90, 52, dan 94 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar Jawaban Pihak Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Oleh karena itu, sebelum dimulai diperkenalkan dulu supaya kita semua saling mengenal.

Pertama, Perkara Nomor 100 dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pemohon, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:22]**

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini saya dengan Dharma Rozali Azhar hadir bersama Rekan saya, Bambang Wahyu. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:29]**

Baik. Dari 229, Partai Gerindra.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNATHSIR MUSTAMAN [01:37]**

Izin, Yang Mulia. Yang hadir, saya sendiri Munathsir Mustaman S.H. Kemudian sebelah kiri saya, Yunico Syahrir. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:46]**

Baik. Dari Partai Amanat Nasional, Nomor 92.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIK FITRIADI [01:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Nomor Perkara 92, saya Erik Fitriadi dengan Habloel Mawadi. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:01]**

Baik. 74, masih dari PAN juga. Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AMRIL [02:05]**

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Muhammad Amril dari Partai Amanat Nasional, Perkara 74.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:12]**

Baik. 157, Perseorangan, Dra. Elza Galan Zen. Silakan.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [02:21]**

Assalamualaikum, saya Elza Galan Zen dari Partai Gerindra.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:25]**

Baik. Terima kasih, Ibu. Dari 142, drg. Hardiono. Hadir? Belum hadir, ya.

Kemudian 160, Antika Roshifah Fadilla. Tidak hadir juga?

Kemudian 90, dari Partai Nasdem. Silakan. Ada?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUSTINA MAGDALENA [02:57]**

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon dengan kami, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:02]**

Yang mana, Ibu?



- 14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUSTINA MAGDALENA [03:03]**

Agustina Magdalena dari Partai Nasdem.

- 15. KETUA: SUHARTOYO [03:07]**

Oh, Ibu Kuasa Hukum?

- 16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUSTINA MAGDALENA [03:09]**

Ya.

- 17. KETUA: SUHARTOYO [03:11]**

Dengan siapa Ibu hadir?

- 18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUSTINA MAGDALENA [03:12]**

Agustina Magdalena, S.H., M.H.

- 19. KETUA: SUHARTOYO [03:16]**

Perkara 90, ya?

- 20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUSTINA MAGDALENA [03:17]**

Ya.

- 21. KETUA: SUHARTOYO [03:17]**

Baik. Kemudian Pihak Terkait, Nomor 100 dari PKS. Silakan.

- 22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HIKMAT PRIHADI [03:22]**

Baik, terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [03:26]**

Sebentar, sebentar. Pemohon, eh, Termohon dulu. Dari KPU dulu, silakan.

**24. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:33]**

Terima kasih, Majelis. Saya Hasyim Asy'ari, Prinsipal Ketua KPU. Nanti selanjutnya masing-masing kuasa hukum akan memperkenalkan diri sesuai dengan nomor perkara masing-masing. Terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [03:45]**

Oh, ya. Sebentar ya, Pak Hasyim ada di lembar-lembar berikutnya. 52 dulu. Pemohon, silakan dari PAN, eh dari PDIP.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANDITYA UTOMO [03:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Pemohon PDI Perjuangan, Kuasa Hukum Franditya Utomo dan Putu Bravo Timothy. Terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [04:04]**

Baik. Dari Partai Golkar, 94.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR SETIAWAN [04:10]**

Izin Yang Mulia. Saya Guntur Setiawan dari Partai Golkar, Nomor Perkara 94. Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [04:17]**

Baik. Kemudian dari Termohon KPU RI, Pak Hasyim sudah memperkenalkan. Kemudian, kuasa hukum masing-masing nomor, silakan.

**30. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [04:28]**

Izin Yang Mulia. Saya Mohamad Ulin Nuha dari Kantor Hukum Hicon untuk Perkara Nomor 100, Yang Mulia, PPP.

**31. KETUA: SUHARTOYO [04:35]**

Baik. Silakan, Pak Ali.

**32. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:41]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: SUHARTOYO [04:44]**

Walaikumussalam.

**34. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:45]**

Kami dari Kuasa Hukum KPU RI untuk Perkara Nomor 142 dan 90. Hadir dalam sidang ini adalah saya, Ali Nurdin dan Asep Andryanto, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [04:58]**

Baik. Berikutnya, silakan.

**36. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [05:01]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir di sini saya, Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Kuasa Hukum dari KPU RI dalam Perkara 157.

**37. KETUA: SUHARTOYO [05:13]**

Silakan, lanjut di belakang.

**38. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MAHRUS ALI [05:19]**

Saya M. Mahrus Ali untuk Perkara 74, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [05:28]**

Silakan.

**40. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [05:29]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Idham Barkah dari Kantor Hukum Saleh & Partners atas Perkara Nomor 160 atas Pemohon Antika Roshifah Fadilla. Terima kasih.

**41. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [05:40]**

Izin, Yang Mulia. Saya Khairil Amin dari Bengawan Law Firm, Kuasa Hukum untuk Perkara Nomor 92, Jawa Barat 6, Pemohon Partai Amanat Nasional. Terima kasih.

**42. KETUA: SUHARTOYO [05:54]**

92 saja, Pak, ya.

**43. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [05:55]**

92.

**44. KETUA: SUHARTOYO [05:57]**

Baik. Lanjutkan.

**45. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIS ISMAIL [06:00]**

Izin, Yang Mulia. Saya hadir Ahmad Azis Ismail dari Kantor Hukum Josua Victor untuk Perkara 52, Yang Mulia. Terima kasih.

**46. KETUA: SUHARTOYO [06:13]**

52. Silakan.

**47. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [06:16]**

Izin, Yang Mulia. Saya Bakhtiar Panji dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit untuk Perkara 229. Terima kasih.

**48. KETUA: SUHARTOYO [06:31]**

Baik. Perkara 94 belum ada. Silakan.

**49. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO WIBOWO BIKI [06:38]**

Izin, Yang Mulia. Saya dengan Rio Wibowo Biki dari Kantor Hukum Rullyandi selaku Kuasa Hukum dari Perkara 94, Yang Mulia. Terima kasih.

**50. KETUA: SUHARTOYO [06:48]**

Baik. Cukup, ya. Sekarang dari Pihak Terkait. Pertama, Nomor 100 Partai Keadilan Sejahtera. Silakan.

**51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : HIKMAT PRIHADI [06:59]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

**52. KETUA: SUHARTOYO [07:01]**

Walaikumussalam.

**53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : HIKMAT PRIHADI [07:02]**

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 100 dari PKS hadir Kuasa Hukum saya sendiri, Hikmat Pribadi dan Rekan saya, Achmad Fatoni. Terima kasih, Yang Mulia.

**54. KETUA: SUHARTOYO [07:12]**

Baik. 229 dari Nasdem. Silakan.

**55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 229: HUSNI THAMRIN [07:16]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum dari Perkara 229. Saya Husni Thamrin bersama dengan Rekan saya, Ridwan Syaidi.

**56. KETUA: SUHARTOYO [07:28]**

Baik. Terima kasih. Dari 92 dari PKS lagi, silakan.

**57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [07:36]**

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Hukum dan Advokasi Partai Keadilan Sejahtera. Saya Joko Fitriyan Prabowo dan Rekan saya, Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H.

**58. KETUA: SUHARTOYO [07:48]**

Baik. Kemudian Perkara 74, yang pertama dari Demokrat. Silakan.

**59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [07:55]**

Assalamualaikum. Kami dari Partai Demokrat yang hadir saya sendiri Mehbob dan Rekan saya, Muhajir.

**60. KETUA: SUHARTOYO [08:00]**

Baik. Terima kasih, Pak Mehbob. Yang kedua dari PKS, silakan.

**61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WATMAWATI [08:07]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Hadir sebagai Kuasa Hukum dari 74, Watmawati dan Nining Cahyaningsih. Terima kasih.

**62. KETUA: SUHARTOYO [08:16]**

Baik. Nomor 90 dari Golkar dulu, silakan.

**63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [08:20]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 90 hadir Kuasanya, saya Muhammad Sattu Pali bersama dengan Daniel Tonapa Masiku. Terima kasih, Yang Mulia.

**64. KETUA: SUHARTOYO [08:34]**

Baik. Kemudian dari PPP, silakan. Ada PPP-nya? Tidak ada, ya. Pihak Terkait Nomor 90 dari PPP tidak hadir.

Baik. Kemudian 52 dari Partai Amanat Nasional silakan, Pihak Terkait.

**65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [09:01]**

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan saya Nur Ikshan Hasanuddin bersama Rekan saya Raden Susanti Komalasari. Kami dari Tim Kuasa Hukum Partai Amanat Nasional untuk Perkara Nomor 52, Yang Mulia.

**66. KETUA: SUHARTOYO [09:16]**

Baik. Dari 94 ada 2 Pihak Terkait, yang pertama dari Nasdem, silakan.

**67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [09:26]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk perkara 94 yang hadir, Husni Thamrin dan saya sendiri Ridwan Syaidi Tarigan.

**68. KETUA: SUHARTOYO [09:31]**

Baik.

**69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [09:32]**

Terima kasih.

**70. KETUA: SUHARTOYO [09:33]**

Pihak Terkait kedua Perkara 94, PDIP.

**71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:39]**

Izin Berdiri, Yang Mulia.

**72. KETUA: SUHARTOYO [09:42]**

Ya.

**73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:43]**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Wiradarma Harefa mewakili PDI Perjuangan, Pihak Terkait dalam Perkara 94. Terima kasih, Yang Mulia.

**74. KETUA: SUHARTOYO [09:51]**

Baik. Terima kasih. Langsung saja untuk perkara ... oh ya, sori. Untuk Pihak Bawaslu, silakan diperkenalkan yang hadir.

**75. BAWASLU: PUADI [10:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Hadir Bawaslu total 20 orang. Terdiri dari saya Puadi, Anggota Bawaslu Republik Indonesia. Sebelah kiri saya, Ibu Lolly Suhenty. Kemudian, Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, Zacky Muhammad Zam Zam, Usep Zawari. Kemudian, Hj. Nuryamah, Syaiful Bachri. Kemudian, Muamarulloh, Harminus. Kemudian, Billy Adam Fisher sebagai Pelaksana Teknis Bawaslu Jawa Barat. Kemudian, Jihad Khufaya sebagai Pelaksana Teknis. Untuk Bawaslu Kabupaten Kota, Kota Bandung, Muhammad Sopian. Kemudian Kota Bekasi, Vidya Nurul Fathia. Kota Cirebon, Nurul Fajri. Kabupaten Garut, Yusuf Firdaus. Kota Depok, Risal Randa. Kemudian, Kota Bogor, Herdiyatna. Kabupaten Bogor, Halimi. Kabupaten Sukabumi, Abdulloh Sarabiti. Kabupaten Subang, Jamal Abduel Roshid Kumaunang. Kemudian, Majalengka, Dede Rosada. Demikian, Yang Mulia.

**76. KETUA: SUHARTOYO [11:40]**

Baik. Terima kasih, Pak Puadi. Langsung ya, ke jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 100, silakan. Singkat-singkat saja.

**77. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [11:52]**

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 100, Partai PPP, dari Termohon ada Eksepsi. Yang pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Pemohon bukanlah ... Permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan klaim sepihak oleh Pemohon atas perolehan suara Partai Garuda di 6 Dapil. Yang pertama, Dapil Jabar 2, Dapil Jabar 3, Dapil Jabar 5, Dapil Jabar 7, Dapil Jabar 9, dan Dapil Jabar 11.

Kemudian, Pemohon tidak menyebutkan ke partai mana suara Pemohon bermigrasi, di tingkat rekapitulasi apa, serta dengan cara apa



migrasi suara Pemohon tersebut ke Partai Garuda. Sehingga dengan demikian, Permohonan Pemohon bukanlah merupakan perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak memberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Selanjutnya, Eksepsi terkait Permohonan Pemohon tidak jelas.

1. Pemohon dalam permohonan tidak menyebutkan lokasi TPS secara jelas di mana terjadi migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda.
2. Pemohon dalam permohonan juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci terkait adanya peristiwa migrasi Pemohon ke Partai Garuda.
3. Pemohon dalam permohonan juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci, apakah peristiwa migrasi Pemohon ke Partai Garuda berasal dari suara Pemohon atau suara caleg partai Pemohon?
4. Pemohon, misalnya dalam permohonan halaman sembilan hanya mendalilkan adanya migrasi suara sebesar 9.870 di Dapil Jabar tanpa menyebutkan ke partai mana suara Pemohon tersebut berpindah.

**78. KETUA: SUHARTOYO [14:08]**

Ya, intinya eksepsinya bukan kewenangan dan permohonan kabur, begitu kan?

**79. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [14:11]**

Siap, Yang Mulia. Benar.

**80. KETUA: SUHARTOYO [14:13]**

Pokoknya apa? Jawab.

**81. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [14:13]**

Dalam Pokok Permohonan. Untuk di Dapil Jabar 2 menurut Termohon, suara Pemohon adalah 68.231. Dan pada saat proses rekapitulasi tingkat provinsi, saksi Pemohon hadir serta membubuhkan tanda tangan. Proses rekapitulasi tingkat provinsi sebesar 68.231 tersebut merupakan rekapitulasi berjenjang dari satu, Kabupaten Bandung, sebesar 44.434 dan rekapitulasi Kabupaten Bandung Barat sebesar 23.797.

Kemudian, untuk Dapil 5 terhadap dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara partai Pemohon ke Partai Garuda di Dapil Jabar 5 sebesar 8.150 adalah tidak benar. Karena menurut Termohon, suara Pemohon di Dapil Jabar 5 adalah 168.963 (Bukti T-8).

Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan adanya pergeseran suara di 7 TPS Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Itu juga tidak benar dan tidak berdasar, Yang Mulia. Izin saya singkat, Yang Mulia.

**82. KETUA: SUHARTOYO [15:46]**

Ya.

**83. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [15:53]**

Bahkan, di Dapil Jabar 5, terhadap pelaporan Termohon adanya pergeseran suara, sudah ditindaklanjuti ada putusan Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU setempat, Yang Mulia.

**84. KETUA: SUHARTOYO [16:03]**

Baik.

**85. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [16:04]**

Kemudian untuk Dapil Jabar 7, Pemohon mendalilkan adanya migrasi suara partai Pemohon ke Partai Garuda sebesar 8.500 itu tidak benar, Yang Mulia. Karena menurut Termohon di Dapil 7, Pemohon memperoleh suara 84.324 dan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada saat rekapitulasi.

Kemudian, Dapil 7 tersebut merupakan rekapitulasi berjenjang dari Kabupaten Purwakarta sebesar 9.153 dan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada saat rekapitulasi kabupaten.

Kemudian kedua, Kabupaten Karawang, suara Pemohon sebanyak 18.582, saksi Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan dan tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi. Kemudian, rekapitulasi tingkat Kabupaten Bekasi sebanyak 56.589, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan.

**86. KETUA: SUHARTOYO [17:15]**

Ya, ini (...)

**87. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [17:16]**

Selanjutnya (...)

**88. KETUA: SUHARTOYO [17:17]**

Yang Dapil 9 (...)

**89. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [17:18]**

Ya.

**90. KETUA: SUHARTOYO [17:18]**

Jawa Barat 9.

**91. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [17:18]**

Selanjutnya, Dapil 9 terhadap dugaan migrasi suara sebesar 5.000 suara dari partai Pemohon ke Partai Garuda juga tidak benar, Yang Mulia. Karena menurut Termohon, suara Pemohon di Dapil 9 adalah 175.482 dan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada saat rekapitulasi provinsi.

**92. KETUA: SUHARTOYO [17:40]**

Ya.

**93. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [17:41]**

Suara Pemohon di Dapil 9 merupakan akumulasi dari rekapitulasi tingkat Kabupaten Majalengka sebesar 77.953, saksi membubuhkan tanda tangan. Kemudian, di Kabupaten Sumedang sebesar 72.376, saksi Pemohon tanda tangan. Kemudian, Kabupaten Subang sebesar 25.153, saksi membubuhkan tanda tangan.

**94. KETUA: SUHARTOYO [18:09]**

Yang Jabar 11.

**95. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [18:11]**

Ya, selanjutnya Jabar 11. Dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara sebesar 8.311 juga tidak benar karena rekapitulasi menurut Termohon, suara Pemohon adalah 271.085 dan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan. Rekapitulasi tingkat provinsi Dapil 11 ini merupakan akumulasi dari rekapitulasi berjenjang Kabupaten Garut sebesar 109.010, saksi tidak tanda tangan dan tidak mengajukan keberatan. Rekapitulasi Kabupaten Tasikmalaya sebesar 112.113 suara, saksi Pemohon tanda tangan dan tidak ada keberatan. Kemudian terakhir, Kota Tasikmalaya sebesar 49.962 dan saksi Pemohon tanda tangan.

Selanjutnya, untuk pengisian Dapil Jabar 3. Menurut Termohon, suara Pemohon di Kabupaten Cianjur sebesar 41.469 suara. Dan kemudian, Pemohon mendalilkan ada dugaan pergeseran suara di 7 kecamatan dan 19 TPS. Menurut Termohon, itu tidak benar karena berdasarkan penyandingan hasil C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan Termohon tidak berdasar dan tidak benar, Yang Mulia.

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**96. KETUA: SUHARTOYO [17:49]**

Ya, silakan yang (...)

**97. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [18:50]**

Terakhir Dapil Kota Depok 5, Yang Mulia. Bahwasanya, Pemohon mendalilkan ada pergeseran suara di Kecamatan Cilodong sebesar 698 suara dan Kecamatan Tapos sebesar 802 suara yang kesemuanya ke Partai Keadilan Sejahtera menurut Termohon tidak benar. Karena menurut rekapitulasi Termohon di tingkat Kota Depok Dapil 5, suara Pemohon adalah 9.226 yang merupakan akumulasi dari Kecamatan Cilodong sebesar 3.772 dan Kecamatan Tapos sebesar 5.454 suara, Yang Mulia.

**98. KETUA: SUHARTOYO [20:42]**

Baik.

**99. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [20:42]**

Cukup.

**100. KETUA: SUHARTOYO [20:43]**

Petitumnya?

**101. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [20:44]**

Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut. Dapil Jabar 2, Pemohon sebesar 68.237 suara. Dapil Jabar 5, Pemohon=168.963. Dapil Jabar 7, Pemohon=84.324 suara. Dapil Jabar 9, Pemohon mendapatkan 175.482 suara. Dapil Jabar 11, Pemohon mendapatkan 271.085. Dapil Jabar 3, Pemohon mendapatkan 72.166. Kota Depok Dapil 5, Pemohon mendapatkan 9.226 suara.

Demikian, Yang Mulia.

**102. KETUA: SUHARTOYO [22:09]**

Baik.

**103. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [22:10]**

Terima kasih.

**104. KETUA: SUHARTOYO [22:11]**

Dilanjutkan ke Pihak Terkait, PKS berkaitan dengan DPRD Dapil Depok 5, ya Pak?

**105. KUASA HUKUM TERMOHON: R HIKMAT PRIHADI [22:18]**

Ya. Baik, Yang Mulia.

**106. KETUA: SUHARTOYO [22:19]**

Silakan, Pak. Singkat-singkat saja.

**107. KUASA HUKUM TERMOHON: R HIKMAT PRIHADI [22:21]**

Baik.

Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera terhadap Perkara Nomor 100 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Langsung masuk kepada Eksepsi, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dari dalil Permohonan Pemohon. Bahwa alasannya dalam Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam halaman 22 angka 1, Pemohon mengklaim telah terjadi pengurangan suara atau

pengelembungan suara antara PKS dan Partai Persatuan Pembangunan di dua Kecamatan, yaitu Cilodong dan Tapos.

Terdapat 1.500 suara berpindah ke Partai PKS, sedangkan pada dalil angka 2 nya yang berbunyi bahwa perpindahan dari suara Partai PPP berpindah ke Partai Gerindra. Kemudian, di Kecamatan Cilodong sebesar 698. Kemudian pada dalil angka 3 berbunyi bahwa perpindahan suara dari PPP berpindah ke Partai Gerindra, pengelembungan suara di Kecamatan Tapos sebesar 802. Namun, Permohonan tidak menjelaskan secara jelas bagaimana terjadi perpindahan suara atau pengelembungan suara tersebut ke Partai PKS, termasuk juga perpindahan dari Partai PPP ke Partai Gerindra. Dengan demikian, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

**108. KETUA: SUHARTOYO [23:34]**

Ya. Yang berikutnya?

**109. KUASA HUKUM TERMOHON: R HIKMAT PRIHADI [22:35]**

Ya. Baik, Yang Mulia.

Yang kedua adalah dalil Pemohon tidak terdapat dalam Posita, tetapi ada dalam Petitem. Bahwa permohonan di dalam Petitemnya menyatakan terdapat selisih suara antara PKS dan PPP, akan tetapi dalam Positanya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan atau tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai bagaimana terjadinya selisih suara sebesar 1.500 suara tersebut. Pemohon di dalam Positanya tidak menjelaskan atau menguraikan di mana atau di TPS mana saja dan di kelurahan mana saja telah terjadi atau terdapat perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon.

Namun, akan tetapi dalam Petitemnya Pemohon tiba-tiba mengklaim bahwa terdapat selisih suara sebanyak 1.500 suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Padahal sebelumnya di dalam Positanya, tidak ada uraian secara jelas tentang terjadinya selisih suara tersebut. Dengan demikian, mohon agar Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Yang Mulia.

Kemudian, adanya ketidaksesuaian data perolehan suara yang disandingkan oleh Pemohon sebagai dalil Permohonannya. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon telah menyandingkan data perolehan suara menurut versi Termohon pada halaman 20 berupa perolehan suara partai politik, sedangkan data penyandingan yang disajikan oleh Pemohon adalah berupa data perolehan suara caleg menurut versi Pemohon. Seharusnya data yang disandingkan oleh Pemohon adalah data suara ... suara partai.

Selain itu, dalil Permohonan Pemohon tidak menyebutkan alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara yang

Dimohonkan oleh ... yang dimohonkan Pemohon kepada Mahkamah dengan tidak mencantumkan alat bukti pendukung yang ditandai dengan permohonan alat bukti, sehingga Pemohon ... Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas. Oleh sebab itu, permohonan tidak dapat diterima.

**110. KETUA: SUHARTOYO [25:07]**

Ya. Baik.

**111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: R HIKMAT PRIHADI [25:08]**

Kemudian adanya ketidaksesuaian Posita dan Petikum. Bahwa Pemohon di dalam Positanya, mendalilkan besarnya perolehan suara DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan Depok 5 dan Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon yang meliputi 2 kecamatan yaitu, Kecamatan Tapos dan Cilodong, Kota Depok. Namun, hal ini bertolak belakang dengan Petikum yang dibuat oleh Pemohon, yang mana Permohonan Pemohon dalam Petikum angka 4, Pemohon meminta menetapkan perolehan suara yang benar untuk permohonan calon anggota DPRD Kota Depok sepanjang Daerah Pemilihan Kota Depok 5. Akan tetapi, di dalam Positanya Pemohon sama sekali tidak menyandingkan hasil perolehan suara lebih spesifik, mana hasil perolehan suara menurut versi Pemohon dan mana hasil perolehan suara menurut versi Termohon. Oleh karena itu, (...)

**112. KETUA: SUHARTOYO [25:50]**

Ya. Kekaburan berikutnya apa, Pak?

**113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: R HIKMAT PRIHADI [25:51]**

Baik. Yang ke ... yang berikutnya adalah permohonan tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil (...)

**114. KETUA: SUHARTOYO [25:57]**

Ya, dianggap dibacakan alasannya.

**115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: R HIKMAT PRIHADI [26:00]**

Dianggap dibacakan. Kemudian yang keenam adalah eksepsi mengenai permohon (...)

**116. KETUA: SUHARTOYO [26:05]**

Perbaikan yang banyak perubahan, ya.

**117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: R HIKMAT PRIHADI [26:06]**

Ya, baik. Untuk selanjutnya (...)

**118. KETUA: SUHARTOYO [26:09]**

Oke. Pokoknya apa?

**119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: R HIKMAT PRIHADI [26:09]**

Akan dilanjutkan oleh Saudara, Rekan saya, Yang Mulia.

**120. KETUA: SUHARTOYO [26:12]**

Silakan.

**121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD FATONI [26:13]**

Baik. Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Terkait dengan Pokok Permohonan, secara umum pokoknya sudah jelas disampaikan oleh Pihak Termohon, dalam hal ini KPU. Saya hanya sedikit menambahkan. Bahwa. Satu. Menurut Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Depok 5 adalah sebanyak 54.251 suara, berdasarkan hasil berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota, Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPR dan memperoleh tiga kursi pada DPRD Kota Depok. Tabel terlampir, anggap dibacakan, Yang Mulia.

Berikutnya. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan karena dalil-dalil permohonan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara dalam perkara perselisihan hasil penghit ... hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023 karena dalil permohonan tidak menjelaskan atau tidak menguraikan secara rinci mengenai persandingan perolehan suara menurut versi Pemohon, versi Termohon, dan juga suara Pihak Terkait.

Berikutnya, Yang Mulia. Berdasarkan halaman 22 angka 5 yang menyebutkan bahwa Pemohon telah melakukan upaya pengaduan pelaporan kepada Bawaslu c.q. Gakkumdu pada tanggal 20 Maret 2024, guna menindaklanjuti peristiwa kejadian penggelembungan suara yang telah merugikan Pemohon, dalil tersebut harus ditolak karena Pemohon tidak mencantumkan nomor pelaporan atau bukti tanda terima dari Bawaslu c.q. Sentra Gakkumdu serta Pemohon tidak mengajukan pelaporan tersebut sebagai alat bukti. Berikutnya (...)

**122. KETUA: SUHARTOYO [27:54]**

Ya, intinya kan apa yang ditetapkan oleh Termohon sudah benar, ya.

**123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD FATONI [27:58]**

Ya.

**124. KETUA: SUHARTOYO [27:59]**

Kemudian apa lagi? Kalau tidak ada lagi, Petitemnya.

**125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD FATONI [28:00]**

Satu lagi, Yang Mulia.

**126. KETUA: SUHARTOYO [28:00]**

Silakan.

**127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD FATONI [28:00]**

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas me ... eh, sori. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Dapil 5, yakni Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Tapos, maupun di seluruh wilayah Kota Depok telah berlangsung aman, lancar, dan tertib. Saksi dari Pihak Pemohon yang bernama Oni K, selaku Saksi di PPK Kecamatan Cilodong dan saksi bernama Sahri di PPK Kecamatan Tapos telah menandatangani berita

acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum. Dengan demikian, saksi dari Pemohon telah menyetujui hasil penghitungan perolehan suara dan tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara.

**128. KETUA: SUHARTOYO [28:50]**

Cukup?

**129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD FATONI [28:50]**

Cukup, Yang Mulia.

**130. KETUA: SUHARTOYO [28:51]**

Petitum.

**131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD FATONI [28:53]**

Dalam Petitum.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon unt ... sori.

**132. KETUA: SUHARTOYO [28:53]**

Ya.

**133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD FATONI [29:00]**

Dalam Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan 5.

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan 5 yang benar. Tabel anggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**134. KETUA: SUHARTOYO [29:51]**

Baik. Dari Bawaslu, silakan. Pokok-pokoknya saja.

**135. BAWASLU: NURYAMAH [30:16]**

Perkenalkan, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Keterangan atas Pokok Permohonan Partai Persatuan Pembangunan pada pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu melalui mekanisme acara cepat Laporan Nomor 004/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 yang dilaporkan oleh Supriatna yang bertindak sebagai saksi DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat pada rapat pleno penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat. Laporan tersebut terkait dengan perbedaan data perolehan suara partai untuk jenis pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan a quo Bawaslu Provinsi Jawa Barat memutuskan sebagai berikut.

Menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pencermatan dan perbaikan data yang termuat dalam C.Hasil dan D.Hasil yang ada dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU di sejumlah TPS yang dilaporkan pelapor (Bukti PK.14-1).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 006/LP/PL/13.13/03/2024 pada tanggal 20 Maret 2024. Yang mana laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak ada bukti permulaan hasil suara sandingan antara C.Hasil dengan D.Hasil, sehingga laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu dan/atau tidak ... tindak pidana pemilu. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bogor menyampaikan surat kepada pelapor dengan Nomor 067/PP.01.02/K.JB-04/03/2024 tanggal 25 Maret 2024. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan pelapor atas nama Zaini Shofari yang pada pokoknya dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK se-Kabupaten Bogor dan kabupaten ... dan KPU Kabupaten Bogor yang diduga telah melakukan pergeseran atau perubahan surat suara ... suara dari C.Hasil ke D.Hasil Kecamatan di masing-masing kecamatan.

Terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi unsur materiil. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat formil. Sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, sehingga laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut dinyatakan tidak diregister (Bukti PK.14-3).

Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Dapil Jabar 2, Jabar 5, Jabar 7, Jabar 9, Jabar 11 tidak menangani temuan dan permohonan sengketa yang berkenaan dengan permohonan ... dengan permohonan. Keterangan Bawaslu terkait dengan pokok permasalahan yang dimohonkan Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung ... bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu tahun 2024 kepada seluruh pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten Bandung dengan Nomor 115/PM/K.JB-01/02/2024 tertanggal 9 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Bandung agar membawa surat mandat kepada seluruh saksi TPS peserta pemilu (Bukti PK.14-4).

Bahwa berdasarkan pada hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nomor 183/LHP/PM107 mohon izin 183/LHP/PM.01.00/03/2024, tanggal 5 Maret 2024 yang berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan perbedaan jumlah ... jumlah perolehan suara partai dan calon anggota DPR RI dari PPP di Kecamatan Nagreg dikarenakan D.Hasil pertama dan hasil revisi dari C.Hasil perubahan perolehan suara yang terjadi akibat salah input

selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bandung meminta agar KPU memperbaiki dan ditandatangani oleh saksi partai politik, PPK, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Bandung (Bukti PK.14-5).

Kabupaten Bandung Barat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan Nomor 17A/PM.00.02/K.JB-02/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 kepada Ketua Bawas ... panwaslu kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat yang pada pokoknya panwaslu kecamatan melakukan pemetaan potensi pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta TPS rawan (Bukti PK.14-6). Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung Barat untuk DPR RI Dapil 2 tersebut tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus dari Partai Persatuan Pembangunan berkenaan dengan pokok permohonan.

**136. KETUA: SUHARTOYO [37:50]**

Ibu yang berkaitan dengan dapil-dapil yang besar ini.

**137. BAWASLU: NURYAMAH [37:54]**

Ya.

**138. KETUA: SUHARTOYO [37:55]**

Apa yang krusial yang ditangani oleh Bawaslu kalau ada. Kemudian, ada rekomendasi apa saja dan kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Jangan satu-satu begitu, itu bisa lama nanti penyampaiannya. Kan Dapil Jabar itu yang garis yang besar-besarnya kan dipersoalkan, kemudian yang kecil DPRD-nya kan Depok 5 itu ada tidak persoalan yang krusial yang ditangani oleh Bawaslu Jabar? Kalau tidak ada atau kalau ada sejauh mana penanganannya oleh Bawaslu dan tindak lanjut oleh Termohon, ada tidak? Untuk dapil-dapil Jabar yang Jabar 5, Jabar 7, Jabar 2 kemudian (...)

**139. BAWASLU: NURYAMAH [38:55]**

Baik, Yang Mulia. Tadi yang dimaksud sudah kami bacakan yang halaman 4, poin 4.

**140. KETUA: SUHARTOYO [39:04]**

Ya. Itu tindak lanjutnya bagaimana? Apakah masih menyisakan persoalan gitu lho, Ibu untuk dapil-dapil besar tadi itu sampai Dapil Jabar 9, ya?

**141. BAWASLU: NURYAMAH [39:10]**

Ya.

**142. KETUA: SUHARTOYO [39:17]**

Ada tidak yang menyisakan persoalan yang belum selesai hingga perkara ini masuk di Mahkamah Konstitusi?

**143. BAWASLU: NURYAMAH [39:24]**

Sudah selesai. Mohon izin, Yang Mulia dan tidak ada laporan.

**144. KETUA: SUHARTOYO [39:28]**

Baik. Kalau begitu yang khusus Depok diberi penjelasan saja, Pak. Depok 5 DPRD.

**145. BAWASLU: NURYAMAH [39:34]**

Depok 5.

**146. KETUA: SUHARTOYO [39:41]**

DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan 5 ada persoalan tidak? Laporan dari bawah yang ke Bawaslu Jabar.

**147. BAWASLU: NURYAMAH [39:56]**

Untuk Dapil Depok.

**148. KETUA: SUHARTOYO [39:41]**

Ada yang dari Kota Depok? Bisa menjelaskan? Silakan Pak, untuk Depok 5 ini ada persoalan tidak yang didalilkan oleh Pemohon yang secara spesifik kejadian di sana?

**149. BAWASLU: RISAL RANDA [40:20]**

Ya. Izin, Yang Mulia.

**150. KETUA: SUHARTOYO [40:22]**

Ya.

**151. BAWASLU: [40:23]**

Perkenalkan nama saya Risal Randa. Saya Anggota Bawaslu Kota Depok. Untuk rekapitulasi di tingkat Kota Depok pada Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Tapos, tidak ada laporan dan juga tidak ada kejadian khusus. Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan itu menandatangani berita acara.

**152. KETUA: SUHARTOYO [40:50]**

Tidak ada yang keberatan juga, mengajukan keberatan?

**153. BAWASLU: RISAL RANDA [40:52]**

Tidak ada keberatan.

**154. KETUA: SUHARTOYO [40:54]**

Baik. Dari Bawaslu Jabar masih ada yang mau ditambahkan?

**155. BAWASLU: NURYAMAH [41:00]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**156. KETUA: SUHARTOYO [41:02]**

Cukup ya. Kalau rekomendasi yang pertama tadi Ibu, itu sejauh mana penanganannya dan tindak lanjutnya? Yang supaya dilakukan apa ... pencermatan atau perbaikan. Yang dimaksud yang Nomor 004 ini, ya? Ingat Ibu? Putusan pemeriksaan cepat ini loh, betul?

**157. BAWASLU: NURYAMAH [41:29]**

Sudah kita tindaklanjuti, Yang Mulia.

**158. KETUA: SUHARTOYO [41:33]**

Ya, ini kan amarnya menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Memberikan teguran kepada terlapor, memerintahkan untuk melakukan perbaikan administrasi cara prosedur mekanisme tahapan pemilu dengan melakukan pencermatan dan perbaikan data yang termuat dalam C.Hasil dan D.Hasil sudah ini?

**159. BAWASLU: NURYAMAH [41:59]**

Sudah, Yang Mulia.

**160. KETUA: SUHARTOYO [41:59]**

Sudah diajukan oleh Termohon?

**161. BAWASLU: NURYAMAH [42:00]**

Sudah, Yang Mulia.

**162. KETUA: SUHARTOYO [42:05]**

Baik. Terima kasih. Dilanjutkan ke Perkara 229. Silakan dari Termohon.

**163. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [42:23]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 229. Kami bacakan intinya, Yang Mulia.

**164. KETUA: SUHARTOYO [42:34]**

Silakan.

**165. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [42:39]**

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon tidak jelas.

Poin pertama, langsung saja, Yang Mulia. Halaman selanjutnya, 3 (...)

**166. KETUA: SUHARTOYO [42:48]**

Ya, cukup. Cukup saja bahwa Permohonan Pemohon obscur. Kemudian, ada lagi alasannya?

**167. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [42:56]**

Yang poin keempat. Pemohon angka 1, halaman 5 terdapat perbedaan dalil Posita yang menyatakan lokus dugaan pada halam ... pada dalam 53 kecamatan, tetapi yang disebutkan hanya 51 kecamatan,



yang terdiri dari 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka dan 27 Kecamatan di Kabupaten Subang. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**168. KETUA: SUHARTOYO [43:21]**

Silakan.

**169. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [43:24]**

Bahwa dalil menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan (obscuur libel) karena mengenai lokus permohonan a quo dan klarifikasi atau bantahan yang harusnya dilakukan oleh Termohon dan seterusnya (...)

**170. KETUA: SUHARTOYO [43:34]**

Ya. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon kabur, ya. Obscuur.

**171. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [43:38]**

Baik. Yang Mulia. Langsung pokok perkara, Yang Mulia.

**172. KETUA: SUHARTOYO [43:41]**

Dalam Pokok, silakan.

**173. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [43:43]**

Angka 2.1. Bahwa terdapat perolehan kursi anggota DPR RI di Dapil 9, Jawa Barat 9 berdasarkan perolehan suara partai politik anggota DPR RI di daerah Dapil Jabar 9 secara nasional sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa tabel persandingan tersebut di atas merupakan perolehan suara versi Termohon in casu karena Pemohon dalam permohonannya tidak memerlukan persandingan data versi Pemohon secara keseluruhan. Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara sisa 1 kursi terakhir. Oleh karena Termohon belum melakukan penetapan perolehan kursi, maka dapat dikatakan bahwa Pemohon tersebut baru bersifat asumsi.

2.2. Bahwa terhadap hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dalil permohonan a quo pada Posita 1 pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang terjadi di 51 Kecamatan (...)

**174. KETUA: SUHARTOYO [44:26]**

2.2 mana tidak ada 2.2?

**175. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [44:32]**

Mohon renvoi, Yang Mulia. Yang 2.3 menjadi 2.2, Yang Mulia.

**176. KETUA: SUHARTOYO [44:32]**

Ya. Sampaikan. Oke.

**177. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [44:44]**

Lanjut, Yang Mulia. Sebagaimana Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara. Dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara serta alat bantu dalam melaksanakan perhitungan suara pemilu.

Bahwa selanjutnya, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Dapil Jabar ... Jawa Barat 9 di tingkat kecamatan pada 51 Kecamatan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**178. KETUA: SUHARTOYO [45:11]**

Baik.

**179. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [45:19]**

Untuk Kabupaten Subang tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**180. KETUA: SUHARTOYO [45:19]**

Silakan.

**181. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [45:26]**

2.4. Mohon direnvoi 2.3, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil angka 2 dan angka 3, Pemohon mengenai pergeseran dan perubahan atau penambahan perolehan suara kepada Partai Nasdem di tingkat rekapitulasi pada 51 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang adalah tidak benar. Menurut Termohon adalah sebagai berikut. 2.3.1. Rekapitulasi tingkat kecamatan poin Kabupaten Majalengka.

**182. KETUA: SUHARTOYO [45:50]**

Ini semua, ya, Majalengka, Subang?

**183. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [45:52]**

Subang, Yang Mulia.

**184. KETUA: SUHARTOYO [45:56]**

Ini tidak ada catatan?

**185. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [45:55]**

Tidak ada catatan, Yang Mulia.

**186. KETUA: SUHARTOYO [45:55]**

Baik. Kemudian, yang tingkat kabupaten?

**187. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:00]**

Di tingkat kabupaten, khusus di Kabupaten Subang, Yang Mulia.  
Di halaman 10 (...)

**188. KETUA: SUHARTOYO [46:05]**

Majalengka tidak ada catatan?

**189. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:05]**

Tidak ada catatan, Yang Mulia.

**190. KETUA: SUHARTOYO [46:05]**

Di Subang apa yang terjadi?

**191. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:10]**

Di Subang ini ada pembetulan, Yang Mulia. Jadi, pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Subang menerima anjuran saran perbaikan yang disampaikan oleh saksi dan/atau Bawaslu kabupaten, maka KPU Kabupaten Subang melakukan pembetulan Model D. Hasil Kecamatan berdasarkan saran perbaikan yang diajukan oleh saksi (...)

**192. KETUA: SUHARTOYO [46:27]**

Sudah dilakukan?

**193. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:32]**

Sudah dilakukan, Yang Mulia. Sudah dilakukan, Yang Mulia.

**194. KETUA: SUHARTOYO [46:32]**

Dengan cara apa itu perbaikan?

**195. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:38]**

Direnvoy, Yang Mulia.

**196. KETUA: SUHARTOYO [46:38]**

Direnvoy.

**197. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:39]**

Siap.

**198. KETUA: SUHARTOYO [46:41]**

Terus saksi-saksi (...)

**199. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:40]**

Ada, Yang Mulia.

**200. KETUA: SUHARTOYO [46:42]**

Tidak keberatan?

**201. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:40]**

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

**202. KETUA: SUHARTOYO [46:44]**

Karena pembetulan itu?

**203. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:44]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**204. KETUA: SUHARTOYO [46:46]**

Baik. Sekarang yang tingkat provinsi?

**205. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:49]**

Tingkat provinsi tidak ada, Yang Mulia. Di tingkat Majalengka maupun kabupaten, Yang Mulia?

**206. KETUA: SUHARTOYO [46:52]**

Subang juga tidak ada persoalan.

**207. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:54]**

Baik, Yang Mulia.

**208. KETUA: SUHARTOYO [46:56]**

Oke.

**209. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [46:59]**

Kemudian, 2.5 direnvoi, Yang Mulia menjadi 2.4. Bahwa terhadap dalil Permohonan angka 3 dan angka 4 menyatakan terjadi telah penggelembungan suara dilakukan di 51 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang adalah tidak terbukti. Berdasarkan proses rekapitulasi pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 secara berjenjang tidak ada catatan keberatan atau catatan khusus dari Partai Gerinda.

2.6. diganti, Yang Mulia menjadi 2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5 dan angka 6 menyatakan Termohon telah melanggar Ketentuan 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum menyatakan dianggap dibacakan. Berkenaan dengan dalil tersebut, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci tindakan pelanggaran Termohon sebagaimana keadaan yang diatur dalam pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung Petitem, Yang Mulia.

**210. KETUA: SUHARTOYO [47:48]**

Silakan.

**211. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [47:50]**

Berdasarkan seluruh yang tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 untuk pengisian calon anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPR RI di daerah Dapil, da ... Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 sebagai berikut. 3.1 Nomor 2, Partai Politik Partai Gerindra=320.803. Nomor 3, Nasdem perolehan suara 116.758 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Hormat Kami Kuasa Hukum Termohon, Bakhtiar Panji dan Rekan.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**212. KETUA: SUHARTOYO [48:59]**

Baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait Partai Nasdem, silakan.

**213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [49:07]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 229.

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon tidak jelas. Alasan. Satu. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan hasil perolehan suara Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Nomor 360. Pada lampiran keputusan tersebut, perolehan suara Pemohon atau untuk pengisian keanggotaan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 9 adalah 320.803. Sementara yang Pemohon sebutkan dalam permohonannya, perolehan suara Pemohon adalah 106.934.

Kedua. Permohonan Pemohon pada poin 4.1 persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Jabar 9 tidak menyandingkan perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon.

Kemudian yang ketiga, dianggap dibacakan. Yang keempat. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Maka oleh karena itu, Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 (...)

**214. KETUA: SUHARTOYO [52:00]**

Oke. Apa lagi yang (...)

**215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [50:52]**

Selanjutnya, pada poin 6. Permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem yang

terjadi pada 53 kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang. Pemohon mendalilkan hal tersebut berdasarkan persentase C-1, padahal berdasarkan Peraturan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil, itu tidak dikenal namanya nomenklatur C-1.

Tujuh. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon pada setiap kecamatan di 53 kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon. Kemudian selanjutnya, dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem yang terjadi pada 53 kecamatan dalam keca ... dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang. Akan tetapi, Pemohon tidak menyebutkan angka tersebut dikutip dari mana, misal dari C.Hasil atau dari D.Hasil Kecamatan atau dari sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, pada poin 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan huruf C, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PHPU Anggota DPRD a quo terhadap penetapan perolehan suara pemilu secara nasional oleh KPU. Akan tetapi, (...)

**216. KETUA: SUHARTOYO [52:38]**

Ya, ini menurut, menurut (...)

**217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [52:39]**

Ya. Akan tetapi (...)

**218. KETUA: SUHARTOYO [52:40]**

Pihak Terkait ini lewat waktu atau bagaimana maksudnya?

**219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [52:43]**

Ya, akan tetapi yang diajukan itu adalah untuk pengisian anggota DPR RI Jawa Barat 9.

**220. KETUA: SUHARTOYO [52:49]**

Sehingga apa berkaitan dengan tenggang waktu ini? Lewat waktu atau bagaimana?



**221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [52:54]**

Sehingga salah menyebutkan. PHPU yang disebutkan untuk anggota DPRD, tetapi di dalam Permohonannya mempersoalkan (...)

**222. KETUA: SUHARTOYO [53:03]**

DPR?

**223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [53:03]**

Pengisian keanggotaan DPR RI.

**224. KETUA: SUHARTOYO [53:04]**

Oke.

**225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [53:05]**

Ya.

**226. KETUA: SUHARTOYO [53:06]**

Oke. Sekarang langsung pokok, Pak.

**227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [53:09]**

Ya, Pokok. Ya. Dalam Pokok Perkara. Yang pertama, Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 sebanyak 236.869 suara adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon dalam Lampiran Keputusan Nomor 360 KPU itu berjumlah 320.803. Sementara menurut Pemohon hanya 160 ... 16.934, Yang Mulia.

**228. KETUA: SUHARTOYO [53:52]**

Oke.

**229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [53:53]**

Padahal di situ disebutkan 320.803.

**230. KETUA: SUHARTOYO [53:58]**

Baik.

**231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [53:58]**

Kemudian selanjutnya, menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan oleh Pihak Terkait sebanyak 11.200 pada 53 kecamatan. Kemudian, Pemohon tidak menguraikan di TPS mana penggelembungan tersebut terjadi, hanya menyebutkan angka 11.200.

Kemudian selanjutnya, Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara Partai Nasdem di 53 kecamatan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Majalengka. Yang dimana di kedua kabupaten tersebut terdapat 12.416 TPS, akan tetapi dalam proses rekapitulasi mulai dari TPS sampai dengan nasional tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

**232. KETUA: SUHARTOYO [54:55]**

Oke.

**233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [54:56]**

Petitum.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Kemudian, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD, DPRA Kabupaten ... dengan tabel itu Gerindra=320.803 dan Nasdem= 116.758.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**234. KETUA: SUHARTOYO [55:40]**

Baik. Dari Bawaslu, silakan. Ini kan anu ... apa ... lebih sederhana, satu isu saja, silakan dijawab.

**235. BAWASLU: MUAMARULLOH [56:00]**

Perkenankan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Permohonan Pemohon Partai Gerindra pada pemilihan anggota DPR RI Dapil Jabar 9 pada pokoknya mendalilkan terkait perselisihan perolehan suara yang disebabkan adanya penambahan dan/atau penggelembungan perolehan suara oleh Termohon pada Partai Nasdem di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa tidak terdapat temuan laporan maupun penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon.
- b. Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Majalengka, panwascam sampai tingkat PTPS sudah melakukan pencegahan dan pengawasan langsung di ... maupun pleno terbuka yang yang dilaksanakan pada tingkatannya masing-masing dan beberapa bukti juga sudah kita lampirkan terkait dengan hal itu. Sampai pada 1.3.2. Masuk ke halaman 7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu kecamatan di 26 kecamatan Kabupaten Majalengka, yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara dan tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh Partai Gerindra dalam rekapitulasi tingkat kecamatan. 1.3.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka, nomor dan seterusnya, dianggap diucapkan. Tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara dan tidak dapat ... tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan.

**236. KETUA: SUHARTOYO [58:20]**

Ya. Intinya tidak ada, baik temuan maupun laporan tidak ada, ya Pak, berkaitan dengan persoalan yang disampaikan Pemohon ini, ya?

**237. BAWASLU: MUAMARULLOH [58:27]**

Ya, Mulia.

**238. KETUA: SUHARTOYO [58:28]**

Menurut Bawaslu begitu. Baik, ada yang mau ditambahkan?

**239. BAWASLU: MUAMARULLOH [58:36]**

Cukup.

**240. KETUA: SUHARTOYO [58:36]**

Ada lagi yang masih ditambahkan, Pak?

**241. BAWASLU: MUAMARULLOH [58:37]**

Cukup.

**242. KETUA: SUHARTOYO [58:39]**

Cukup, ya. Baik. Pak Ketua, Pak Hasyim. Bapak tidur, ya? Pak kalau ada sisa suara itu, sebenarnya mekanisme atau konversinya seperti apa sih, Pak? Yang dimungkinkan sudah melebihi jatah kursi, kemudian tidak ter-cover untuk kursi berikutnya, itu sisa suaranya dikemanakan?

**243. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [59:05]**

Terima kasih, Majelis. Jadi untuk pemilu, berdasarkan Undang-Undang Pemilu DPR dan DPRD berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 yang digunakan untuk Pemilu 2019 dan 2024, mekanisme konversi suara menjadi kursi menggunakan metode divisor, tidak lagi menggunakan metode ... apa namanya ... kuota. Kalau di pemilu sebelumnya menggunakan metode kuota, sehingga kemudian apabila dihitung pada tahap pertama, misalkan sebuah ... satu partai politik, perolehan suaranya dibagi dengan istilahnya bilangan pembagi pemilihan sebagai kuota, itu kemudian masih ada sisa suara, dihitung di tahap kedua. Nah, sekarang tidak ada lagi istilah sisa suara.

**244. KETUA: SUHARTOYO [59:53]**

Tidak ada lagi?

**245. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [59:54]**

Karena faktor pembagiannya dengan angka yang pasti.

**246. KETUA: SUHARTOYO [59:56]**

Yang dimaksud dihitung tahap kedua itu, apa?

**247. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [59:59]**

Itu ketika masih pemilu di 2000, terakhir digunakan di Pemilu 2014, sisa suara, ya.

**248. KETUA: SUHARTOYO [01:00:03]**

Ya. Yang sekarang, Pak? Yang diterapkan nanti?

**249. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:00:06]**

Tidak ada lagi istilah sisa suara. Jadi misalkan begini, di sebuah dapil itu ada 18 partai, kemudian simulasinya adalah faktor pembagiannya menggunakan angka fix, yaitu angka ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Misalkan, di tahap pertama partai politik itu suara ... perolehan suaranya masing-masing dibagi angka 1. Kemudian, siapa yang ... kemudian, dibagi angka 1 pastikan hasilnya sama dengan suara itu. Yang paling tinggi dapat kesempatan pertama untuk perolehan suara ... perolehan kursi.

**250. KETUA: SUHARTOYO [01:00:45]**

Kursi.

**251. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:00:46]**

Kemudian, dibagi dengan angka 3. Maka yang ... hasil pembagian dengan angka 3 yang paling besar dia akan memilih kursi berikutnya sampai dengan kursi terbagi habis. Jadi, sejak Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 menggunakan Undang-Undang 7/2017 tidak ada lagi istilah sisa suara. Demikian, Majelis.

**252. KETUA: SUHARTOYO [01:01:09]**

Kalau misalnya masih ada suara berikutnya yang ternyata tidak bisa me-cover satu kursi, kemudian kan masih ada suara yang akhirnya juga (...)

**253. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:01:23]**

Ya, menjadi tidak bermakna sampai (...)

**254. KETUA: SUHARTOYO [01:01:26]**

Ya, itu dia. Tidak bermakna itu apa kemudian tidak bisa dikategorikan sisa suara?

**255. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:01:33]**

Kalau di metode divisor, tidak ada istilah.

**256. KETUA: SUHARTOYO [01:01:37]**

Tidak. Jadi, tetap karena tidak mencapai satu kursi, ya sudah.

**257. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:01:41]**

Inggih, tidak bermakna.

**258. KETUA: SUHARTOYO [01:01:42]**

Tidak bisa dianggap sebagai itu sisa suara yang kemudian bisa dikonversi dalam bentuk apa pun, ya?

**259. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:01:49]**

Betul.

**260. KETUA: SUHARTOYO [01:01:50]**

Oke.

**261. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:01:51]**

Terima kasih, Majelis.

**262. KETUA: SUHARTOYO [01:01:53]**

Dilanjut untuk 92. Jawaban Termohon, silakan.

**263. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:02:00]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Khairil Amin dari Bengawan Law Firm akan menyampaikan jawaban. Namun demikian, mohon kiranya perkenan, Yang Mulia ada beberapa renvoi, Yang Mulia yang nanti akan kami sampaikan dalam pembacaan ini. Sekiranya, Yang Mulia

bersedia kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan dan hardcopy plus softcopy-nya sudah kami siapkan, Yang Mulia (...)

**264. KETUA: SUHARTOYO [01:02:33]**

Nanti disampaikan pada saat sambil menjelaskan jawaban.

**265. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:02:36]**

Siap, Yang Mulia.

**266. KETUA: SUHARTOYO [01:02:37]**

Silakan.

**267. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:02:39]**

Hal Jawaban Termohon terhadap Perkara 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional, pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 6.

Selanjutnya, kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Ada satu poin dalam Eksepsi renvoi pada poinnya bahwa poinnya 1.1 itu dihapus dan saya sudah renvoi.

Pada Poin 2. Bahwa pada intinya Petitum angka 4 dan angka 5 menuntut agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan dihubungkan dengan Posita Permohonan yang mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di tingkat kecamatan, sehingga perolehan suara Pemohon beralih ke Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera. Maka seharusnya Petitum angka 4 dan 5 memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar Termohon melakukan penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan, bukan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian antara Posita dan Petitum Permohonan saling tidak bersesuaian karena tidak jelas.

Selanjutnya, Yang Mulia dalam Pokok Perkara. Ada beberapa renvoi dalam penulisan poinnya, Yang Mulia.

**268. KETUA: SUHARTOYO [01:04:20]**

Di mana?

**269. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:04:22]**

Di poin dalam pokok ... di poin itu ... poin 1, Yang Mulia. Tidak 1.1. Selanjutnya, ke bawah. Tidak kami (...)

**270. KETUA: SUHARTOYO [01:04:33]**

Tidak pakai titik 1, ya?

**271. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:04:35]**

Ya.

**272. KETUA: SUHARTOYO [01:04:35]**

Nomor 1?

**273. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:04:35]**

1, 2, 3, 4. Gitu, Yang Mulia.

**274. KETUA: SUHARTOYO [01:04:38]**

Oke.

**275. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:04:41]**

Bahwa pada intinya, Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui Termohon. Sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka mohon bagian eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.

Poin 3. Bahwa berdasarkan Lampiran II surat keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan seterusnya. Berikut tabel tidak kami bacakan, Yang Mulia sampai pada poin 6.1 halaman 6, Yang Mulia. Itu terjadi renvoi, Yang Mulia. Terjadi renvoi seharusnya 1.5, tapi yang tertulis ada 6.1. sudah kami renvoi.

Bahwa dalil Pemohon, sebagaimana pada uraian angka 3 yang pokoknya permohonan mendalilkan adanya pengurangan suara untuk Pemohon, serta bertambahnya perolehan suara partai lainnya, yaitu Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kelurahan pada 6 kecamatan di Kota Bekasi. Secara tegas, kami nyatakan dalil-dalil perhitungan hasil perolehan suara Pemohon dimaksud adalah tidak benar dan tidak didukung fakta-fakta yang sebenarnya. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari Pemohon dan Partai Golkar dan Partai PKS, itu terjadi renvoi, Yang Mulia. Bukan Partai Keadilan Sosial, tapi Keadilan Sejahtera. Akan Termohon uraikan sebagaimana tabel sebagai berikut.



Satu. Kecamatan Bekasi Timur. Tidak kami bacakan, Yang Mulia. Uraian sudah (...)

**276. KETUA: SUHARTOYO [01:05:36]**

Ya.

**277. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:04:41]**

Dianggap dibaca.

Pada poin D, kami akan mengambil sedikit. Bahwa hasil-hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu di tingkat PPK Bekasi Timur diterima oleh saksi peserta pemilu dan disaksikan oleh Bawaslu Kota Bekasi serta ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi. Lanjut, Yang Mulia. Data-data (...)

**278. KETUA: SUHARTOYO [01:05:01]**

Dianggap dibacakan.

**279. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:05:02]**

Dianggap dibacakan sampai pada halaman ... halaman 15, Yang Mulia, penjelasan tentang proses rekapitulasi di Kecamatan Bekasi Barat. Terkait Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi adalah nihil. Selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Terus ... langsung pada poin 3 halaman 20, Yang Mulia tentang proses rekapitulasi di Kecamatan Bekasi Utara (vide Bukti T-6).

Poin B. Bahwa seluruh proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan ... pada pada angka 3 maksudnya, Yang Mulia. Dilaksanakan dengan dihadiri oleh saksi dari peserta pemilu dan panwasdam Bengkulu ... Bekasi Utara. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin J. Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kecamatan Bekasi Utara terdapat keberatan atau kejadian khusus, Yang Mulia. Dianggap dibacakan sampai pada halaman 26, Yang Mulia, proses rekapitulasi di Kecamatan Bekasi Selatan.

**280. KETUA: SUHARTOYO [01:08:22]**

Yang keberatan itu sudah selesai ditindaklanjuti?

**281. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:08:25]**

Sudah selesai, Yang Mulia ditindaklanjuti.

Pada poin D. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK Bekasi Selatan selalu memberikan kesempatan kepada saksi dan pengawas untuk melakukan dokumentasi pada saat proses rekapitulasi dilakukan setiap harinya untuk setiap jenis pemilihan.

Bahwa proses rekapitulasi dilakukan oleh PPK Bekasi Selatan telah selesai, berjalan dengan baik. Kemudian, PPK Bekasi Selatan mengikuti rekapitulasi dan penetapan pada tingkat Kota Bekasi pada tanggal 12 Maret, Yang Mulia. Lanjut. Dianggap dibacakan tabel data, Yang Mulia.

**282. KETUA: SUHARTOYO [01:09:02]**

Baik.

**283. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:09:02]**

Pada poin 5, proses rekapitulasi di Kecamatan Bantar Gebang. Terdapat catatan khusus, Yang Mulia. Diajukan oleh saksi PKS Rani Horizon dan pada TPS 21 Kelurahan Bantar Gebang sebagai berikut.

TPS 21, KPPS melakukan penghitungan ulang, Yang Mulia oleh KPPS untuk kotak pemilihan DPR, DPRD Provinsi Kota. Bahwa rapat pleno tingkat Kecamatan Bantar Gebang dan selanjutnya bahwa saksi Partai Amanat Nasional tidak hadir, Yang Mulia. Selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**284. KETUA: SUHARTOYO [01:09:43]**

Baik. Lanjut ke mana ini, ke halaman berapa?

**285. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:09:52]**

Sampai ke halaman 35, Yang Mulia. Untuk rekapitulasi Kecamatan Jatiasih.

A. Untuk proses rekapitulasi di tingkat PPK Jatiasih berjalan dengan baik, dapat menyelesaikan proses rekapitulasi tingkat Kecamatan, dan kemudian dapat mengikuti proses rekapitulasi pada tingkat Kota Bekasi. Terkait catatan khusus atau keberatan saksi nihil, Yang Mulia. Pada poin B ada renvoi, Yang Mulia. Ada kesalahan penulisan bulan yang seharusnya Februari, bukan bulan April, Yang Mulia, mohon direnvoi. Selanjutnya (...)

**286. KETUA: SUHARTOYO [01:10:30]**

Sebentar, yang mana itu?

**287. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:10:30]**

Poin B, Yang Mulia.

**288. KETUA: SUHARTOYO [01:10:30]**

Ya.

**289. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:10:30]**

Poin B, halaman 36. Tertulis 22 ... tanggal 22 bulan April, seharusnya (...)

**290. KETUA: SUHARTOYO [01:10:40]**

Februari, ya?

**291. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:10:41]**

Februari, Yang Mulia. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia sampai pada Petitum, Yang Mulia.

**292. KETUA: SUHARTOYO [01:10:50]**

Silakan.

**293. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:10:50]**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

3.2 Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan, dan seterusnya, ada penambahan tanggal di ujungnya Yang Mulia tanggal 20 Maret 2024, direnvoi.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat 6 adalah tabel dianggap dibacakan. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**294. KETUA: SUHARTOYO [01:11:55]**

Baik. Dari Pihak Terkait, PKS. Silakan.

**295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:12:01]**

Ya, izin menyampaikan, kami dari Tim Hukum PKS menyampaikan Keterangan Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 92 yang dimohonkan oleh Pemohon dari Partai PAN. Langsung Eksepsi, Yang Mulia. Langsung poinnya saja. Yang pertama, untuk poin tidak jelas obscur libel, di dalam Posita ... dalil permohonan terdapat dalam Posita, tetapi tidak ada dalam Petitum atau sebaliknya, yaitu Pemohon mendalilkan ada 588 TPS di 11 kelurahan dan 6 kecamatan yang diuraikan dalam Posita, tapi Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menyatakan perolehan surat suara yang benar untuk TPS ... TPS tersebut.

Kedua, Pemohon juga tidak mencantumkan suara versi pemohon dalam Petitum. Jadi, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Tabel ini adalah tabel TPS-TPS yang dimohonkan oleh ... yang disebutkan di dalam Posita Pemohon, ya. Namun, tidak dimintakan permohonannya atau di dalam Petitum untuk dinyatakan benar.

Berikutnya, Pemohon tidak jelas dalam mendalilkan perpindahan suara yang terjadi menurut Pemohon. Bahwa pada Permohonan Pemohon terdapat ketidakjelasan jumlah suara yang diklaim berpindah dari Pemohon berjumlah 18.124 suara, dimana suara tersebut Pemohon dalilkan berpindah ke Partai Golkar sebesar 8.179 dan PKS=10.045. Jika dijumlahkan, suara yang beralih ke Partai Golkar dan PKS adalah 18.224. Namun, Pemohon mengklaim sebesar 18.124 suara, sehingga terjadi selisih 100 suara sah. Dengan demikian, maka menjadi tidak jelas berapa sebenarnya jumlah pem ... suara Pemohon yang didalilkan berpindah dari Pemohon ke Partai Golkar dan PKS.

Bahwa jumlah suara yang tidak jelas yang didalilkan berpindah ini digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menolak hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 6 sebagaimana dimintakan dalam Petitum Pemohon. Dengan demikian, jumlah perolehan suara sah Daerah Pemilihan Jawa Barat 6 pada Petitum Pemohon juga terjadi selisih 100 suara. Jumlah perolehan suara sah seharusnya adalah 2.418.493 suara. Namun, berdasarkan tabel yang dicantumkan Pemohon dalam Petitum Nomor 4, perolehan suara Daerah Pemilihan jabil ... Pemilihan Jabar 6 kalau dijumlahkan adalah 2.418.393,

sehingga terdapat selisih kurang 100 suara sah. Bahwa seharusnya pemindahan suara dikarenakan sebab apapun tidak boleh mengurangi total perolehan suara sah. Yang berarti sudah menghilangkan hak suara warga negara indonesia sebagai pemilih yang merupakan hak konstitusional warga negara indonesia yang tidak boleh dihilangkan.

Keempat, Pemohon mengubah seluruh isi Posita dan Petitem dalam perbaikan Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**296. KETUA: SUHARTOYO [01:15:02]**

Ya. Ya, intinya Permohonan Pemohon kabur gitu, kan?

**297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:15:05]**

Ya, Yang Mulia. Yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa kami melakukan inzage berdasarkan izin dari Mahkamah.

**298. KETUA: SUHARTOYO [01:15:12]**

Ya.

**299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:15:13]**

Dan ditemukan kejanggalan, Yang Mulia pada Bukti P-8 sampai dengan P-13 berupa D.Hasil Kecamatan, dimana pada halaman pertama kosong atau berupa blanko saja. Dan Bukti P-14 dan 601 yaitu, C.Hasil diragukan keabsahannya karena adanya perbedaan tulisan, perbedaan nama saksi, perbedaan tanda tangan KPPS, dan para saksi partai peserta pemilu. Kolom nama dan tanda tangan saksi yang kosong, perbedaan angka hasil perolehan suara yang tercantum dalam C.Hasil Suara Pemohon dengan C.Hasil DPR yang ada pada Pemohon dan Pihak Terkait. Sehingga bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 46 huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023, yang mana bukti berita acara dan salinan penetapan perolehan suara hasil pemilu yang ditandatangani oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatannya juga harus ditandatangani oleh para saksi partai peserta pemilu. Ketidaklengkapan dokumen bukti yang diajukan Pemohon menimbulkan keraguan mengenai keabsahannya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2023.

**300. KETUA: SUHARTOYO [01:16:19]**

Ya. Itu sudah cukup diulang-ulang.

**301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:16:20]**

Keabsahan perolehan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Yang Mulia.

**302. KETUA: SUHARTOYO [01:16:22]**

Sekarang pokok, Pak.

**303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:16:22]**

Langsung dalam Pokok Permohonan. Kami membenarkan suara Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 360 Tahun 2024 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**304. KETUA: SUHARTOYO [01:16:36]**

Silakan.

**305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:16:36]**

Dengan suara suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 538.235. Partai Golkar=421.352. Partai Amanat Nasional=168.637.

Berikutnya poin nomor 2, kami menyampaikan menolak. Adapun peringkat yang dimaksud dalam tabel yang disampaikan Pemohon adalah peringkat perolehan suara, yang tidak bisa diasumsikan serta merta merupakan peringkat perolehan kursi. Dikarenakan perhitungan perolehan kursi diperoleh berdasarkan perhitungan Sainte Lague. Berikutnya nomor 3 dan 4 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Intinya tidak ada pengurangan suara Pemohon di tingkat kecamatan sama dengan nasional.

**306. KETUA: SUHARTOYO [01:17:14]**

Baik, apalagi yang mau dibantah?

**307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:17:14]**

Lalu yang kelima, ini yang perlu kami sampaikan. Tadi sudah disampaikan terjadinya selisih yang tadi suara 100 suara, Yang Mulia.

**308. KETUA: SUHARTOYO [01:17:24]**

Ya.

**309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:17:24]**

Dari tabel yang disampaikan oleh Pemohon. Lalu berikutnya di poin 6. Kami menyampaikan versi Pihak Terkait untuk C.Hasil yang ada, yang disampaikan oleh Pemohon, Yang Mulia. Bahwa Pemohon tidak mendalikan semua TPS di setiap kelurahan, tetapi hanya pada TPS-TPS tertentu saja dan kami menyandingkan C.Hasil yang kami miliki, Yang Mulia. Dianggap dibacakan dari setiap kelurahan.

**310. KETUA: SUHARTOYO [01:17:56]**

Baik. Sama dengan apa yang disampaikan Termohon (...)

**311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:17:58]**

Ya, sama dengan yang disampaikan Termohon. Lalu berikutnya poin 7 dianggap dibacakan. Lalu poin 8, terkait dengan keberatan. Kami sampaikan bahwa saksi Pemohon menandatangani berita acara pada 3 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di wilayah Kota Bekasi, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Barat, dan Jatiasih. Penyampaian surat keberatan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Depok tertanggal 13 Maret 2024 dan diterima oleh Bawaslu (...)

**312. KETUA: SUHARTOYO [01:18:32]**

Kota Depok mana, Pak? Bekasi. Itu kan Dapil Bekasi.

**313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:18:36]**

Oh, ya.

**314. KETUA: SUHARTOYO [01:18:36]**

Bukan Depok.

**315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:18:44]**

Oh, ya nih.

**316. KETUA: SUHARTOYO [01:18:43]**

Salah Bapak itu copy paste itu. Ini yang dipersoalkan Jawa Barat 6 ini, Pak.

**317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:18:46]**

Memang di Pemohonnya memang suratnya ke Depok.

**318. KETUA: SUHARTOYO [01:18:51]**

Tidak mempersoalkan Depok, kan. Hanya sekitar Bekasi saja, Kota Bekasi, 6 kecamatan.

**319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:19:01]**

Ya, dapil ini Bekasi dan Depok, Yang Mulia. Dapil 6 ini Kota Bekasi dan Depok.

**320. KETUA: SUHARTOYO [01:19:07]**

Oke. Depoknya bagaimana?



**321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:19:10]**

Jadi, suratnya ditujukan tanggal 15 Maret. Kami menilai tidak dapat dibenarkan karena seharusnya keberatan diajukan pada saat rekapitulasi berlangsung, Yang Mulia bukan dalam surat terpisah.

**322. KETUA: SUHARTOYO [01:19:22]**

Oke.

**323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:19:22]**

Lalu berikutnya, dalam ... dalam faktanya saksi Pemohon hanya hadir di 3 kecamatan dan kesemuanya tidak ada yang mengajukan keberatan. Sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut harus ditolak.

**324. KETUA: SUHARTOYO [01:19:38]**

Baik.

**325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:19:38]**

Poin 10 dianggap dibacakan. Lalu yang berikutnya poin 11 terkait inzage juga, Yang Mulia. Yang tadi sudah kami sampaikan.

**326. KETUA: SUHARTOYO [01:19:44]**

Ya, sudah. Mungkin bisa Petitem, Pak.

**327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRIAN PRABOWO [01:19:50]**

Dari C.Hasil nya. Ya, Petitem berikutnya dibacakan oleh Rekan kami, Yang Mulia.

**328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAHMI ALI RAMDHANI [01:20:00]**

Izin, Yang Mulia.

**329. KETUA: SUHARTOYO [01:20:00]**

Silakan.

**330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAHMI ALI RAMDHANI [01:20:01]**

Dalam Petitum. Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 6 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor Urut 4 Partai Golkar, perolehan suara 421.352 suara. Nomor Urut 8, Partai Keadilan Sejahtera=538.235 suara. Nomor Urut 12, Partai Amanat Nasional=168.637 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Demikian.

**331. KETUA: SUHARTOYO [01:21:14]**

Baik. Silakan dari Bawaslu.

**332. BAWASLU: PUADI [01:21:21]**

Bawaslu, silakan, Usep Agus Zawari.

**333. KETUA: SUHARTOYO [01:21:22]**

Untuk ya... untuk Dapil 6 yang dipersoalkan, khususnya Kota Bekasi ada persoalan apa yang sifatnya khusus, silakan .

**334. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:21:30]**

Mohon izin. Mohon izin, Yang Mulia. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan untuk Perkara Nomor 92 dan seterusnya bahwa tidak terdapat temuan dan laporan di Bawaslu Kota Bekasi dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. Kemudian, pada saat rekapitulasi tingkat kota, panwas di ... Bawaslu Kota Bekasi telah melaksanakan pengawasan, dimana Partai Amanat Nasional tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR RI Jabar 6 Daerah Pemilihan Kota Bekasi.

**335. KETUA: SUHARTOYO [01:22:12]**

Tidak tanda tangan ya, pak?

**336. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:22:13]**

Ya, tidak menandatangani.

**337. KETUA: SUHARTOYO [01:22:14]**

Apa alasannya?

**338. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:22:17]**

Pada ... dia tidak menandatangani terkait dengan perolehan suara itu.

**339. KETUA: SUHARTOYO [01:22:21]**

Tidak juga mengajukan keberatan?

**340. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:22:23]**

Tidak ada keberatan.

**341. KETUA: SUHARTOYO [01:22:26]**

Tidak. Oke.

**342. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:22:26]**

Kemudian, untuk di Kecamatan Bekasi Timur tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari Partai Amanat Nasional yang berkaitan dengan perolehan suara. Selanjutnya, untuk di Kecamatan Bekasi Barat juga tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari Partai Amanat Nasional yang berkaitan dengan perolehan suara.

Kemudian juga, di Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Utara terdapat keberatan saksi dari PAN. Keberatan atas hasil dari DPR RI dan DPRD Kota terkait penghitungan tidak sesuai dengan data internal Partai PAN.

**343. KETUA: SUHARTOYO [01:23:06]**

Di tingkat mana itu?

**344. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:23:07]**

Di tingkat Kecamatan.

**345. KETUA: SUHARTOYO [01:23:10]**

Kecamatan?

**346. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:23:10]**

Kecamatan Bekasi Utara.

**347. KETUA: SUHARTOYO [01:23:11]**

Bekasi Utara. Kota Bekasi, ya?

**348. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:23:13]**

Ya. Kemudian, untuk di Kecamatan Bekasi Selatan tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari Partai Amanat Nasional yang berkaitan dengan perolehan suara. Selanjutnya, untuk Kecamatan Bantar Gebang tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari Partai Amanat Nasional yang berkaitan dengan perolehan suara.

**349. KETUA: SUHARTOYO [01:23:35]**

Di tingkat kota bagaimana, Pak?

**350. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:23:37]**

Di tingkat kota hanya tidak menandatangani berita acara.

**351. KETUA: SUHARTOYO [01:23:41]**

Untuk saksi PAN, ya?

**352. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:23:42]**

Saksi PAN.

**353. KETUA: SUHARTOYO [01:23:44]**

Di provinsi?

**354. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:23:45]**

Di provinsi (...)

**355. KETUA: SUHARTOYO [01:23:52]**

Provinsi khusus untuk Kota Bekasi? Tidak tanda tangan juga? Atau tingkat Provinsi saja?

**356. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:24:00]**

Jadi, tingkat ... untuk tingkat provinsi, pada saat itu setelah selesai pembahasan untuk rekap tingkat provinsi yang membahas tentang Kota Bekasi, memang Partai PAN menyampaikan surat kepada KPU dan Bawaslu terkait dengan keberatan untuk hasil dari Kota Bekasi.

**357. KETUA: SUHARTOYO [01:24:24]**

Karena tidak sesuai dengan internal tadi?

**358. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:24:25]**

Ya.

**359. KETUA: SUHARTOYO [01:24:27]**

Terus di tingkat nasional nanti, ya. Okelah. Kalau begitu, apa lagi yang mau dijelaskan untuk permohonan ini? Dapil?

**360. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:24:36]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**361. KETUA: SUHARTOYO [01:24:37]**

Cukup, ya? Oke. Terima kasih.  
Dari Pak Hasyim bisa jelaskan ini untuk perkara ini, untuk PAN bagaimana di tingkat nasional kaitan dengan Kota Bekasi? Ada catatan?

**362. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:25:35]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau di dalam jawaban kami, yang kami terangkan adalah proses mulai dari tingkat kecamatan. Di 3 kecamatan di Bekasi, Kota Bekasi, kemudian rekap di tingkat kecamatan dan ... di tingkat Kota Bekasi dan kemudian sampai di tingkat Jawa Barat. Kami tidak menjawab soal atau tidak menjelaskan soal apa namanya ... rekapitulasi (...)

**363. KETUA: SUHARTOYO [01:26:00]**

Di nasional?

**364. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:26:01]**

Di tingkat nasional sikap dari saksi PAN. Seingat saya apa namanya ... tidak menyampaikan keberatan secara lisan, tetapi memberikan catatan keberatan yang itu disampaikan kepada kami. Nanti kami cek kembali.

**365. KETUA: SUHARTOYO [01:26:19]**

Ya. Nanti sekiranya perkara ini bisa lanjut ke pembuktian, supaya di anu ... Pak, difokus itu.

**366. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:26:29]**

Baik, nanti kami siapkan. Terima kasih.

**367. KETUA: SUHARTOYO [01:26:34]**

Baik. Kemudian, dilanjut Perkara 74, silakan.

**368. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MAHRUS ALI [01:26:41]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk Perkara Nomor 74. Dalam Eksepsi Poin 1.1, poin 1.2, selanjutnya mohon untuk dibacakan.

**369. KETUA: SUHARTOYO [01:27:06]**

Silakan.

**370. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MAHRUS ALI [01:27:07]**

Kemudian, dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Cirebon di Daerah Pemilihan Cirebon 2 dan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Garut di Daerah Pemilihan Garut 4 adalah sebagai berikut.

- 2.1. Perolehan suara Pemohon Partai Amanat Nasional menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Cirebon 2, untuk tabel mohon dianggap dibacakan.
  1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, terdapat 1 surat suara yang sah, dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan suara, Termohon menganggapi ... menanggapi yakni, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 telah berjalan sesuai dengan prosedur.
  2. Kemudian selanjutnya, poin 2 dianggap dibacakan. Langsung. Bahwa pada saat perhitungan suara ulang terdapat suara rusak dikarenakan ada robekan di lipatan, dimasukkan ke dalam surat suara tidak sah berdasarkan kesepakatan para saksi. Setelah proses perhitungan suara ulang untuk TPS 014, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kecamatan Lemah Wungkuk tidak terdapat keberatan dari para saksi yang hadir dan dari panwascam Kecamatan Lemah Wungkuk. Poin ketiga, poin keempat.
  5. Bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kecamatan Lemah Wungkuk, tidak

terdapat keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya 3 surat suara yang tidak sah. Poin keenam. Kemudian, poin ketujuh.

7. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta kejadian di atas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya Permohonan Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

- 2.2. Perolehan suara Pemohon Partai Amanat Nasional menurut Permohonan untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Garut Dapil Garut 4. Tabel, mohon dianggap dibacakan.

**371. KETUA: SUHARTOYO [01:29:54]**

Ya.

**372. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MAHRUS ALI [01:29:55]**

Poin satu. Bahwa dalam rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Garut, dalam hal pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Cilawu yang dibacakan dalam aplikasi Sirekap yang ditayangkan pada layar di depan forum rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Garut.

Kemudian poin kedua, mohon dianggap dibacakan. Ada renvoi 8 menjadi angka 3.

**373. KETUA: SUHARTOYO [01:30:30]**

Yang mana itu?

**374. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MAHRUS ALI [01:30:31]**

10, Yang Mulia, halaman 10. 8, angka ketiga. Bahwa pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan proses rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Cilawu. Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat dugaan pergeseran sebanyak 201 suara (vide Bukti T-13).

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta kejadian di atas, tidak ada satu pun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya Permohonan Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.



Tiga. Petikum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon dan DPRD Kabupaten Garut sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Saya yang membaca M. Mahrus Ali. Terima kasih, Yang Mulia.

**375. KETUA: SUHARTOYO [01:32:20]**

Baik. Kalau membuat apa ... naskah begini, mestinya harus agak rapi, ya, spasi ini dicermati.

**376. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MAHRUS ALI [01:32:32]**

Baik.

**377. KETUA: SUHARTOYO [01:32:32]**

Ini, Pak Ketua KPU kalau me-hire law firm juga harus ... nah, jangan hanya substansi saja, diestetika. Ini kan jarak spasi antara Petikum 1 dengan lainnya satu jengkal, ini kan dilihat juga enggak bagus. Untuk lawyer-lawyer juga, ini kan mencerminkan bagaimana kompetensi, profesionalitas juga. Jadi, harus rapi kalau buat, di samping kalimatisasinya juga, bagaimana format dan ... ini untuk semuanya. Karena semua ini kan juga posisinya juga suatu saat akan menjadi Pemohon, Pihak Terkait, dan juga Termohon. Ini kan KPU tahun ini agak berubah ini paradigmanya, banyak me-hire apa ... law firm-law firm. Kalau dulu, Pak Ali Nurdin saja itu yang ... ya, sekarang sudah dibagi-bagi, mestinya lebih bisa fokus pada baik substansi maupun sifatnya yang formal-formal begitu.

Silakan, Pihak Terkait dari 74. Partai Demokrat dulu.

**378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [01:33:52]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami selaku Kuasa Hukum dari Partai Demokrat akan menyampaikan secara cermat dan tepat terkait tentang Perkara Nomor 74. Langsung ke Eksepsi, Yang Mulia.

**379. KETUA: SUHARTOYO [01:34:11]**

Silakan.

**380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [01:34:12]**

Eksepsi tentang Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Selanjutnya, langsung ke halaman 5 angka 6. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon, pada halaman 7 tabel 1, Pemohon menyandingkan perolehan suara Partai Politik PAN dan Partai Demokrat. Menurut Pemohon dan menurut Termohon, namun dalam Petitum Pemohon pada angka 20 halaman 19, angka 21 dan 22 halaman 20, Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara partai politik PAN dan Partai Demokrat. Justru Pemohon menyandingkan perolehan suara internal partai Pemohon, PAN.

Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil Permohonan Pemohon dan bertolak belakang antara dalil-dalil permohonan yang satu dengan dalil-dalil permohonan yang lainnya, serta tidak saling mendukung dalil-dalil Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, maka sudah sepatutnya, Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur.

Selanjutnya, langsung ke Eksepsi tentang permohonan prematur, Yang Mulia. Halaman 7, angka 4. Pemohon mempermasalahkan terjadinya pengurangan suara atas penetapan suara yang menurut Pemohon suara sah menjadi tidak sah pada Dapil Kota Cirebon 2, yang berada di 2 TPS, yaitu TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk. Namun, berdasarkan fakta hukum, tidak ada satu pun saksi dari Pemohon Partai PAN dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, dan tingkat PPK Kecamatan Lemahwungkuk, Model D. Hasil Kecamatan DPRD-Kabko yang melakukan atau mengajukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam rekapitulasi pleno perolehan suara di tingkat TPS dan PPK.

Bahwa Pemohon dari Partai PAN baru mengajukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota

Cirebon. Selanjutnya, langsung ke dalam pokok permohonan halaman 8, Yang Mulia.

**381. KETUA: SUHARTOYO [01:36:18]**

Silakan.

**382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [01:36:18]**

Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Cirebon menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cirebon Dapil 2 DPRD Kota Cirebon. Partai Amanat Nasional memperoleh suara 2.718 suara. Partai Demokrat memperoleh suara 2.718. Sehingga, perolehan suara Pemohon dengan Partai Demokrat adalah sama, Yang Mulia.

Selanjutnya, halaman 9 sampai dengan halaman 23 dianggap dibacakan. Selanjutnya, surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muslimin (PT-11) dianggap dibacakan.

Selanjutnya, surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rifki Arya Saputra tertanggal 20 April 2024 (PT-12) dianggap dibacakan.

Selanjutnya, surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Salikun (PT-13) dianggap dibacakan.

Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Syahadah Putri tertanggal 20 April 2024 (PT-14) dianggap dibacakan.

Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Eulis Komariah tertanggal 20 April 2024 (PT-15) dianggap dibacakan.

Kemudian, surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Yusti Karina tertanggal 20 April 2024 (PT-16) dianggap dibacakan.

Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dasri tertanggal 20 April 2024 (PT-17) dianggap dibacakan.

Selanjutnya, surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ari Anggana Wisastra (PT-18) dianggap dibacakan.

**383. KETUA: SUHARTOYO [01:38:12]**

Ini berkaitan dengan apa, Pak surat pernyataan ini?

**384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [01:38:15]**

Ini berkaitan terkait tentang tidak adanya masalah di 2 TPS tersebut di atas, Yang Mulia. Karena (...)

**385. KETUA: SUHARTOYO [01:38:21]**

Orang-orangnya apa ini?

**386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [01:38:24]**

Ada saksi partai politik (...)

**387. KETUA: SUHARTOYO [01:38:26]**

Orang-orang yang tanda tangani kapasitasnya sebagai apa?

**388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [01:38:29]**

Saksi mandat partai politik dan ada yang penyelenggara, Yang Mulia.

**389. KETUA: SUHARTOYO [01:38:35]**

Mereka membuat pernyataan ramai-ramai begitu?

**390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [01:38:38]**

Satu per satu, Yang Mulia.

**391. KETUA: SUHARTOYO [01:38:39]**

Ya, artinya bersama-sama kemudian membuat pernyataan yang intinya sama, ya?

**392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [01:38:49]**

Intinya sama, Yang Mulia. Menolak terkait tentang apa yang disampaikan oleh Pemohon di dalam poin-poin permohonannya.

**393. KETUA: SUHARTOYO [01:38:51]**

Oke. Apa lagi yang disampaikan untuk Pihak Terkait Cirebon 2 ini?

**394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [01:38:59]**

Baik. Selanjutnya, langsung ke halaman 38, Yang Mulia.

Angka 29, kami bacakan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam pemilu berbunyi, ayat (1) "Dalam hal terdapat dua orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR." Ayat (2) "Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan pada jenis kelamin dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Jika jenis kelamin 2 orang atau lebih calon anggota DPR berbeda, maka calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR.
- b. Jika jenis kelamin 2 atau ... 2 orang atau lebih calon anggota DPR sama, maka calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT.

Angka 30. Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2024 Bab 2, Bagian ke 3, Pasal 13 ayat (3) berbunyi, "Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 alokasi kursi terakhir, terdapat 2 partai politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada partai politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang."

Selanjutnya langsung ke Petitum, Yang Mulia, dilanjutkan oleh Rekan kami.

**395. KETUA: SUHARTOYO [01:40:55]**

Silakan.

**396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [01:41:03]**

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan dengan Petitum. Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum, dan dasar hukum baik dalam Eksepsi maupun jawaban pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan dalam persidangan ini, maka kami akan dianggap dibacakan. Kemudian, kami langsung bacakan Petitumnya, Yang Mulia. Mengadili:

1. Dalam Eksepsi.  
Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 dan seterusnya dianggap dibacakan sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 2 Kota Cirebon 2 untuk pengisian anggota DPRD Kota Cirebon.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Partai Amanat Nasional=2.718. Partai Demokrat=2.718
4. Menetapkan Pihak Terkait sebagai anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 2 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum berbunyi.
  1. Dalam hal terdapat dua orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada satu dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR.
  2. Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan pada jenis kelamin dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf a berbunyi, "Jika jenis kelamin dua orang atau lebih calon anggota DPR berbeda, maka calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR."
5. Menetapkan Pihak Terkait sebagai anggota DPRD Kota Cirebon dari Dapil 2 Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024, Bab 2, Bagian Ketiga, Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi, "Dalam hal ... pada pembagian untuk mendapatkan satu alokasi kursi terakhir terdapat dua partai politik yang memperoleh suara hasil yang sama, maka satu alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada partai politik dengan penyebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang." Atau apabila Yang Mulia dan Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, c.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Hormat kami, Kuasa Hukum dari Partai Demokrat. Terima kasih,  
Yang Mulia.

**397. KETUA: SUHARTOYO [01:44:36]**

Baik. Ini calegnya dari Demokrat perempuan ya, Pak Mehbob, ya?

**398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [01:44:45]**

Betul, Yang Mulia.

**399. KETUA: SUHARTOYO [01:44:46]**

Oh. Kalau alternatif berdua masuk, berarti untuk Demokrat begitu, ya, maksudnya, ya?

**400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [01:44:54]**

Siap, Yang Mulia.

**401. KETUA: SUHARTOYO [01:44:55]**

Tapi kalau perluasan apa ... cakupan suaranya lebih anu ... itu alternatif pertama yang dirujuk, itu pun juga Demokrat masuk?

**402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [01:45:08]**

Benar, Yang Mulia.

**403. KETUA: SUHARTOYO [01:45:09]**

Baik Nomor 1 maupun ... pilihan 1, pilihan 2, Pihak Terkait Demokrat dapat kursi, ya versinya Pihak Terkait Demokrat, ya?

**404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [01:45:20]**

Benar, Yang Mulia.

**405. KETUA: SUHARTOYO [01:45:22]**

Baik. Dilanjut dari PKS, silakan. Untuk Garut 4.

**406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WATMAWATI [01:45:27]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan keterangan Pihak Terkait dari Partai Keadilan Sejahtera atas permohonan yang disampaikan oleh PAN di Dapil 4 Garut.

Yang pertama, dalam Eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon ... yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan.

Lanjut ke Pokok Perkara. Izin membacakan mulai dari angka ke-11 hingga ke-13. Mohon, Nomor 1 sampai 10 dianggap dibacakan.

**407. KETUA: SUHARTOYO [01:46:17]**

Ya.

**408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WATMAWATI [01:46:18]**

Yang ke-11.

**409. KETUA: SUHARTOYO [01:46:19]**

11, ya?

**410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WATMAWATI [01:46:20]**

Ya. halaman 8.

**411. KETUA: SUHARTOYO [01:46:22]**

Silakan.

**412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WATMAWATI [01:46:22]**

Bahwa Pihak terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada halaman 23, angka 7 dikarenakan dalil tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena klaim kehilangan suara oleh Pemohon hanya didasarkan kepada hasil tangkapan layar live streaming karena potongan rekaman atau cuplikan tersebut masih dalam proses



rekapitulasi yang tidak mewakili keseluruhan proses jalannya rekapitulasi di tingkat Kabupaten Garut.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada angka 22 angka 8 dikarenakan dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada karena pada saat pleno PPK Kecamatan Cilawu tidak ada saksi dari Pemohon yang hadir.

13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 22 ... pada halaman 22, angka 9 dikarenakan Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya, tersebut telah benar dan telah telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu melalui tahapan perhitungan manual berjenjang yang berjalan tertib aman dan lancar.

Izin dibacakan untuk bagian Petitum oleh rekan kami.

**413. KETUA: SUHARTOYO [01:47:28]**

Silakan.

**414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NINING CAHYANINGSIH [01:47:29]**

Izin, Yang Mulia.

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Garut 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Garut tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Garut di Dapil Garut 4 yang benar adalah sebanyak 13.360 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**415. KETUA: SUHARTOYO [01:48:58]**

Baik, terima kasih. Dari Bawaslu Jabar, coba dijelaskan apakah untuk 2 Dapil DPRD Kota Cirebon 2 dan Garut 4 ada persoalan yang krusial, silakan.

**416. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:49:15]**

Mohon izin, Yang Mulia. Bawaslu Jawa Barat menyampaikan keterangan terkait Perkara Nomor 74. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon dalam tahapan pemungutan penghitungan suara Tahun 2024, menerima laporan berkenaan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dari Partai Amanat Nasional dengan identitas pelapor atas nama R. Muhammad Kadiroedin terkait dengan adanya dugaan surat suara sah yang dinyatakan tidak sah di TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk dengan terlapor Ketua KPPS.

Kemudian, Bawaslu Kota Cirebon menerima laporan juga dari Partai Amanat Nasional dengan identitas atas nama Syarif Maulana, terkait dengan adanya dugaan pemberian 4 surat suara oleh KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk dalam 1 surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak sah. Dengan terlapor atas nama Ketua KPPS di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk. Kedua laporan tersebut telah diterima oleh Bawaslu Kota Cirebon dan memenuhi syarat formil dan materiil. Kemudian, Bawaslu Kota Cirebon melakukan rapat Gakkumdu, melakukan penanganan dengan pembahasan melalui Gakkumdu. Terhadap laporan yang berkenaan dengan di TPS 14 mengenai surat suara yang rusak tidak terpenuhinya syarat materiil.

Yang kedua, berkenaan dengan laporan yang berkenaan dengan di TPS 62 berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, tidak terpenuhinya unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 510 Undang-Undang 7 Tahun 2017.

Kemudian, terhadap KPPS di TPS 62, Bawaslu Kota Cirebon memutuskan berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu dan Bawaslu Kota Cirebon menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Cirebon untuk ditindaklanjuti. Kemudian, KPU Kota Cirebon telah menindaklanjuti dengan Surat Ketua KPU Kota Cirebon Nomor 47 dan seterusnya, tanggal 19 Maret 2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Penyelenggara Pemilu.

Kemudian, untuk di Kabupaten Garut, Bawaslu tidak ... tidak terdapat temuan dan laporan di Bawaslu Kabupaten Garut yang berkenaan dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon.

Selanjutnya, keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permohonan yang dimohonkan. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kota, pada proses rekapitulasi di tingkat Kota Cirebon terdapat adanya keberatan dari saksi PAN yang meminta agar KPU Kota Cirebon melaksanakan PSU terhadap pemilihan anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 2, di TPS 14 Kelurahan Panjalu[Sic!] dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk. Kemudian di hari berikutnya, pada rekapitulasi tingkat kota, di Kota Cirebon, saksi PAN kembali menyampaikan keberatan untuk persoalan yang terjadi di TPS 14 dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, mohon izin, TPS 14 Kelurahan Panjalu[Sic!] dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Lemahwungkuk dengan meminta untuk membuka kotak suara untuk mengetahui lebih jauh kebenaran ... dan kebenaran ... meneliti Formulir Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan di TPS tersebut.

Selanjutnya ke halaman 8. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK Lemahwungkuk dalam proses ... di Lemahwungkuk ... dalam rekapitulasi di panel 2 dilakukan proses penghitungan ulang pada saat proses rekapitulasi TPS 03 dan TPS 14 Kelurahan Panjalu[Sic!] Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Panjunan ... Kelurahan Panjunan, mohon izin, Yang Mulia. Dengan melakukan pembukaan kotak suara untuk memastikan jumlah surat suara sah, tidak sah, dan tidak terpakai dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang tidak terpakai pada Formulir Model D ... C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2. Terhadap proses penghitungan suara ulang di TPS tersebut, tidak terdapat satupun saksi dari partai politik yang mengisi formulir keberatan atau kejadian khusus.

**417. KETUA: SUHARTOYO [01:54:25]**

Termasuk dari PAN?

**418. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:54:26]**

Ya, termasuk. Bahwa dalam hal pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Lemahwungkuk pada tanggal 23 Februari rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk dilakukan untuk Kelurahan Penggembira ... Pegambiran. Pada proses rekapitulasi TPS 062 dilakukan pembukaan kotak suara pemilihan calon anggota DPRD Kota Cirebon Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, untuk memastikan jumlah surat suara pemilihan calon anggota DPRD Kota Cirebon Daerah Pemilihan Kota Cirebon yang terhitung hanya 216 surat suara.

Kemudian, Yang Mulia ke halaman 10. Bahwa terhadap DALIL Pokok Permohonan Pemohon yang menerangkan pada perhitung ...

penghitungan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, hari Rabu, tanggal 14 Februari bahwasanya 3 surat suara sah dinyatakan surat suara tidak sah, karena ada robekan surat suara di bagian lipatan dan surat suara robekan ini di ... bukan pada logo partai politik, namun urut ... nomor urut dan nomor caleg. Dalam hal tersebut, berdasarkan LHP panwas pada TPS 62 Pegambiran menerangkan tidak terdapat keberatan dari saksi. Satu ... jadi, di TPS 62 tidak ada keberatan dari saksi terkait dengan (...)

**419. KETUA: SUHARTOYO [01:56:02]**

Ya, sekarang untuk Garut masih ada sisa, enggak?

**420. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:56:07]**

Kemudian untuk Kabupaten Garut.

**421. KETUA: SUHARTOYO [01:56:13]**

Ada persoalan yang tersisa, tidak?

**422. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:56:17]**

Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan yang diajukan, baik dari saksi yang diutus oleh Partai Nasional ... Amanat Nasional maupun pihak lain. Kemudian, pada saat rekapitulasi di Kecamatan Cilawu, pada saat rekapitulasi di Kecamatan Cilawu pengawasan panwaslu kecamatan juga tidak terjadi kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi mandat dari Partai Amanat Nasional. Itu saja, Pak, Yang Mulia.

**423. KETUA: SUHARTOYO [01:56:57]**

Baik. Kalau yang kembali ke Cirebon 2 itu sudah selesai, ya berarti yang ... baik yang 14 maupun 62 itu, ya? TPS 14, 62 sudah pembukaan kotak, kan? Ada yang di tingkat bawah dan kemudian ada yang di kecamatan, kan?

**424. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:57:15]**

Yang untuk TPS 62 ...

**425. KETUA: SUHARTOYO [01:57:23]**

Dua-duanya sudah selesai belum? Baru saja Saudara baca, kok diminta penegasan Saudara tidak tegas itu. Jadi, TPS 62 dan TPS 14 yang memang sejak awal saksi dari PAN ini keberatan, itu sudah diselesaikan belum?

**426. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:57:46]**

Untuk TPS 62 dilakukan pembukaan kotak.

**427. KETUA: SUHARTOYO [01:57:49]**

Ya. Itu akhirnya selesai tidak, Pak?

**428. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:57:52]**

Selesai.

**429. KETUA: SUHARTOYO [01:57:52]**

Ada 3 suara yang kemudian dinyatakan tidak sah tadi, itu kemudian hasilnya bisa diterima tidak oleh para saksi, termasuk Pemohon?

**430. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:58:02]**

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

**431. KETUA: SUHARTOYO [01:58:03]**

Tidak keberatan.

**432. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:58:03]**

Ya.

**433. KETUA: SUHARTOYO [01:58:05]**

Termasuk yang minta dibuka kembali kotak suara itu karena dari saksi PAN itu, kan?

**434. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:58:13]**

Ya, Yang Mulia.

**435. KETUA: SUHARTOYO [01:58:14]**

Demikian jadi ... kalau di 14 tidak ada persoalan, ya? Tidak ada pengurangan suara yang terjadi karena tidak ada surat suara yang sobek atau apa di 14? Di 14 kan juga dibuka kotaknya juga, kan? Lho Bapak ini habis baca tadi, kok.

**436. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:58:36]**

Sebentar, Yang Mulia.

**437. KETUA: SUHARTOYO [01:58:40]**

Apa cuma baca saja.

**438. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:58:41]**

Mungkin saya langsung ke kota Cirebon saja, Yang Mulia.

**439. KETUA: SUHARTOYO [01:58:45]**

Coba jelaskan dulu, supaya tegas. Ini kok, itu sudah membaca tidak ... hanya membaca saja tidak masuk ke hatinya. Yang TPS 14 dan 62, Pak, silakan.

**440. BAWASLU: NURUL FAJRI [01:59:03]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izin sedikit menjelaskan. Pertama, terkait tadi pelaporan dugaan tindak pidana pemilu yang dilayangkan oleh Partai Amanat Nasional yang pada intinya ada 2 laporan dan dua-duanya sudah ditindaklanjuti dan sudah ada keputusannya sebagaimana tadi dibacakan oleh (...)

**441. KETUA: SUHARTOYO [01:59:21]**

Ya.

**442. BAWASLU: NURUL FAJRI [01:59:22]**

Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

**443. KETUA: SUHARTOYO [01:59:22]**

Sampai, sampai diputuskan yang terakhir itu masih ada keberatan, tidak?

**444. BAWASLU: NURUL FAJRI [01:59:29]**

Izin Yang Mulia, ini saya akan sampaikan. Di tingkat rekap PPK kecamatan untuk 2 TPS tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme perhitungan.

**445. KETUA: SUHARTOYO [01:59:39]**

Ya.

**446. BAWASLU: NURUL FAJRI [01:59:40]**

Yang tadi disampaikan dan pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir termasuk Partai Amanat Nasional, Yang Mulia.

**447. KETUA: SUHARTOYO [01:59:48]**

Ya.

**448. BAWASLU: NURUL FAJRI [01:59:48]**

Nah, yang berikutnya di tingkat Kota Cirebon. Pada saat rekapitulasi, pihak Partai Amanat Nasional mengajukan atau mengisi Form Keberatan atau Kejadian Khusus. Izin Yang Mulia. Terima kasih.

**449. KETUA: SUHARTOYO [01:59:59]**

Apa alasannya?

**450. BAWASLU: NURUL FAJRI [02:00:00]**

Karena itu meminta untuk di ... apa namanya ... lakukan perhitungan ulang, sementara secara berjenjang tadi sudah (...)

**451. KETUA: SUHARTOYO [02:00:08]**

Sudah dilakukan.

**452. BAWASLU: NURUL FAJRI [02:00:08]**

Disampaikan. Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**453. KETUA: SUHARTOYO [02:00:14]**

Jadi, dari pan ... Bawaslu Kota tidak mengeluarkan sikap apa-apa, ya, atas keberatan rekapitulasi di tingkat kota itu?

**454. BAWASLU: NURUL FAJRI [02:00:26]**

Ya, Yang Mulia dan itu kan disampaikan pada saat rekapitulasi di kota untuk ditindaklanjuti di jenjang berikutnya provinsi. Terima kasih, Yang Mulia.

**455. KETUA: SUHARTOYO [02:00:29]**

Ya. Oke. Dilanjut Permohonan 157, Dra. Elza Galan Zen. Silakan, Ibu. Oh, bukan ... bukan Pemohon, ya, Termohon. Silakan KPU, memberikan jawaban.

**456. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:01:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 157 yang dimohonkan oleh Pemohon, atas nama Elza Galan Zen. Dalam eksepsi tentang kedudukan Pemohon. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah tanpa disertai dengan persetujuan dari Ketua Partai dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Yang Mulia. Sehingga dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b, maka Pemohon patut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU ini.

Berikutnya, eksepsi tentang obscur libel. Bahwa permohonan a quo tidak menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, serta tidak menjelaskan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak mencantumkan Petitem. Dengan demikian, permohonan ini menurut kami tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023.

**457. KETUA: SUHARTOYO [02:02:29]**

Ya, pokoknya bagaimana, Permohonan?



**458. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:02:31]**

Baik. Pada pokoknya bahwa tidak benar pernyataan Pemohon terkait dengan adanya penghilangan data perolehan suara Pemohon, berdasarkan Sirekap di detik.com. Termohon telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang dan terbuka mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kota, provinsi, dan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menyampaikan dalil permohonan secara rinci, maka Termohon tidak bisa melakukan klasifikasi dalam jawaban a quo secara rinci pula. Terlebih lagi, Permohonan Pemohon tidak mencantumkan Petitum, sehingga tidak diketahui apa yang dimohonkan oleh Pemohon.

**459. KETUA: SUHARTOYO [02:03:14]**

Ya.

**460. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:03:15]**

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Dapil Jawa Barat 1 untuk pengisian calon anggota DPR RI Provisi Jawa Barat atau ex aequo et bono.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

**461. KETUA: SUHARTOYO [02:04:13]**

Baik. Dari Bawaslu, silakan. Singkat saja.

**462. BAWASLU: MUAMARULLOH [02:04:21]**

Izin, Yang Mulia. Bawaslu Provisi Jawa Barat akan menyampaikan keterangan pada register Perkara Nomor 157. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya perbedaan perolehan suara pada Partai Gerindra untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Hal tersebut diketahui Pemohon dari pemberitaan media online. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Provisi Jawa Barat menerangkan hal sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Provisi Jawa Barat beserta Bawaslu Kota Bandung dan Bawaslu Kota Cimahi, berkenaan dengan pokok permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh Perseorangan, Calon Anggota DPR RI Jabar 1 atas nama Dra. Hj. Elza Galan Zen dari Partai Gerindra Nomor Urut 5, tidak menerima laporan dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke halaman 5. Bahwa Bawaslu Provisi Jawa Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 048 dan seterusnya, tanggal 9 Maret 2024 menyatakan pada pokok ... pada pokoknya pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Barat, pada saat pembacaan penghitungan perolehan suara Kota Bandung dan Kota Cimahi tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat Kota Bandung, diperoleh rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Gerindra untuk jenis pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1, yang selanjutnya bisa dilihat di tabel, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**463. KETUA: SUHARTOYO [02:06:29]**

Ya.

**464. BAWASLU: MUAMARULLOH [02:06:31]**

Selesai, Yang Mulia. Terima kasih.

**465. KETUA: SUHARTOYO [02:06:32]**

Baik. Terima kasih untuk Perkara 157. Dilanjutkan Perkara 142, silakan dari KPU.

**466. KPU KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:06:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 142 yang diajukan oleh Pemohon drg. Hardiono, SP.BM., selaku Ketua Nasdem Kota Depok dan Teguh Poedji Prasetyo, selaku Direktur Saksi Nasdem Kota Depok.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang bertanda tangan di bawah ini nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., dan seterusnya, bertindak untuk dan atas nama KPU RI. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57, tertanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU RI. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bagian pertama, dalam Eksepsi. Lanjut kami ke halaman 5, angka 7. Bahwa Permohonan Pemohon mempermasalahkan mengenai adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Depok dan Bawaslu Kota Depok, serta tidak mempermasalahkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kedua. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Lanjut ke halaman 7, angka 10. Bahwa Permohonan perkara a quo diajukan oleh 2 orang Pemohon, yaitu Pemohon 1 drg. Hardiono dalam jabatan sebagai Ketua DPD. Kemudian, Pemohon 2 adalah Teguh Poedji Prasetyo dengan jabatan Direktur Saksi DPD Nasdem Kota Depok. Pemohon bukan merupakan partai politik peserta pemilu tahun 2024 dan juga bukan merupakan perseorangan calon anggota DPR dan/atau DPRD dari satu partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dari partai politik peserta pemilu, maka permohonan ini tidak memiliki kedudukan hukum.

Kemudian, Tenggang Waktu Permohonan. Lanjut ke halaman 9. Bahwa Permohonan Pemohon a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 23.54 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektrik Nomor 86 dan seterusnya, yang ditandatangani oleh Saudara Muhidin selaku Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret pukul 23.54, maka Permohonan Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 3x 24 jam sejak objek sengketa ditetapkan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, dianggap dibacakan. Permohonan Pemohon tidak jelas, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali, yang diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa KPU Kota Depok telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Depok pada tanggal 4 Maret.

Kemudian bahwa tidak benar ... lanjut ke halaman 12 angka 8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 4 yang pada pokoknya menuduh adanya money politics kecurangan pemilu legislatif anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta kecurangan rekapitulasi perolehan suara di Kota Depok. Bahwa perhitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara di Kota Depok dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik, saksi DPD maupun Bawaslu. Rekapitulasi perolehan suara di Kota Depok telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Untuk selanjutnya, tabel mengenai perolehan suara partai politik di Kota Depok kami tampilkan.

Bagian penutup ... penutup ... Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin S.H., ditandatangani, Asep Andryanto ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**467. KETUA: SUHARTOYO [02:11:43]**

Baik. Silakan, dari Bawaslu. Singkat saja berkaitan dengan permohonannya bagaimana.

**468. BAWASLU: NURYAMAH [02:11:50]**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor 142. Bahwa yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Kota Depok tidak pernah menerima

laporan, juga temuan dan Pemohon ... permohonan sengketa yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Nah, ini juga Bawaslu Depok dalam pokok permasalahan yang dimohonkan, sudah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan, Yang Mulia. Juga sudah melaksanakan pengawasan terhadap rekap pleno terbuka dan memang pada saat rekap tersebut, ada terdapat saksi dari Partai PKS yang menyampaikan keberatan karena terdapat perbedaan antara D.Hasil Kecamatan. Dan Bawaslu Kota Depok pun sudah memerintahkan kepada KPU Kota Depok untuk melakukan pencermatan ulang dan itu dilakukan pengawasan juga. Untuk hasil pencermatannya bisa dilihat di halaman 4 dan sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia. Intinya, untuk Bawaslu Kota Depok telah menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Demikian, Yang Mulia.

**469. KETUA: SUHARTOYO [02:13:27]**

Baik. Terima kasih. Untuk Perkara 157, ya ... 142, sori, ya.

**470. BAWASLU: NURYAMAH [02:12:39]**

Ya.

**471. KETUA: SUHARTOYO [02:13:42]**

Ini untuk Perkara 160, Pemohonnya tidak hadir. 160. Apakah dari Pihak Terkait sudah siap dengan jawabannya juga?

**472. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:13:59]**

Izin, Yang Mulia. Untuk 160 kami sudah siap dengan jawabannya.

**473. KETUA: SUHARTOYO [02:14:06]**

Silakan. Dibacakan pokok-pokoknya saja.

**474. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:14:09]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami akan menyampaikan Jawaban atas Termohon Nomor 160. Dalam hal ini kami menyampaikan Eksepsi. Yang pertama adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lanjut di untuk halam ... untuk nomor 1 sampai 11 dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 7 pada angka 12, dimana bahwa Pemohon tidak mempersoalkan permasalahan perselisihan suara pihak dan/atau yang dipersoalkan, objek sengketa, dan dasar hukum yang diajukan sebagai dasar hukum dalam mengajukan permohonan. Maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Karena Pokok Pemohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan, oleh karenanya sangatlah beralasan menurut hukum permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Yang kedua adalah Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Lanjut ke halaman 9 pada poin 4, dimana bahwa setelah Termohon mencermati pada lampiran akta pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik nomor tersebut, Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai yang bersangkutan. Dalam hal ini, persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai ... maaf kami renvoi, harusnya Partai Keadilan Sejahtera.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 April dengan agenda pembacaan Permohonan beserta Pemeriksaan Pendahuluan telah jelas dan nyata Pemohon yang hadir sidang pendahuluan tanpa didampingi oleh kuasa hukum beserta tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKS, pascadilakukan verifikasi berkas formil oleh Ketua Majelis Hakim pada Panel 1.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b, PMK 2 Tahun 2023, oleh karenanya Pemohon tidak dapat memiliki kedudukan hukum secara formil, Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima. Lanjut, Eksepsi obsscuur libel atau Pemohon tidak jelas.

**475. KETUA: SUHARTOYO [02:16:25]**

Ya, itu dianggap dibacakan

**476. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:16:27]**

Dianggap dibacakan. Langsung ke dalam Pokok Permohonannya.

**477. KETUA: SUHARTOYO [02:16:31]**

Silakan.

**478. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:16:33]**

Pokok permohonannya langsung saja ke ... pada halaman 16, angka 11 bahwa terhadap seluruh Model D.Hasil Kecamatan tersebut, telah ditandatangani oleh saksi dari partai politik PKS, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh. Bahwa pada faktanya pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten tidak ada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dan data yang dibacakan oleh PPK adalah Formulir Model D.Hasil Kecamatan berjalan dengan tertib dan tidak ada keberatan dari semua saksi termasuk juga dari partai PKS.

Langsung ke angka 16 saja. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah benar penetapan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2024 oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 24 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai PKS di Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat 4.

Bahwa berdasarkan dalil Termohon di atas, maka Permohonan Pemohon yang mempersoalkan terkait masalah perselisihan persoalan suara dalam pemilu 2024 pada Dapil Bandung ... sori pada Dapil Kabupaten Bandung Barat 4 merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024,

sepanjang perolehan suara pada pengisian anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat 4 maupun di Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat 4. Atau apabila, Yang Mulia, Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami. Kuasa Hukum Termohon Saleh & Partners dan Rekan.  
Terima kasih.

**479. KETUA: SUHARTOYO [02:18:14]**

Baik. Dilanjutkan dari Bawaslu, silakan.

**480. BAWASLU: SYAIFUL BACHRI [02:18:19]**

Izin, Yang Mulia. Bawaslu Provinsi Jawa barat menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta Bawaslu Kabupaten Bandung Barat berkenaan dengan Pokok Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu diajukan oleh Antika Roshifah Fadilla, selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bandung Barat 4, Partai Keadilan Sejahtera, Bernomor Urut 5, tidak menerima laporan dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon.
- b. 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.  
Poin 4, halaman 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002 dan selanjutnya ... dan seterusnya pada tanggal 2 Maret 2024. Yang pada pokoknya, rapat pleno pembacaan D.Hasil DPRD Provinsi dilanjutkan dengan DPRD Kabupaten/Kota. Teknis Pembacaan D.Hasil dibaca per dapil. Pembacaan D.Hasil Kabupaten/Kota selesai pada pukul 06.30 dilanjutkan penandatanganan serta penyerahan BA rapat pleno dan penyegelan D.Hasil Kabupaten/Kota (Bukti PK.14-4).
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara tingkat Kabupaten Bandung Barat, diperoleh rekapitulasi penghitungan suara Dapil 4 Kabupaten Bandung Barat (Batujajar, Cihampelas Cililin) sesuai dengan Model D.Hasil Kabupaten/Kota Kabupaten Bandung Barat 4 sebagai berikut. Seperti tabel bahwa Nomor Urut 5, Antika Roshifah Fadilla jumlah suara 1.058. Selesai.

**481. KETUA: SUHARTOYO [02:20:46]**

Baik. Dilanjutkan Perkara 90 dari Termohon, silakan.



**482. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:21:34]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa Termohon akan membacakan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 90, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem untuk 2 dapil, yaitu Dapil Jawa Barat 1 dan Dapil Kota Bekasi 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertandatangan di bawah ini, nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., dan seterusnya bertindak untuk dan atas nama KPU RI. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 57 dan seterusnya memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S. H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners Law Firm yang tergabung dalam tim Advokasi KPU RI. Selanjutnya disebut sebagai Termohon. Dalam hal ini memberikan jawaban sebagai berikut. Dalam Eksepsi, untuk DPR RI Jawa Barat, kami langsung masuk ke angka 7.

Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia di Dapil Jawa Barat 1 dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Partai Nasdem serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Partai Golkar.

Bahwa Permohonan Pemohon hanya menguraikan perubahan perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar dan tidak menguraikan pengaruh perubahan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Golkar terhadap alokasi kursi DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat I. Maka Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 473 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 74 Undang-Undang MK juncto Pasal 5 PMK 2/2023. sehingga bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

B. Tentang Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2.

Permohonan Pemohon hanya menuduh adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon ataupun tuduhan mengenai pelanggaran oleh perangkat pemilu tanpa menguraikan kaitannya dengan perolehan suara Pemohon yang dapat memengaruhi perolehan kursi partai politik di Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2. Maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 1. Pemohon tidak jelas menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang. Perolehan suara partai politik termasuk Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya. Dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan bagaimana kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat kecamatan, pada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Pemohon

juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk Dapil Kota Bekasi 2, lanjut ke halaman 11.

Bahwa Pemohon tidak bisa menjelaskan bagaimana terjadi perubahan perolehan suara Pemohon dengan selisih sebesar 1.636 suara karena dari 7 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, jumlah selisih perolehan suaranya hanya sebanyak 49 suara. Sehingga masih terdapat selisih suara sebanyak 1.587 suara yang tidak bisa dijelaskan oleh Pemohon. Bahwa Dalil Pemohon yang menuduh adanya penambahan suara untuk PPP sebesar 254 suara, ternyata tidak bisa diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dari mana saja penambahan suara tersebut terjadi. Pemohon hanya merujuk pada 3 TPS dengan selisih suara sebanyak 115 suara yaitu, di TPS 183, TPS 2, TPS 25.

Pemohon tidak bisa menjelaskan dari mana sisa selisih penambahan suara dari yang dituduhkan 254, sedangkan yang didalilkan Pemohon di 3 TPS hanya 115 suara. Sehingga masih terdapat 139 suara yang tidak bisa dijelaskan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, pada angka 12, halaman 12. Bahwa Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena Pemohon menuntut adanya penghitungan surat suara ulang secara bersamaan. Dengan adanya tuntutan pemungutan suara ulang yang tidak mungkin dilakukan pada waktu yang sama. Dengan demikian, Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan, sehingga Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Permohonan Pemohon tidak jelas.

Untuk angka 2, halaman 13. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 494 suara dan penambahan suara Partai Golkar 472 suara, tanpa menguraikan bagaimana pengurangan suara terjadi dan bagaimana penambahan suara Partai Golkar bisa terjadi karena jumlah suara sah adalah tetap. Sehingga apabila terdapat penambahan suara bagi partai politik tertentu seharusnya terdapat pengurangan suara dari partai lain secara berimbang. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di berbagai TPS yang berbeda dengan TPS-TPS yang dituduh menggelembungkan suara Partai Golkar.

Seharusnya, apabila terdapat pengurangan suara Pemohon pada satu TPS, seharusnya di TPS tersebut terdapat penambahan suara bagi partai lain. Begitu juga sebaliknya, apabila terdapat penambahan suara Partai Golkar pada satu TPS, tentunya di TPS tersebut terdapat partai lain atau suara partai Pemohon yang berkurang. Akan tetapi, ternyata dalam Posita Pemohon, TPS-TPS yang didalilkan adanya pengurangan

suara Pemohon dengan TPS-TPS yang didalilkan bertambahnya suara Partai Golkar adalah berbeda atau tidak sama. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini harus dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas atau obscur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2.

**483. KETUA: SUHARTOYO [02:27:17]**

Singkat-singkat saja, Pak.

**484. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:27:17]**

Baik. Angka 15, nomor 6. Bahwa dalam Petitem Pemohon menuntut Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang di TPS yang ada di Daerah Pemilihan 2 Kota Bekasi untuk Kecamatan Bekasi Utara. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan menuntut adanya pemungutan suara ulang pada TPS Kelurahan Teluk Pucung dan seterusnya, dimana TPS yang dituntut untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang berada pada TPS yang sama. Sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan pada satu waktu ada penghitungan surat suara ulang, sedangkan pada saat yang sama dilakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, Petitem Pemohon harus dinyatakan sebagai Petitem yang tidak jelas dan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan. Untuk DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1, kami langsung ke halaman 17, angka 4. Bahwa dalil Pemohon angka 11, halaman 16 yang menurut Termohon telah sengaja melanggar asas jujur, adil sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar. Termohon telah melakukan perhitungan dan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten, sampai dengan tingkat provinsi, dan tingkat nasional secara terbuka. Semua keberatan Pemohon dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah ditanggapi oleh Termohon dan setiap rekomendasi dari Bawaslu karena adanya laporan atau keberatan Pemohon juga sudah ditindaklanjuti oleh Termohon. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar sebagaimana terdapat dalam tabel 1 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional untuk Provinsi Jawa Barat dilaksanakan tanggal 19

Maret 2024 yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan tanggal 20 Maret ini hari, sekitar pukul 04.00 WIB yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yaitu saksi Pemohon, kemudian saksi Golkar, serta Bawaslu Republik Indonesia.

7. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional untuk pemilihan umum dewan ... dewan ... anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Dapil Jawa Barat 1, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat membacakan Formulir D.Hasil Provinsi DPR, perolehan suara untuk Partai Nasdem dan Partai Golkar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional, terdapat catatan dari Partai Nasdem yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan sampai dengan halaman 21, angka 9.

Bahwa atas keberatan dari saksi Pemohon tersebut di atas, Termohon kemudian melakukan konfirmasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, apakah yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan telah menindaklanjuti atau belum. Bawaslu Jawa Barat menyatakan bahwa KPU Provinsi Jawa Barat dianggap telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Jawa Barat tersebut di atas, namun belum disampaikan secara terbuka di pleno. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dimaksud dengan menindaklanjuti adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti, maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, KPU Provinsi Jawa Barat tidak menindaklanjuti putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 01 dan seterusnya.

Selanjutnya angka 13, halaman 22. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan perolehan suara Pemohon dan Golkar di Daerah Pemilihan Dapil Jawa Barat 1, khususnya di Kota Bandung diawali oleh keberatan Pemohon saat rekapitulasi di Kota Bandung. Walaupun saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Batununggal, Pemohon tidak menyampaikan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, di Kecamatan Batununggal. Akan tetapi, Pemohon menyampaikan keberatannya pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kota, dimana saksi Pemohon menyampaikan keberatan adanya dugaan selisih C.Hasil dengan D.Hasil di 3 TPS Kecamatan Batununggal pada pemilihan anggota DPR, yaitu TPS 28, TPS 23, dan TPS 48. Atas keberatan saksi Pemohon tersebut, KPU Kota Bandung telah menawarkan kepada saksi Partai Nasdem untuk menyandingkan data agar bisa dikoreksi di tingkat KPU Kota Bandung. Namun, saksi Partai Nasdem tidak bersedia melakukan persandingan data.

Bahwa oleh karena saksi Pemohon menolak tawaran KPU Kota Bandung untuk melakukan koreksi dengan menyandingkan data sesuai keberatan saksi Pemohon, maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon saat rekapitulasi tingkat kota ... di Kota Bandung dianggap telah selesai. Bahwa pada saat rapat pleno tingkat Provinsi Jawa Barat, saksi Pemohon kembali mengajukan keberatan terkait hasil penghitungan perolehan suara Pemohon dan keberatan Pemohon pada saat itu diterima oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, keberatan tersebut kemudian dikembalikan karena Pemohon meminta persandingan perolehan suara antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum diatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf c dan huruf d, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam Formulir Model D.Hasil Kabko DPR, sehingga keberatan Pemohon yang meminta penyandingan perolehan suara antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan tidak sesuai dengan Pasal 65 ayat (5) huruf c dan huruf d PKPU 5/2024.

Bahwa keberatan dari Pemohon pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Pemohon bernama Willihardi Ummaya membuat laporan kepada Bawaslu Jawa Barat, yang pada pokoknya menyampaikan laporan mengenai adanya perbedaan data perolehan suara Partai Nasdem untuk jenis pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1. Bahwa terhadap laporan dari Partai Nasdem tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat kemudian melaksanakan sidang pemeriksaan cepat dengan amar putusan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa dalam Putusan Bawaslu Nomor 01 dan seterusnya terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon di 59 TPS, disebabkan beberapa hal, antara lain adanya proses penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan, kesalahan hitung dalam Form C.Hasil, kemudian dilakukan penyesuaian pada D.Hasil, dan adanya perbaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga dalam pemeriksaan tersebut dengan berbagai kondisi tersebut di atas, dengan perincian sebagai berikut.

**485. KETUA: SUHARTOYO [02:35:18]**

Dianggap dibacakan.

**486. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:35:18]**

A. Dianggap dibacakan dan seterusnya.  
Kemudian lanjut ke angka 22, halaman 27. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti putusan pemeriksaan cepat Bawaslu

Nomor 01 dengan melakukan pencermatan data, dalam C.Hasil dan D.Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu, melalui acara cepat yang dilaporkan pelapor pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat provinsi berlangsung. Hasil tindak lanjut oleh KPU Provinsi Jawa Barat tersebut, telah disampaikan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 214 dan seterusnya, tanggal 18 Maret, perihal tindak lanjut putusan pemeriksaan cepat Bawaslu, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Berikutnya angka 26, halaman 29. Bahwa terhadap perintah Bawaslu Jawa Barat tersebut di atas, kemudian KPU Provinsi Jawa Barat meminta KPU Kota Bandung melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyandingan data yang ada pada C.Hasil dan D.Hasil sesuai dengan surat Nomor 214 tanggal 18 Maret dari KPU Provinsi Jawa Barat kepada Bawaslu Jawa Barat, perihal tindak lanjut pemeriksaan cepat. Bahwa hasil pencermatan yang telah dilakukan secara keseluruhan sebagai tindak lanjut mengenai perselisihan suara Partai Nasdem adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

**487. KETUA: SUHARTOYO [02:35:46]**

Langsung halaman (...)

**488. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:35:47]**

Langsung ke halaman 55, nomor 27. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya penggelembungan suara terhadap partai Golkar, KPU Kota Bandung telah melakukan pencermatan berdasarkan foto C.Hasil DPR dan foto D.Hasil DPR saat dilakukan pembukaan kotak suara berdasarkan Berita Acara Nomor 121, pada tanggal 27 April 2024, bertempat di Gudang Logistik KPU Kota Bandung untuk TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam wilayah Kota Bandung, serta berdasarkan keterangan Panitia Pemilihan Kecamatan dengan hasil sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 95. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap adanya perubahan suara Pemohon dan Partai Golkar adalah tidak benar karena pengurangan suara Partai Nasdem dan penambahan suara untuk Partai Golkar terkonfirmasi berdasarkan hasil pencermatan atau koreksi yang dilakukan, baik dalam pemeriksaan cepat Bawaslu maupun tindak lanjut atas putusan Bawaslu. Tidak hanya terhadap Partai Nasdem, akan tetapi terhadap Partai Golkar di TPS dan kecamatan yang sama. Bahkan suara Partai Golkar ternyata mengalami pengurangan. Hal ini terjadi karena adanya koreksi terhadap salah tulis atau salah hitung di tingkat TPS. Sebagai sampling disampaikan data berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Halaman 96, 29. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak jujur karena mengesahkan D.Hasil Nasional, D.Hasil Provinsi, dan D.Hasil Kabupaten berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPR Dapil Jabar 1 adalah dalil yang tidak benar. Karena Termohon telah jujur dalam melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan yang telah dilaksanakan Termohon secara terbuka dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Bawaslu. Setiap keberatan atau koreksi, termasuk keberatan dari Pemohon mulai dari rapat pleno tingkat Kota Bandung sampai dengan tingkat nasional, selalu diakomodir dan ditindaklanjuti oleh Termohon secara terbuka dan melibatkan Bawaslu sebagai pengawas pemilu.

Berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon, serta tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu, perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar untuk pemilihan anggota DPR Dapil Jawa Barat adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Untuk selanjutnya, mengenai Dapil Kota Bekasi 2 akan dibacakan oleh Rekan kami, Pak Asep Andryanto, S.H., silakan.

**489. KETUA: SUHARTOYO [02:37:55]**

Silakan.

**490. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:38:03]**

Baik. Terima kasih, Pak Ali. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Pokok Permohonan Kota Bekasi Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Bekasi yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Maret 2024, jumlah data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara, data suara sah, dan tidak sah di Daerah Pemilihan Bekasi 2, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kabko DPRD Kabko adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian bahwa perolehan suara setiap partai politik peserta pemilu pada Daerah Pemilihan Bekasi 2, sebagaimana tertuang dalam Formulir D.Hasil Kabko DPRD Kabko adalah sebagai berikut. Tabel halaman 99, dianggap dibacakan.

**491. KETUA: SUHARTOYO [02:38:57]**

Ya.

#### **492. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:38:58]**

Kemudian bahwa dalil Pemohon halaman 19 yang menyebutkan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 49 suara di beberapa TPS, yaitu di TPS 24, TPS 43 Kelurahan Teluk Pucung. TPS 78 Kelurahan Harapan Baru. TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya. TPS 70, TPS 28 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, serta TPS 183 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Utara adalah dalil yang tidak benar. Karena pada faktanya, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria sebagai Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, sudah benar hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon, yaitu untuk Pemohon sebesar 12.558 dan Partai PPP sebesar 14.206. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, saksi-saksi partai politik yang hadir telah menandatangani Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria, pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria tersebut.

Lebih lanjut, Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi panwascam Bekasi Barat, panwascam Medan Satria, Bawaslu Kota Bekasi, maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dilakukan Pemohon dalam permohonannya. Berikut Termohon sampaikan perolehan suara Partai Nasdem dalam C. Hasil dan TPS yang ditentukan Pemohon mengalami pengurangan dalam permohonannya dibandingkan dengan D. Hasil Kecamatan sebagai berikut.

Kelurahan Teluk Pucung TPS 2. Bahwa terhadap hasil perolehan suara yang terdapat dalam D. Hasil Kecamatan serta D. Hasil Kabupaten tersebut tidak ada calon legislatif ataupun partai politik yang mengajukan keberatan.

Kemudian, TPS 43. Terdapat kesalahan penghitungan KPPS, yaitu jumlah perolehan suara untuk Partai Nasdem C. Hasil Salinan semula 47. Kemudian, saat pembacaan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan menggunakan C. Hasil Salinan dilakukan koreksi, sehingga dengan demikian telah dilakukan koreksi.

Kelurahan Harapan Baru, TPS 78. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara pada C. Hasil Plano. Dimana atas ... atas perbedaan tersebut dilakukan penghitungan surat suara ulang.

Kemudian, Kelurahan Harapan Jaya, TPS 98 (...)

#### **493. KETUA: SUHARTOYO [02:40:57]**

Kalau selebihnya bagaimana dengan (...)



**494. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:41:01]**

Selebihnya (...)

**495. KETUA: SUHARTOYO [02:41:01]**

Ya. Untuk Bekasi 2 ini ada persoalan tidak yang kemudian memang KPU pernah merespons. Coba, ada tidak? Kalau tidak kan (...)

**496. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:41:12]**

Bahwa selebihnya adalah sama, Yang Mulia. Untuk, untuk penambahan PPP itu antara C.Hasil dengan D.Hasil sama. Kemudian (...)

**497. KETUA: SUHARTOYO [02:41:17]**

Surat suara ini yang dibantah, 14.224. Menurut Pemohon 12 ... yang untuk Bekasi Dapil 2 ini sebesar 14.224 itu tidak benar. Yang benar menurut Termohon kan 12.558, ya?

**498. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:41:39]**

12.558. Betul, Yang Mulia.

**499. KETUA: SUHARTOYO [02:41:41]**

Apa lagi yang mau ditanggapi di?

**500. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:41:43]**

Cukup, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia, ada Putusan Bawaslu. Terdapat laporan kepada Bawaslu Kota Bekasi, halaman 106, Yang Mulia.

**501. KETUA: SUHARTOYO [02:41:53]**

Silakan.

**502. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:41:54]**

Bahwa terdapat laporan kepada Bawaslu Kota Bekasi atas nama Pelapor, Tomy Suswanto, S.E., pada pokoknya di beberapa TPS terdapat ketidaksesuaian antara C.Hasil dengan C.Hasil Salinan, DA-1 atau D.Hasil dengan C.Hasil Salinan, kemiripan penulisan dalam C.Hasil Salinan, dan PPK dalam rekapitulasi penghitungan suara menggunakan C.Salinan dan

tidak menggunakan C.Hasil. Kemudian, pelapor menduga adanya manipulasi data yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Bahwa atas laporan tersebut, kemudian Bawaslu Kota Bekasi pada tanggal 14 April 2024 menjatuhkan Putusan Nomor 003 dan selanjutnya yang amar putusannya memutuskan.

1. Menyatakan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Utara dan PPK Medan Satria terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor PPK Bekasi Utara dan PPK Medan Satria untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon, baik untuk perselisihan pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat 1, maupun DPRD Kota Bekasi Dapil 2 adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya. Untuk Petitum, kami serahkan kepada Bapak Ali Nurdin. Silakan, Pak.

### **503. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:43:03]**

Kami lanjutkan, Yang Mulia.  
Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., ditandatangani. Asep Andryanto, S.H., ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

### **504. KETUA: SUHARTOYO [02:43:44]**

Baik, terima kasih. Pihak Terkait dari Partai Golkar dulu, silakan.

**505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:43:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, sebelum membacakan Keterangan Pihak Terkait, ada renvoi pada halaman 29, poin 18, 18.1 baris keempat, angka tertulis 806, seharusnya 805 sebagaimana poin di atasnya. Selanjutnya, kami akan membacakan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait dari Partai Golkar untuk Perkara Nomor 90 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat 1.

Langsung ke halaman 5, pada Eksepsi. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Partai Nasdem sebesar 494 dan penambahan suara Partai Golkar sebesar 472. Namun, Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana saja terjadi pengurangan suara Partai Nasdem, kemudian demikian pula sebaliknya di TPS mana saja, kelurahan mana terjadi penambahan suara Partai Golkar.

Pada poin 5, halaman 6. Bahwa Pemohon hanya menguraikan pengurangan dan perolehan suara menurut Pemohon pada 60 TPS dan penambahan suara Partai Golkar pada 105 TPS yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Bandung, tanpa menguraikan juga adanya pengurangan suara Partai Golkar sebanyak 805 suara, hasil pencermatan ulang setiap TPS. Seluruh dalil-dalil yang diuraikan Pemohon atau Partai Nasdem hanya merujuk dan dalam putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 01 dan seterusnya, tanggal 11 Maret 2024. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas sebab-sebab terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait, maka dengan demikian Permohonan Pemohon kabur.

Lanjut ke Pokok Permohonan. Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan proses rekapitulasi penghitungan suara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon sudah benar ... sudah benar adanya dan dilakukan sesuai prosedur, dimana setiap keberatan saksi partai telah ditindaklanjuti oleh petugas penyelenggara. Bahkan di beberapa rapat pleno tingkat kecamatan telah dilakukan pembukaan kotak suara sebagai tindak lanjut atas keberatan dari saksi partai.

Langsung ke halaman 10, poin 10. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai adanya penurunan suara Pemohon sebesar 494 suara pada 60 TPS dan penggelembungan suara Partai Golkar atau Pihak Terkait pada 105 TPS. Karena semua permasalahan termasuk adanya selisih perolehan suara sudah diselesaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, sehingga C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil yang menjadi data persandingan D.Hasil Kecamatan sebagaimana didalilkan Pemohon tidak lagi memiliki validitas karena sudah dilakukan penghitungan suara ulang dan pembetulan untuk beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada pengurangan 494 suara pada 60 TPS dan penambahan suara Partai Golkar sebanyak 472 suara pada 150 TPS sudah dilakukan pencermatan dan pembetulan pada saat pleno di tingkat PPK. Dari keterangan saksi Pihak Terkait, dari 24 kecamatan yang dipersoalkan Pemohon, hanya 3 kecamatan yang tidak ditandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan oleh Pemohon. Sedangkan untuk kecamatan yang lain, saksi Pemohon menandatangani semua Formulir D.Hasil Kecamatan.

**506. KETUA: SUHARTOYO [02:47:46]**

Di mana saja itu yang tidak tanda tangan?

**507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:47:49]**

Ada di tabel yang kami sudah sampaikan.

**508. KETUA: SUHARTOYO [02:47:55]**

Halaman berapa?

**509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:47:55]**

Yang tidak ditandatangani itu hanya 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batununggal, Kiara Condong, dan Kecamatan Lengkong, selebihnya ditandatangani saksi Pemohon. Kemudian bahwa berdasarkan pembetulan yang dilakukan oleh petugas PPK, bukan hanya Pemohon yang mengalami pengurangan suara, tetapi juga partai-partai lain termasuk Pihak Terkait juga mengalami pengurangan suara. Bahkan, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, pada 60 TPS yang didalilkan Pemohon, suara Partai Golkar mengalami pengurangan sebanyak 805 suara, sedangkan Partai Nasdem atau Pemohon mengalami pengurangan 400 suara. Itu setelah pembetulan dan pencermatan.

Kemudian langsung ke poin 11, halaman 11. Bahwa proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan, dimana setiap keberatan telah ditindaklanjuti oleh petugas KPPS, PPK, dan KPU Kota Bandung dengan melakukan pembetulan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, bahkan telah dilakukan pembukaan kotak suara sebagai tindak lanjut dari keberatan saksi partai politik. Bahwa dari 24 kecamatan, yang beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, terkait adanya perbedaan

perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, pada saat rapat pleno di tingkat provinsi, sepengetahuan Pihak Terkait terdapat beberapa kecamatan yang telah dilakukan pencermatan dan pembetulan sebagaimana tabel 4 dianggap dibacakan.

Kemudian, langsung ke halaman 16, poin 12. Mengenai putusan pemeriksaan cepat, Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 001 dan seterusnya, tanggal 11 Maret 2024.

**510. KETUA: SUHARTOYO [02:49:50]**

Provinsi mana, coba diulang.

**511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:49:52]**

Provinsi Jawa Barat. Bahwa Pihak Terkait menghormati kewenangan Bawaslu, in casu Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa laporan Pemohon, tetapi hendaknya penggunaan kewenangan tersebut juga harus tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah agar dapat mencermati berbagai kejanggalan terkait dengan putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

**512. KETUA: SUHARTOYO [02:50:16]**

Oke. Dari Pihak Terkait Partai Golkar, apa tanggapan terhadap rekomendasi 01 itu?

**513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:50:27]**

Ya, pertama (...)

**514. KETUA: SUHARTOYO [02:50:29]**

Intinya saja.

**515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:50:31]**

Yang dipersoalkan adalah 165 TPS yang tersebar di 24 kecamatan. Tetapi pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat, dimana laporan dimasukkan pada tanggal 10 Maret dan langsung diputus pada tanggal 11 Maret. Menurut Pihak Terkait, ini di luar nalar yang wajar. Karena bagaimana bisa KPU atau Termohon bisa memiliki kesempatan untuk membelah diri terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat.

**516. KETUA: SUHARTOYO [02:51:04]**

Ya.

**517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:51:05]**

Diberikan waktu satu hari, saya kira tidak cukup waktu untuk menyediakan data-data.

**518. KETUA: SUHARTOYO [02:51:09]**

Oke. Jadi, menurut Pihak Terkait, keputusan Bawaslu bagaimana?

**519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:51:13]**

Menurut kami janggal. Karena KPU harusnya diberikan waktu yang cukup untuk menyediakan data-data sebagai pembanding atas laporan yang diajukan oleh Pemohon.

**520. KETUA: SUHARTOYO [02:51:24]**

Oke. Terus apa yang diinginkan di Mahkamah Konstitusi?

**521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:51:28]**

Kami mohon agar Mahkamah bisa mencermati karena sebenarnya permasalahan perselisihan suara ini sudah diselesaikan di tingkat

kecamatan. Tetapi dengan adanya putusan Bawaslu ini kelihatan bahwa masalah ini menjadi sangat serius. Itu inti dari keberatan kami, Yang Mulia.

**522. KETUA: SUHARTOYO [02:51:47]**

Ya. Ya. Baik. Kemudian, mengenai yang lain responsnya?

**523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:51:49]**

Mengenai yang lain, pada halaman 17. Menurut Pihak Terkait, pelaporan oleh Pemohon tidak memiliki dasar pijakan. Karena mestinya keberatan itu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS. Kalau tidak selesai di tingkat TPS, maka diselesaikan di tingkat kecamatan. Yang menjadi aneh, pada saat pleno di kota ... di tingkat Kota Bandung, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Nasdem. Mereka hanya mengajukan keberatan terhadap 3 TPS yang ada di Kecamatan Batununggal dan itu pun sudah pernah diselesaikan. Tetapi menjadi tanda tanya ketika ada keberatan dan diajukan laporan di tingkat pleno provinsi. Padahal masalah ini kan, bahkan Bawaslu Kota Bandung secara tegas sudah meminta agar apabila masih ada kesalahan atau ada keberatan, agar disampaikan dan diselesaikan pada saat pleno di tingkat Kota Bandung. Tetapi saksi Partai Nasdem tidak melakukan itu dan menunggu pleno di tingkat provinsi. Itu, Yang Mulia.

**524. KETUA: SUHARTOYO [02:52:59]**

Ya. Apa yang mau ditambahkan lagi sebelum Petikum?

**525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:53:05]**

Kemudian, mengenai persandingan perolehan suara pada tabel 5 dan tabel 6, tabel 7 dianggap dibacakan. Dan kami langsung ke halaman ... sori, sori.

**526. KETUA: SUHARTOYO [02:53:17]**

Halaman 31.

**527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:53:29]**

Halaman 18.

**528. KETUA: SUHARTOYO [02:53:30]**

Kok halaman 18 lagi?

**529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:53:36]**

Ya, halaman 18, Poin 12.9.3, Yang Mulia.

**530. KETUA: SUHARTOYO [02:53:37]**

Halaman ... lho, Bapak kan sudah melewati tabel 8 tadi.

**531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:53:38]**

Sori, sori.

**532. KETUA: SUHARTOYO [02:53:39]**

Poin 18?

**533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:53:40]**

Ya, Poin 18.

**534. KETUA: SUHARTOYO [02:53:41]**

Oh, silakan.



**535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:53:46]**

Pada Poin 12.9.3 tadi juga sudah kami sampaikan bahwa pada saat pleno di tingkat Kota Bandung itu hanya 3 TPS yang disampaikan oleh saksi partai Nasdem, yaitu TPS 28.

**536. KETUA: SUHARTOYO [02:54:08]**

Ya, itu sudah, sudah Bapak tegaskan, itu sudah diselesaikan, kan.

**537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:54:09]**

Ya, selanjutnya untuk ... ya, betul.

**538. KETUA: SUHARTOYO [02:54:12]**

Yang lain, apa yang belum?

**539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [02:54:13]**

Untuk keterangan berikutnya disampaikan oleh Rekan kami, Yang Mulia.

**540. KETUA: SUHARTOYO [02:54:25]**

Silakan. Jangan diulang-ulang yang sudah, ya.

**541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [02:54:25]**

Baik. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rekan kami tadi. Masuk, langsung masuk ke poin 18, Yang Mulia.

Jadi, berdasarkan uraian dari tabel 5 dan sampai dengan tabel 8 di atas, maka apabila mengikuti dalil Pemohon, seharusnya perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut. Pada 60 TPS terdapat pengurangan perolehan suara Partai NasDem sebanyak 400 suara, sedangkan pengurangan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 805 suara. Sehingga hasilnya menjadi Pihak Terkait

sama dengan 366.052 tambah 805 sama dengan 366.857. Sedangkan Pemohon sama dengan 121.629 tambah 400 sama dengan 122.029.

Pada 105 TPS terdapat penambahan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 22 suara, sedangkan penambahan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 266 suara. Sehingga hasilnya menjadi Pihak Terkait sama dengan 366.857 kurang 266 sama dengan 366.591. Sedangkan Pemohon sama dengan 122.029 kurang 22 sama dengan 122.007. Pada 13 TPS terdapat pengurangan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 31 suara, sedangkan pengurangan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 180 suara. Sehingga hasilnya menjadi Pihak Terkait sama dengan 366.591 tambah 180 sama dengan 366.771. Sedangkan Pemohon sama dengan 122.007 tambah 31 sama dengan 122.038.

Terakhir pada 7 TPS, terdapat penambahan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 22 suara, sehingga hasilnya menjadi Pemohon sama dengan 122.032 kurang 22 hasilnya sama dengan 122.016. Jadi, kesimpulan dari perolehan suara untuk keseluruhan adalah Partai Golongan Karya sebesar 366.771. Sedangkan Partai Nasdem adalah 122.016.

Petitum. Berdasarkan fakta dan alasan yuridis sebagaimana yang diuraikan Pihak Terkait di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa perkara, untuk berwenang memutuskan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan seterusnya sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 Provinsi Jawa Barat adalah benar dan sah. Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Demikian, Yang Mulia.

#### **542. KETUA: SUHARTOYO [02:58:27]**

Baik. Pihak Terkait dari PPP tidak hadir ya, untuk Perkara 90 ini. Hadir? Mana? Tadi di absen tidak hadir. Terlambat ya, Bapak, ya?

**543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:58:40]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera untuk kita semua.

**544. KETUA: SUHARTOYO [02:58:45]**

Ya. Bapak, Pihak Terkait dari PPP untuk 90, ya?

**545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:58:52]**

Ya. Siap, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

**546. KETUA: SUHARTOYO [02:58:54]**

Oke. Silakan disampaikan pokok-pokoknya Pak.

**547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:58:57]**

Izin Yang Mulia. Mungkin saya minta kepada rekan-rekan yang sudah baca, bisa saya bergeser untuk ke meja, Yang Mulia.

**548. KETUA: SUHARTOYO [02:59:04]**

Oh, enggak ada tempat duduk yang kosong? Bisa tukar dengan yang ada mik-nya, Ibu, ke belakang sementara.

**549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:59:09]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**550. KETUA: SUHARTOYO [02:59:15]**

Silakan, Pak.

**551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:59:26]**

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Perkenankanlah kami, kami hanya membacakan pokok-pokok dari Keterangan Pihak Terkait saja. Kami langsung kepada Eksepsi. Pertama adalah Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- a. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Dapil Kota Bekasi 2, Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.
  1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan pada bagian Posita Dapil Kota Bekasi 2, yang intinya mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan dan penambahan suara Pemohon di beberapa tempat pemungutan suara yang mencakup di beberapa kelurahan dari 2 kecamatan dengan rincian antara lain. A (...)

**552. KETUA: SUHARTOYO [03:00:49]**

Ya. Itu dianggap dibacakan, itu.

**553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:00:51]**

Baik.

**554. KETUA: SUHARTOYO [03:00:52]**

Langsung ke angka 2 apa?

**555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:00:55]**

Angka dua. Saya lanjutkan. Terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan dan penambahan suara sebagaimana diuraikan di atas. Seharusnya, saksi Pemohon membuat catatan kejadian khusus atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan suara ... perolehan suara, sebagaimana pada ... terjadi pada TPS 78, TPS 98, dan TPS 268 hingga ditindaklanjuti dengan penghitungan surat suara ulang.

Sedangkan untuk TPS 24, TPS 43, TPS 70, TPS 2, TPS 25, dan TPS 183, saksi Pemohon tidak membuat catatan kejadian khusus dan tidak pernah dilaporkan kepada panwaslu kecamatan atau Bawaslu sesuai dengan tingkat dan kewenangannya. Di saat pelanggaran pengurangan dan penambahan suara tersebut diketahui dan/atau ditemukan oleh Pemohon, dimana paling lama 7 hari sejak diketahui dugaan pengurangan dan penambahan suara tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan seterusnya, dianggap dibaca.

Bahwa adapun terkait dengan pelanggaran pemilu telah diatur dalam Pasal 454 sampai dengan 472 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilu.

Angka 4. Bahwa pada bagian Posita dalil Pemohon pada angka 3, Pemohon mendalilkan bahwa penambahan suara di angka ... tanpa halaman, ya, tanpa halaman permohonan, terkait dengan adanya penambahan dan pengurangan suara di atas, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi. Ternyata, setelah Pihak Terkait melakukan inzage pada hari Kamis, tanggal 3 April 2024, diperoleh fakta TPS-TPS yang diuraikan dan didalilkan Pemohon terkait dengan pengurangan penambahan suara yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi hanya TPS 78 yang dilaporkan kepada Bawaslu dan dilakukan penghitungan suara ulang. Sedangkan TPS 98, TPS 268 juga telah dilakukan penghitungan suara ulang setelah diajukan keberatan melalui catatan kejadian khusus.

Sedangkan TPS-TPS lainnya yang didalilkan Pemohon mengenai pelanggaran pengurangan dan penambahan suara Pemohon dalam Posita, TPS 24, TPS 43, TPS 70, TPS 2, TPS 25, dan TPS 183 tidak dilaporkan Pemohon ke Bawaslu ... panwaslu sesuai dengan tingkat dan kewenangannya, lembaga yang berkompeten sebelum digugat ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan/atau membuat catatan khusus dan tidak menggunakan hak untuk melaporkan pelanggaran mengenai pengurangan dan penambahan suara Pemohon terlebih dahulu melalui lembaga yang berkompeten sesuai dengan tingkat dan kewenangannya. Terhadap TPS 24, 43 sampai dengan 183 sebagaimana diuraikan di atas, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, melainkan lembaga lain yang berkompeten.

Selanjutnya, dianggapkan ... dianggap dibaca, termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), termasuk perkara PPHU, pilkada, pilpres yang akan datang harus terlebih dahulu ditangani secara berjenjang sesuai dengan tingkat dan kewenangan di lembaga masing-masing untuk menangani perkara agar pemilu tertib dan profesional.

Lima. Bahwa Pihak Terkait mengingatkan bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu, telah membagikan persoalan hukum pemilu menjadi 3 bagian. Pelanggaran pemilu diatur dalam Pasal 454 (...)

**556. KETUA: SUHARTOYO [03:05:03]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:05:05]**

Baik, Yang Mulia.

**558. KETUA: SUHARTOYO [03:05:06]**

Langsung ke pokok saja, Pak.

**559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:05:07]**

Ya.

**560. KETUA: SUHARTOYO [03:05:08]**

Jadi, Permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait obscur, ya?

**561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:05:12]**

Ya.

**562. KETUA: SUHARTOYO [03:05:12]**

Dan tadi bukan kewenangan. Silakan untuk Pokok, Pak.

**563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:05:15]**

Itu yang menyangkut salah kewenangan, Bu[Sic!].

**564. KETUA: SUHARTOYO [03:05:16]**

Ya.

**565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:05:17]**

Dan saya ingin memperjelas lagi di obscur libel, 1 angka 2, Bu[Sic!] Yang Mulia.

**566. KETUA: SUHARTOYO [03:05:22]**

Angka 2, silakan.

**567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:05:23]**

Ya. Karena ini penting bahwa Permohonan Pemohon obscur libel karena dalil Posita dan Petitum tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Karena pada bagian Petitum angka 4 Permohonan, dimana TPS-TPS yang dimintakan untuk dilakukan perhitungan, Yang Mulia, perhitungan suara ulang, mohon direnvoi. Perhitungan surat suara ulang bukan PSU, antara lain adalah TPS 48 Kelurahan Harapan Baru. TPS 229 Kelurahan Harapan Jaya dan TPS 16 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara. Padahal tidak pernah diuraikan dan didalilkan dalam Posita Permohonan Pemohon, tetapi dimintakan dalam Petitum angka 4, untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Oleh karena antara Posita dan Petitum tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

**568. KETUA: SUHARTOYO [03:06:29]**

Ya.

**569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:06:29]**

Kabur, obscur libel.

**570. KETUA: SUHARTOYO [03:06:31]**

Ke Pokok, Pak.

**571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:06:29]**

Eksepsi 1 poin 3, permohonan tidak memenuhi syarat signifikan, dianggap dibacakan.

**572. KETUA: SUHARTOYO [03:06:38]**

Ya.

**573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:06:39]**

Saya masuk ke Pokok Permohonan.

1. Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan pada bagian Eksepsi, mohon dijadikan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap diuraikan kembali dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon, total 14.206 suara, sudah benar dan sudah sah serta tidak melanggar hukum pemilu, sehingga harus diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu, Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Bahwa terhadap dalil permohonan mengenai selisih suara, terkait dengan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Kota Bekasi sebagaimana diuraikan dan didalilkan di bawah ini, dianggap dibacakan. Nah, tanggapan terhadap dalil pengurangan suara Pemohon, dianggap dibacakan.

Saya lanjutkan ke 2.1 TPS 78. Sebagaimana didalilkan dalam Posita Permohonan, ternyata telah dilakukan penghitungan suara ulang, dimana Pemohon justru berkurangnya suara, hanya mendapat 8 suara saja, bukan 14 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Adapun 14 suara yang diuraikan dalam dalil Pemohon adalah C.Hasil sudah tidak sah, alias tidak berlaku lagi karena sudah dilakukan penghitungan surat suara ulang, sudah renvoi di atas, di TPS 78. Setelah dibuatkan catatan kejadian khusus atau keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut. Dilanjuti dengan perhitungan surat suara ulang pada TPS 78, sehingga perolehan suara Pemohon hasil penghitungan suara ulang berubah menjadi hanya 8 suara, bukan 14 suara dan yang digunakan adalah



surat suara Pemohon hasil penghitungan suara ulang sebanyak 8 suara. Dan untuk TPS 98 dan 268 sama dalilnya, tetapi oleh Pemohon masih menggunakan hasil pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Saya lanjutkan dengan poin 2.4. Bahwa dengan dilaksanakan pemungutan ... perhitungan suara ulang terhadap 3 TPS tersebut di atas, Pemohon mengklaim suaranya berkurang menjadi 49 suara sudah tidak relevan lagi karena itu harus ditolak. Permohonan Pemohon yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi masih menggunakan C.Hasil sebagai dasar untuk perolehan suara yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon harus ditolak dan surat yang digunakan dalam Permohonan Pemohon seharusnya diperoleh dari hasil perhitungan suara ulang dan direkap sesuai dengan Model D.Hasil Kecamatan atau PPK.

**574. KETUA: SUHARTOYO [03:09:55]**

Ya, mana lagi, Pak?

**575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:10:07]**

Bukti P-11.

**576. KETUA: SUHARTOYO [03:10:07]**

Mana lagi yang mau disampaikan?

**577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:10:07]**

Poin 3, Yang Mulia.

**578. KETUA: SUHARTOYO [03:10:07]**

Silakan.

**579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:10:07]**

Bahwa dengan adanya fakta hukum ketidaksesuaian pengurangan jumlah suara setelah perhitungan suara ... surat suara ulang, sebagaimana didalilkan di atas, maka dalil Pemohon sepanjang mengenai TPS 24, 43 Kelurahan Teluk Pucung, dan TPS 70 Kelurahan

Kaliabang Tengah, dan TPS 183 Kelurahan Pejuang, secara otomatis menjadi tidak relevan digunakan Pemohon untuk mengklaim pengurangan suara Pemohon sebanyak 45 suara lagi karenanya itu harus ditolak. Begitu pula halnya, Pemohon mengklaim penambahan sebanyak 115 suara di TPS 183 Kelurahan Harapan Jaya. TPS 2 Kelurahan Perwira dan TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung tidak signifikan lagi dijadikan dasar untuk penambahan suara Pemohon. Sehingga kedua pelanggaran, baik pengurangan dan penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan menjadi 14.224 suara untuk ditetapkan dalam petitum permohonan harus dikesampingkan dan ditolak.

Selanjutnya, Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian dalil sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. Pokok ... Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan seterusnya, dianggap dibacakan.
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Kota Bekasi 2 yang benar sesuai putusan adalah sebagai berikut. Nasdem=12.558. PPP=14.206 sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon.
5. Menetapkan Pemohon untuk memperoleh kursi ke-10 DPRD Dapil Kota Bekasi 2 adalah sah secara hukum. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berputus lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum tertandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**580. KETUA: SUHARTOYO [03:12:53]**

Terima kasih. Ya. Dari Bawaslu, silakan. Dijelaskan pokok-pokoknya berkaitan dengan pemilihan DPR RI Dapil Jabar 1, apa yang terjadi. Kemudian, di DPRD Kota Bekasi Dapil 2. Jadi, tidak perlu harus disampaikan semuanya.

**581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:13:14]**

Izin, Yang Mulia. Dari Bekasi, eh dari PPP. Mohon izin, Yang Mulia.

**582. KETUA: SUHARTOYO [03:13:20]**

Apa, Pak?

**583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:13:20]**

Kemarin kami ada memasuki daftar bukti Pihak Terkait. Lalu, kemudian ada softcopy-nya bisa kami serahkan sekarang?

**584. KETUA: SUHARTOYO [03:13:30]**

Nanti diserahkan ke bagian bukti saja, Pak.

**585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:13:33]**

Oh, ya.

**586. KETUA: SUHARTOYO [03:13:34]**

Karena itu ada korelasinya dengan bukti yang sebelumnya kan nanti. Silakan dari Bawaslu.

**587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [03:13:42]**

Baik, Yang Mulia.

**588. BAWASLU: ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM [03:13:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi. Mohon izin, kami menyampaikan keterangan terkait dengan permohonan dengan Nomor Perkara 90 sebagai berikut.

Poin A. Pada tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Yang pertama, terkait dengan permohonan Partai Nasdem untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jabar 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu melalui mekanisme acara cepat. Laporan yang diregistrasi Nomor 001 dan seterusnya yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Willihardi Umayya, Saksi Partai Nasdem pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Barat. Laporan tersebut terkait perbedaan data perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Golkar untuk jenis pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Jabar 1.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan a quo, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu, memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C.Hasil dan D.Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif melalui acara cepat yang dilaporkan oleh pelapor. Kemudian, memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan tersebut paling lambat pada hari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat saat berlangsung.

Terkait dengan putusan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 214 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Terkait putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 001 dan seterusnya dan tindak lanjutnya dicatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU.

Selanjutnya, mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Saudari Selly Nurdinah, S.H.I., M.Hum., pada tanggal 21 Maret 2024 yang kemudian terdapat perbaikan laporan pada tanggal 27 Maret 2024. Laporan a quo pada pokoknya terkait adanya indikasi atau dugaan kesengajaan menghalang-halangi proses pembetulan atau koreksi hasil perolehan penghitungan yang sebenarnya pada pleno tingkat provinsi, sehingga memunculkan adanya dugaan atau indikasi keterlibatan KPU Provinsi Jawa Barat pada perbuatan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Partai Nasdem di sejumlah TPS di Kota Bandung.

Berdasarkan kajian awal, dugaan pelanggaran terhadap perkara a quo dinyatakan terpenuhi syarat formiil dan materiil, serta merupakan dugaan tindak pidana pemilu dan diregister dengan Nomor 001 dan seterusnya, sehingga dilanjutkan pada tahapan pembahasan di Sentra

Gakkumdu dan tahapan klarifikasi. Kemudian, berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jawa Barat disimpulkan bahwa laporan a quo tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 505 juncto Pasal 532 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga laporan a quo tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian. Adapun pemberitahuan status laporan telah disampaikan kepada pelapor sebagaimana Nomor Surat 231 dan seterusnya, tertanggal 30 April 2024.

Selanjutnya poin 2, Yang Mulia terhadap permohonan Partai Nasdem untuk pengisian anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dari pelapor atas nama Tomy Suswanto, S.E., yang diterima pada tanggal 13 Maret 2024 dan diregistrasi dengan Nomor 030 dan seterusnya terkait dugaan pelanggaran administratif pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan a quo, Bawaslu Kota Bekasi memutuskan sebagai berikut. Mohon izin dianggap dibacakan.

Selanjutnya, pada keterangan Bawaslu terkait dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa terhadap Putusan Nomor 001 dan seterusnya sebagaimana diuraikan pada bagian a tindak lanjut temuan dan laporan angka 1 di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan tindak lanjut putusan tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan 050 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya. Yang pertama, terdapat TPS yang terkonfirmasi ada C.Hasil di Sirekap, tetapi tidak ada kejadian khusus dan partai lain tidak mengalami pengurangan suara yaitu, di TPS 28 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal.

Kemudian dua, terdapat TPS yang terkonfirmasi telah dikeluarkan saran perbaikan dari panwaslu Kecamatan Bandung Kulon untuk melakukan perbaikan D.Hasil Kecamatan sesuai dengan C.Hasil, tetapi saran perbaikan tersebut belum dilaksanakan pada TPS 6 Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon.

Tiga. Bahwa terdapat 15 TPS terkonfirmasi D.Hasil sesuai dengan hasil perbaikan C.Hasil yang salah hitung atau salah input. Bahwa 8 TPS tidak terkonfirmasi karena di Sirekap tidak ada C.Hasil, tapi ada kejadian khusus penghitungan suara ulang dan perbaikan atas kesalahan penulisan dan partai lain mengurangi ... mengalami pengurangan suara dan seterusnya. Bahwa sisa TPS yang terkonfirmasi bahwa ada C.Hasil di Sirekap serta adanya kejadian khusus atau penghitungan ulang dan partai lain mengalami pengurangan suara.

Selanjutnya bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi menyampaikan keberatan yang dituangkan kepada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU kepada KPU Provinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya menyatakan untuk rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Barat,

KPU Provinsi Jawa Barat belum menindaklanjuti secara keseluruhan hasil sanding data C.Hasil dan D.Hasil pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi sebagai tindak lanjut atas putusan pelanggaran administratif dengan pemeriksaan acara cepat dengan Putusan Nomor 001 dan seterusnya.

Selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Permohonan Pemohon atas penambahan suara Partai Golkar Dapil 1 Jawa Barat di 105 TPS di Kota Bandung, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut.

Satu. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Andir dengan Nomor 001 dan seterusnya, pada tanggal 26 Februari 2024, hasil pengawasan tersebut pada pokoknya panwaslu kecamatan dan saksi partai politik memberikan saran perbaikan pada saat sidang pleno kepada PPS dan PPK yang dituangkan pada Form D.Kejadian Khusus atau Keberatan yang antara lain. Pertama, perbedaan penulisan perolehan antara Form C.Hasil Salinan dan Form C.Hasil Plano. Kedua, Kesalahan penjumlahan perolehan antara yang tercatat pada C.Hasil Salinan dengan C.Hasil. Ketiga, tertukarnya perolehan suara antara caleg satu dengan yang lainnya yang tercatat di C.Hasil Salinan dengan C.Hasil. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut.

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk tabel dianggap dibacakan. Poin 2 sampai dengan poin 8, halaman 16 mohon izin, Yang Mulia dianggap dibacakan.

**589. KETUA: SUHARTOYO [03:24:00]**

Apa lagi yang intinya, Pak, yang perlu ditambahkan?

**590. BAWASLU: ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM [03:24:02]**

Untuk terkait Partai Nasdem, Yang Mulia. Dalil Permohonan Pemohon atas pengurangan suara Partai Nasdem di 60 TPS di Kota Bandung, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebaik berikut.

Yang pertama bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul Nomor 170 dan seterusnya pada tanggal 18 sampai dengan 26 Februari 2024. Pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan terhadap beberapa kejadian khusus diantaranya, adanya koreksi dalam C.Hasil karena kesalahan KPPS menjumlah dan atau menuliskan angka di C.Salinan.

Kemudian, terdapat beberapa TPS yang dilakukan penghitungan suara ulang. Karena kekeliruan penjumlahan suara partai dan calon, atau suara calon dicantumkan kembali pada suara partai. Sehingga tertulis dua kali. Ada pun perolehan suara Partai NASDEM DPR RI berdasarkan dokumen, yang dimiliki antara lain. Mohon izin, Yang Mulia. Untuk poin 1

halaman 16 sampai dengan Poin 24 halaman 28, dianggap dibacakan terkait dengan data hasil pengawasan dan tabelnya.

**591. KETUA: SUHARTOYO [03:25:28]**

Silakan.

**592. BAWASLU: ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM [03:25:33]**

Selanjutnya, terkait dalil terhadap Permohonan Pemohon terkait pengisian anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Nomor 015 dan seterusnya pada penetapan rekapitulasi perolehan suara Tahun 2024 tingkat Kota Bekasi, perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemilihan anggota Dewan DPRD Kota Bekasi Dapil 2 dan di Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria adalah sebagai berikut. Mohon izin, Yang Mulia. (...)

**593. KETUA: SUHARTOYO [03:26:24]**

Yang singkat saja untuk Bekasi 2 gimana, Pak? Intinya, intinya apa?

**594. BAWASLU: ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM [03:26:31]**

Pada pokoknya Bawaslu Kota Bekasi telah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan oleh Saudara Tomy dan kemudian sudah memutuskan bahwa terlapor ... apa ... telah (...)

**595. KETUA: SUHARTOYO [03:26:48]**

Menindaklanjuti (...)

**596. BAWASLU: ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM [03:26:49]**

Dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif (...)

**597. KETUA: SUHARTOYO [03:26:49]**

Dan sudah menindaklanjuti, ya?

**598. BAWASLU: ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM [03:26:56]**

Ya, betul Yang Mulia. Telah ditindaklanjuti.

**599. KETUA: SUHARTOYO [03:27:01]**

Baik.

**600. BAWASLU: ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM [03:27:05]**

Demikian.

**601. KETUA: SUHARTOYO [03:27:00]**

Kalau yang 01 itu menurut Bawaslu bagaimana? Masih ada yang tersisa tidak?

**602. BAWASLU: ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM [03:27:06]**

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, pada prinsipnya putusan kami telah ditindaklanjuti oleh KPU melalui persandingan data. Persandingan data yang dimiliki oleh pelapor dengan KPU dan tentu Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang menjadi bagian dari (...)

**603. KETUA: SUHARTOYO [03:27:33]**

Masih ada yang tersisa tidak? Pertanyaan Hakim itu.

**604. BAWASLU: ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM [03:27:38]**

Terkait itu hasil dari sanding datanya masuk pada kejadian khusus. Jadi tidak ditetapkan, Yang Mulia.

**605. KETUA: SUHARTOYO [03:27:52]**

Kalau dari penjelasan KPU-nya sendiri mengatakan bahwa untuk membuktikan lebih lanjut diperlukan pendalaman melalui dokumen yang ada dalam kotak itu apa menurut penilaian Bawaslu, selesai tidak di situ?

**606. BAWASLU: ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM [03:28:08]**

Betul, Yang Mulia.

Karena tidak semua TPS yang diajukan oleh pelapor, pada saat itu 60 TPS yang diduga ada pengurangan untuk partai Nasdem dan 105 TPS



yang diduga ada penambahan untuk Partai Golkar, itu kami dalam proses sandingan itu tidak bisa memastikan antara data dari pelapor, yang disampaikan oleh pelapor dengan data yang di ... apa ... disampaikan oleh KPU. Karena berdasarkan tersebut, TPS-TPS yang teridentifikasi, terkonfirmasi ada yang sama antara C.Hasil dan D-Hasilnya, tetapi juga ada yang berbeda dan ada yang catatan kejadian khusus. Ini yang perlu kemudian digali lebih dalam, Yang Mulia.

**607. KETUA: SUHARTOYO [03:29:02]**

Oke, nanti dianu, ya. Dicermati kalau perkara ini perlu pembuktian, diberi stressing di situ karena didalilkan Pemohon dan KPU sendiri mengatakan masih ada sesuatu yang belum selesai kalau tidak kemudian membuka dokumen yang ada di kotak itu.

**608. BAWASLU: ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM [03:29:22]**

Baik, terima kasih.

**609. KETUA: SUHARTOYO [03:29:29]**

Baik.  
Silakan Perkara 52 untuk Termohon.

**610. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [03:29:43]**

Izin, Yang Mulia.  
Perkara 90, Termohon ada yang direnvoi sedikit di halaman 62.

**611. KETUA: SUHARTOYO [03:29:35]**

90 kan sudah selesai.

**612. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [03:29:59]**

Ya, ada sedikit yang direnvoi.

**613. KETUA: SUHARTOYO [03:29:48]**

Sudah selesai, sudah dibacakan.

**614. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [03:29:51]**

Baik, Yang Mulia.

**615. KETUA: SUHARTOYO [03:29:52]**

Silakan.

**616. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIS ISMAIL [03:29:59]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 52, izinkan kami membacakan pokok-pokoknya. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Perkara 52. Terkait identitas, mohon untuk selanjutnya dibacakan.

Yang pertama, dalam Eksepsi.

1.1 Eksepsi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1, 2, 3, 4, 5, dianggap dibacakan. Bahwa dari uraian di atas Permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 Permoho ... Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Poin 1 dianggap dibacakan.

Poin 2. Bahwa dalam pokok permohonan pada halaman 10, Pemohon mendalilkan bahwa akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan ketidakprofesionalnya Termohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2. Sedangkan, dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 4. Sehingga hal ini menyebabkan dalil Pemohon menjadi kabur. Bahwa dari uraian di atas, permohonan Pemohon a quo sangatlah kabur, olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Yang berikut dalam pokok permohonan, poin 1, 2, 3, dianggap dibacakan. Poin 4, bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 mengenai selisih perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Sukalarang, Desa Titisan menurut Termohon adalah sebagai berikut. Tabel Persandingan Perolehan Suara PDI Perjuangan menurut Termohon dan Pemohon dianggap dibacakan.

Poin 5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara untuk PDI Perjuangan di Kecamatan Sukalarang, Desa Titisan, TPS 17, di mana pada Form Model Salinan yang dimiliki Pemohon memperoleh 21 suara. Namun, tertulis di Form D.Hasil Kecamatan menjadi 8 suara, sehingga Pemohon merasa dirugikan sebesar 13 suara.

Selanjutnya bahwa setelah dilakukan sandingan data dengan Form Model C.Hasil ditemukan bahwa suara Pemohon di TPS 17 adalah 21 suara. Namun, terjadi kekeliruan penulisan hasil penghitungan suara pada Form D.Hasil menjadi 13 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara Partai Amanat Nasional, menurut Termohon setelah menyandingkan data dengan Form C.Hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk pemilihan tingkat DPR RI adalah sebagai berikut. Vide T-6. Tabel Persandingan Perolehan Suara PAN dianggap dibacakan.

**617. KETUA: SUHARTOYO [03:33:15]**

Ya.

**618. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIS ISMAIL [03:33:17]**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk pemilihan tingkat DPR RI Dapil Jabar 4 di Kecamatan Nyalindung sebanyak 501 berdasarkan Form Model C.Salinan sesuai dengan lokasi TPS yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar.

Bahwa menurut Termohon perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional untuk pemilihan tingkat DPR RI Dapil Jabar 4 pada Form Model C.Hasil sesuai dengan lokasi TPS yang didalilkan Pemohon benar adalah sebesar ... yang benar adalah sebesar 397 suara, Bukti T-7.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, diketahui selisih perolehan suara antara Pemohon yang semula memiliki jumlah 1.83 ...,355 suara menjadi 108.363. Sedangkan Partai Amanat Nasional semula memiliki jumlah 112.000 suara menjadi 429 ... 112.429 suara menjadi 112.032 suara.

Selanjutnya bahwa berdasarkan fakta ini terlihat selisih perolehan jumlah suara antara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional masih terdapat selisih 3.669 suara, yang mana Partai Amanat Nasional memiliki suara lebih tinggi. Sehingga dengan demikian, tidak memengaruhi hasil perolehan suara pada pemilihan legislasi ... legislatif pengisian anggota DPR RI Dapil Jabar 4 di Kabupaten Sukabumi pada Kecamatan Sukalarang dan Kecamatan Nyalindung.

Terakhir bahwa terhadap uraian di atas, apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta dan oleh karenanya berdasarkan hukum Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Petitum.

3.1 Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya. Izin renvoi, Yang Mulia. Nomor 3 dihapuskan karena mengulangi Poin 2.

Menetap ... yang berikut, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 4 pada wilayah Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Sukalarang sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Dapil Jawa Barat 4 pada wilayah Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung sebagai tabel berikut, dianggap dibacakan.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

**619. KETUA: SUHARTOYO [03:36:01]**

Baik.

Silakan dari Pihak Terkait Partai Amanat Nasional. Tidak hadir, ya? Tempatnya gantian, ya? Kan ada yang kosong satu, tadi. Enggak? Gantian, Pak. Mohon dibantu karena yang ada mik-nya.

**620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD SUSANTI KOMALASARI [03:37:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Partai Amanat Nasional memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 52 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut.

Satu. Dalam Eksepsi, tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa Pihak Terkait sangat keberatan atas perbaikan Permohonan Pemohon renvoi pada sidang pendahuluan tanggal 30 April 2024, dimana Pemohon melakukan perbaikan pada per ... pokok permohonannya. Dimana perbaikan yang dimaksud merupakan substansi dari isi pokok Permohonan Pemohon, yaitu jumlah lokasi TPS terkait adanya penambahan perolehan suara PAN, dimana sebelumnya sejumlah 9 TPS berubah menjadi 10 desa sebagaimana tertulis pada angka 1, halaman 8.

Nomor dua, tiga, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Nomor empat. Bahwa menurut Pihak Terkait karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana perbaikan permohonannya pada tanggal 26 Maret 2024, maka renvoi yang dilakukan setelah perbaikan permohonan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon pada sidang pendahuluan tanggal 30 April 2024 sudah tidak berdasar hukum lagi.

**621. KETUA: SUHARTOYO [03:38:50]**

Ya. Sekarang yang obscur, apa?

**622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD SUSANTI KOMALASARI [03:38:54]**

Yang obscur libel.

1. Permohonan Pemohon tidak mencantumkan dasar hukum lex spesialis dalam permohonannya.
  2. Format dan/atau formulasi permohonan Pemohon yang tidak jelas, baik tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan permohonan, tempat terjadinya nilai selisih yang tidak sesuai antara Posita dan Petitum, sehingga dalil-dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel.
- B. Uraian pokok permohonan tidak jelas. Nomor satu (...)

**623. KETUA: SUHARTOYO [03:39:28]**

Ya, dianggap dibacakan. Langsung ke pokok, Ibu.

**624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD SUSANTI KOMALASARI [03:39:33]**

Nomor dua. Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon, pada bagian paragraf kedua, halaman delapan pokok permohonan, Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa perolehan suara PAN terdapat penggelembungan suara sebanyak 5.581 suara. Namun, Pemohon tidak mampu menguraikan penggelumbungan suara yang didalilkan tersebut berasal dari dan bagaimana cara perolehannya.

Tiga. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan pembuktian penambahan suara sebanyak 510 suara. Sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya paragraf ke-1 halaman 9 (...)

**625. KETUA: SUHARTOYO [03:40:12]**

Ya, Permohonan yang tidak jelas sudah dianggap selesai, dianggap dibacakan.

**626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52: RD SUSANTI KOMALASARI  
[03:40:12]**

Nomor 4 (...)

**627. KETUA: SUHARTOYO [03:40:18]**

Jadi Permohonan Pemohon obscur, ya Bu, ya?

**628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52: RD SUSANTI KOMALASARI  
[03:40:22]**

Baik. Betul, Yang Mulia.

**629. KETUA: SUHARTOYO [03:40:23]**

Sekarang langsung Pokok Permohonan.

**630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52: RD SUSANTI KOMALASARI  
[03:40:26]**

Pokok Permohonan. Nomor 3 ... Nomor 1, dan 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**631. KETUA: SUHARTOYO [03:40:32]**

Silakan.

**632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52: RD SUSANTI KOMALASARI  
[03:40:35]**

Nomor tiga. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon jika Termohon tidak menanggapi Permohonan Pemohon untuk meminta penghitungan ulang perihal dugaan pelanggaran administrasi, penghitungan, serta rekapitulasi suara adalah tidak benar. Adapun faktanya, Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah memfasilitasi keberatan Pemohon sebagaimana yang akan dijabarkan di bawah ini. Nomor 1 ... 1, 2, 3 kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Nomor empat. Bahwa dalam ruang sidang pleno Kabupaten Sukabumi, Pemohon kembali meminta untuk ke-4 kalinya dilakukan pencermatan dan penghitungan suara ulang untuk sisa seluruh Desa Kecamatan Cikidang. Permintaan tersebut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan kembali dikabulkan untuk sisa desa di Kecamatan Cikidang. Adapun hasil pencermatan tersebut tidak ada

permasalahan dan/atau telah sesuai, tidak terbukti adanya kesalahan input yang disangkakan oleh Pemohon.

Nomor lima. Bahwa kemudian proses rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Sukabumi telah selesai dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Bukti PT-2.

Nomor enam. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Nomor tujuh. Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian paragraf kedua, halaman 8 Pokok Permohonan. Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa perolehan suara PAN terdapat penggelembungan suara sebanyak 5.581[sic!]. Namun, Pemohon tidak mampu menguraikan penggelembungan suara yang didalilkan tersebut berasal dari dan bagaimana secara perolehannya.

Delapan. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan pembuktian penambahan suara sebanyak 510 suara sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya paragraf 1, halaman 9, serta Pemohon tidak dapat menguraikan penjelasan mengenai hasil perolehan suara yang benar secara rinci dan keseluruhan menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan terkait adanya dugaan selisih sebanyak 510 suara yang terjadi pada Kecamatan Nyalindung di beberapa desa dan TPS yang ada.

Sembilan dan sepuluh dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**633. KETUA: SUHARTOYO [03:40:32]**

Baik.

**634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52: RD SUSANTI KOMALASARI [03:40:35]**

Nomor 4. Persandingan perolehan suara Pemohon partai politik menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Jawa Barat 4.

Tabel persandingan dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

1. Bahwa dugaan terjadinya penggelembungan suara tidak dilakukan oleh pihak ... yang tidak dilakukan Pihak Terkait sebanyak 5.581 suara adalah tidak benar karena berdasarkan hasil seluruh rekapitulasi secara berjenjang sampai dengan tingkat KPU nasional tidak ditemukan adanya penggelembungan suara.

2. Bahwa hasil rekapitulasi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara sertifikat rekapitulasi D.Hasil telah terlebih dahulu melalui proses penyelesaian sengketa secara berjenjang, dimulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten, sehingga tidak

ada dasar dan alasan dari Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait. Ada pun hasil rekapitulasi tersebut juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon sehingga alasan Pemohon sangat tidak mendasar serta mengada-ada.

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Bukti PT-4 renvoi, ini but ... buktinya adalah PT-2, sama dengan sebelumnya. Terima kasih.

Nomor tiga, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**635. KETUA: SUHARTOYO [03:44:25]**

Ya. Langsung Petitem.

**636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52: RD SUSANTI KOMALASARI [03:44:27]**

Langsung Petitem.

Selanjutnya, oleh Rekan kami, Nur Ikhwani ... Nur Ikhsan. Silakan.

**637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52: NUR IKHSAN HASANUDDIN [03:44:32]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang pemilihan da ... Dapil Jawa Barat 4
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum, tertandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.



**638. KETUA: SUHARTOYO [03:45:26]**

Baik, ya.  
Dilanjut dari Bawaslu. Bagaimana hasil pengawasan untuk Dapil Jabar 4 ini?

**639. BAWASLU: SYAIFUL BACHRI [03:45:34]**

Izin, Yang Mulia.

**640. KETUA: SUHARTOYO [03:45:34]**

Silakan.

**641. BAWASLU: SYAIFUL BACHRI [03:45:35]**

Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan Keterangan Perkara Nomor 52 dan seterusnya sebagai berikut.

Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu melalui mekanisme acara cepat Laporan Nomor 002 dan seterusnya, yang dilaporkan oleh Dadang Sutisna yang bertindak sebagai saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Laporan tersebut terkait perbedaan data perolehan suara PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional untuk jenis pemilihan DPR RI Dapil Jabar 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan a quo, Bawaslu Provinsi Jawa ... Jawa Barat memutuskan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 215 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024, perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya poin 2, halaman 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah melakukan penanganan terhadap laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang di-register Nomor 03 dan se ... dan seterusnya dengan pelaporan Saudara Rusli Pranata terkait penggelembungan suara Partai Amat Nasional di 26 TPS yang terdapat di 10 desa di Kecamatan Nyalindung. Melaporkan PPK Nyalindung. Terhadap laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah melakukan kajian awal yang pokoknya laporan tersebut telah memenuhi formal dan materiil. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi, kajian dan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi disimpulkan bahwa laporan a

quo tidak terbukti sebagai dugaan tindak pidana pemilu sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa terkait pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil hingga tingkat Nasional. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah melakukan upaya pencegahan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara.

Selanjutnya, dua ... Poin 2 halaman 6. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya keberatan pada proses rekapitulasi suara secara berjenjang ol ... dan telah mengajukan permohonan penghitungan ulang kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 29 Februari menerima surat dari DPC PDI Perjuangan Nomor 936 dan seterusnya.

Kemudian, surat tersebut dibalas oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 007 dan selanjutnya, disampaikan kepada DPC PDI Perjuangan dan dibacakan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat Kabupaten Sukabumi pada tanggal 1 Maret 2024, yang pada pokoknya, setiap keberatan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi dapat disampaikan melalui Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sukabumi dan berpedoman pada PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Lanjut poin 3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 049 dan seterusnya pada tanggal 10 Maret 2024, yang pada pokoknya, pengawasan langsung rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Jawa Barat pada Kabupaten Sukabumi terdapat kejadian khusus provinsi dimana terdapat rekomendasi Bawaslu pada KPU untuk menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil, yang pertama 12 kecamatan dan juga 6 kecamatan tidak hanya dari Partai PDI, tapi seluruhnya. Adapun perolehan suara Pemohon dan Partai PAN berdasarkan D.Hasil Provinsi DPR RI Dapil 4, dianggap dibacakan.

**642. KETUA: SUHARTOYO [03:48:59]**

Silakan, masih ada lagi?

**643. BAWASLU: SYAIFUL BACHRI [03:49:02]**

Ada.

**644. KETUA: SUHARTOYO [03:49:03]**

Yang mana?

**645. BAWASLU: SYAIFUL BACHRI [03:49:04]**

Di halaman 8. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 026, tanggal 1 Maret, yang pada pokoknya saksi PDI Perjuangan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Sukabumi menyampaikan keberatan agar KPU Kabupaten Sukabumi melakukan sinkronisasi kebenaran data di 12 desa.

Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi memberikan ruang untuk melakukan sinkronisasi TPS yang diminta oleh Pemohon, yaitu TPS 5 Cijangkar, Kecamatan Nyalindung. Berdasarkan hasil sinkronisasi tersebut antara C.Hasil dengan Model D.Hasil Kecamatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara.

**646. KETUA: SUHARTOYO [03:49:42]**

Oke, lanjut. Yang mana lagi?

**647. BAWASLU: SYAIFUL BACHRI [03:49:44]**

Halaman 9. Bahwa terkait pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penambahan suara PAN di 26 TPS Kecamatan Nyalindung.

**648. KETUA: SUHARTOYO [03:51:02]**

Ada kebenarannya itu?

**649. BAWASLU: SYAIFUL BACHRI [03:51:07]**

Tidak ada perbedaan dengan hasil rekap Panwaslu Kecamatan Nyalindung yang bersumber dari C-1.

B. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 027 dan seterusnya, yang pada pokoknya saat pembacaan D.Hasil Kecamatan Nyalindung berjalan lancar dan tidak ada yang menyampaikan keberatan dari masing-masing saksi partai politik.

**650. KETUA: SUHARTOYO [03:51:30]**

Cukup, ya.

**651. BAWASLU: SYAIFUL BACHRI [03:51:31]**

Cukup. Dianggap dibacakan. Selesai.

**652. KETUA: SUHARTOYO [03:51:44]**

Baik.  
Silakan 94 untuk Termohon.

**653. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO WIBOWO BIKI [03:51:53]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin membacakan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 94 yang dimohonkan oleh Pemohon Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 dan Kabupaten Bogor, Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor 2 untuk wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam Eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi izin dianggap dibacakan, Yang Mulia, untuk poin 1 dan 2.

**654. KETUA: SUHARTOYO [03:52:18]**

Ya.

**655. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO WIBOWO BIKI [03:52:19]**

Kedudukan hukum Pemohon, juga izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1.3. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Termohon, permohonan ... Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa Pasal 5 dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 menyatakan, objek dalam perkara PHPU, anggota DPR, dan DPRD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi per ... pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Untuk poin 2 sampai dengan poin 7, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, dalam pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 adalah sebagai berikut.

A. Pada DPRD kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3, berkaitan dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bogor 3. Bahwa

terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Dalam tabel, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Sau. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Bogor 3 sebanyak 271 suara adalah tidak benar karena berdasarkan D.Hasil Kecamatan ditetapkan dalam Rapat Pleno terbuka, PPK mem ... PPK membacakan D.Hasil Kecamatan, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, dan tidak adanya pembuatan Formulir D.Kejadian khusus atau keberatan saksi. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan Pleno tingkat kecamatan dilaksanakan dengan baik dan semua pihak baik saksi parpol, Panwascam Bogor Barat, dan pihak undangan menyatakan persetujuan terhadap D.Hasil Kecamatan Bogor Barat tersebut.

Poin 2 dan poin 3 izin dibacakan, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

Selanjutnya, pada halaman 16, Yang Mulia. Berkaitan dengan dalil Pemohon atas penambahan perolehan suara Partai Nasdem. Pada poin 1, dalam tabel sampai dengan poin 8. Ini tabel, Yang Mulia, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**656. KETUA: SUHARTOYO [03:54:44]**

Silakan.

**657. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO WIBOWO BIKI [03:54:46]**

Selanjutnya, halaman 22, Yang Mulia.

Poin B. DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor 2.

3.1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam poin B angka 5.1 berkaitan dengan menolak keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor 2 adalah tidak jelas. Pemohon dalam hal ini tidak menyampaikan apa yang menjadi poin yang dimaksud di dalam pokok permohonannya, sehingga Termohon menganggap apa yang menjadi dalil Termohon[sic!] tidak dapat diterima seutuhnya.

Untuk selanjutnya, pada poin 3.2 sampai dengan 3.8, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, langsung dalam Petitem. Berdasarkan uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menja ... menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

3.2 Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Kom ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan seterusnya.

**658. KETUA: SUHARTOYO [03:56:00]**

Baik.

**659. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO WIBOWO BIKI [03:56:11]**

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut.

A. Perolehan suara Pemohon di Provinsi Jawa Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor, Daerah Pemilihan Bogor 3. Dalam tabel, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**660. KETUA: SUHARTOYO [03:56:22]**

Ya.

**661. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO WIBOWO BIKI [03:56:28]**

B. Perolehan suara Pemohon di Provinsi Jawa Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pemilihan Bogor 2. Dalam tabel, izin dibacakan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat Kami Kuasa Hukum Termohon. Selesai, Yang Mulia.

**662. KETUA: SUHARTOYO [03:56:44]**

Baik.

Dilanjut Pihak Terkait dari Partai Nasdem, silakan.

**663. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [03:56:46]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 94 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terdapat ... dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di tabel atas. Menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Satu. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 271 suara adalah tidak benar. Hal ini terlihat terdapat pada TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon sebagai berikut. Di dalam tabel, terlihat di TPS 17 bahwasanya perolehan suara di data Pihak Terkait bahwasannya sama, 69-69. Dan yang lain yang dianggap dibacakan, Yang Mulia, tabelnya.

Bahwa dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kota, Pihak Terkait tidak melihat adanya protes dan Pihak dari Pihak Pemohon. Dan pada saat penyesuaian data perolehan suara telah sesuai dan tidak ada permasalahan saat rekapitulasi.

Bahwa terdapatnya dalil Pemohon yang menguraikan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem sebanyak 30 suara adalah tidak benar. Karena terdapat kesesuaian antara data dari Pihak Terkait dengan Termohon di beberapa TPS yang dipermasalahkan. Di antaranya di TPS 19, TPS 30, dan TPS 29. Berdasarkan tabel 3 yang dianggap dibacakan.

Empat. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Nasdem adalah tidak benar.

Bila dilihat dari perolehan suara di Kecamatan Bogor Barat, maka perolehan suara tidak[sic!] sesuai dari hasil rekapitulasi itu. Tabel 4 dianggap dibacakan.

Bahwa dikarenakan Pemohon tidak dapat menguraikan perselisihan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi. Terlebih lagi, data Pihak Terkait dengan Termohon terdapat persamaan berdasarkan tabel yang telah Pihak Terkait uraikan, maka Permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum.

Petitum dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan seterusnya pada tanggal 20 Maret 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **664. KETUA: SUHARTOYO [03:59:14]**

Baik.

Dari PDIP, ada?

**665. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [03:59:27]**

Ada, Yang Mulia.

**666. KETUA: SUHARTOYO [03:59:25]**

Silakan.

**667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [03:59:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Pihak Terkait untuk Perkara 94 menyampaikan Permohonan, Yang Mulia.

**668. KETUA: SUHARTOYO [03:59:27]**

Apa itu?

**669. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [03:59:33]**

Permohonan untuk mencabut sebagai Pihak Terkait, kedudukannya dalam Pihak Terkait.

**670. KETUA: SUHARTOYO [03:59:40]**

Baik.

Ya, saya cari tidak ada keterangannya nih.

**671. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [03:59:41]**

Ya. Betul, Yang Mulia. Kami belum serahkan karena arahnya langsung di persidangan katanya.

**672. KETUA: SUHARTOYO [03:59:43]**

Baik, terima kasih.

Silakan, dari Bawaslu.



**673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [03:59:50]**

Izin, Yang Mulia.  
Kami bacakan atau bagaimana Permohonannya?

**674. KETUA: SUHARTOYO [03:59:53]**

Boleh dibacakan kalau memang sudah (...)

**675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [03:59:59]**

Baik (...)

**676. KETUA: SUHARTOYO [04:00:00]**

Ada naskahnya, silakan.

**677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [04:00:02]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Permohonan Pencabutan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/Tahun 2024, tertanggal 23 April 2024. Dalam hal ini, hendak mengajukan pencabutan kedudukan selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 94 dan seterusnya, tertanggal 23 April 2024, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketetapan Nomor 80, 01, dan seterusnya. Demikian, permohonan ini kami sampaikan atas perhatian.

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa hukum ditandatangani.

**678. KETUA: SUHARTOYO [04:00:47]**

Baik. Terima kasih.  
Dari Bawaslu, silakan. Untuk DPRD Kota Bogor Dapil 3 dan Kabupaten Dapil ... Bogor Dapil 2, singkat-singkat saja.

**679. BAWASLU: MUAMARULLOH [04:01:00]**

Baik. Izin, Yang Mulia.

**680. KETUA: SUHARTOYO [04:01:00]**

Ada persoalan tidak?

**681. BAWASLU: MUAMARULLOH [04:01:03]**

Baik. Izin, Yang Mulia.

**682. KETUA: SUHARTOYO [04:01:05]**

Silakan.

**683. BAWASLU: MUAMARULLOH [04:01:05]**

Bawaslu Jawa Barat akan me ... memberi ... menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 94. Bahwa Permohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Partai Golkar untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bogor Dapil 3 dan perolehan suara Partai Golkar untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Satu. Permohonan Partai Golkar untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bogor Dapil 3. Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah melakukan tindak lanjut atau ... dan/atau menerima laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan a quo, yaitu penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan oleh pelapor atas nama Fahmi ... Fazmi Nawafi dengan terlapor satu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Bogor Barat dan terlapor 2 Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Selanjutnya disebut para telapor. Laporan a quo ter ... kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun kajian awal dan Pleno Bawaslu Kota Bogor merekomendasikan untuk di-register dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu.

B. Bawaslu Kota Bogor telah memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu a quo dengan Putusan Nomor 001 dan seterusnya, pada tanggal 20 Maret 2024, dengan amar putusan sebagai berikut.

Memutuskan.

1. Menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
2. Memberikan teguran kepada para terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut ke halaman 5. Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21

Maret 2024, sebagaimana surat Nomor 19 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024. Kemudian Bawaslu Kota Bogor melakukan registrasi dengan Nomor 00 ... 004 dan seterusnya, pelapor atas nama Sardjono, S.H., dan terlapor atas nama PPK Kecamatan Bogor Barat. Bukti terlampir.

B. Bahwa penanganan laporan a quo sampai dengan keterangan tertulis ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, laporan tersebut masih dalam proses klarifikasi pelapor dan saksi-saksi oleh Bawaslu Kota Bogor. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**684. KETUA: SUHARTOYO [04:03:51]**

Ya. Apa lagi yang harus disampaikan?

**685. BAWASLU: MUAMARULLOH [04:03:55]**

Dapil ... apa ... Kabupaten Bogor Dapil 2.

**686. KETUA: SUHARTOYO [04:04:00]**

Silakan.

**687. BAWASLU: MUAMARULLOH [04:04:01]**

Halaman 6, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 004 dan seterusnya, pada tanggal 15 Maret 2024. Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak ada bukti permulaan hasil suara sandingan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Sehingga, laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu dan/atau tindak pidana pemilu.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bogor menyampaikan surat kepada pelapor dengan Nomor 006 dan seterusnya, pada tanggal 25 Maret 2024. Selanjutnya, mohon izin di ... dianggap dibacakan.

**688. KETUA: SUHARTOYO [04:04:43]**

Ya. Yang lain apa lagi?

**689. BAWASLU: MUAMARULLOH [04:04:46]**

Terakhir. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 5 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Satu. Terdapat keberatan dari PKS dan PPP di 580 TPS se-Kecamatan Gunung Putri, sehingga pembacaan Model D.Hasil kecamatan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditunda hingga PPK Kecamatan Gunung Putri melakukan perbaikan Model D.Hasil Kecamatan Gunung Putri sesuai dengan Model C.Plano.

Dua. Terhadap keberatan tersebut telah dilakukan pembetulan model D.Ha ... D, DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi di 580 TPS se-Kecamatan Gunung Putri dan dibacakan kembali hasil perbaikan dalam rapat Pleno tingkat kabupaten.

Demikian, Yang Mulia. Selesai.

**690. KETUA: SUHARTOYO [04:05:55]**

Baik.

Yang terkait dengan ... mana Ketua Bawaslu Kota Bogor? Ada? Yang terkait dengan rekomendasi ... bukan, berkaitan dengan putusan 001 itu, maksudnya apa di angka 4 itu? Coba dijelaskan.

**691. BAWASLU: HERDIYATNA [04:06:39]**

Izin, Yang Mulia.

**692. KETUA: SUHARTOYO [04:06:40]**

Ya.

**693. BAWASLU: HERDIYATNA [04:06:41]**

Halaman berapa, ya?

**694. KETUA: SUHARTOYO [04:06:44]**

Di angka 4, Poin 4. Di putusan 001, yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2024, itu apa maksudnya? Dibaca coba angka 4 itu.

**695. BAWASLU: HERDIYATNA [04:07:18]**

Izin, Yang Mulia.

**696. KETUA: SUHARTOYO [04:07:19]**

Ya.

**697. BAWASLU: HERDIYATNA [04:07:21]**

Tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu,  
A. Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah menerima pelimpahan (...)

**698. KETUA: SUHARTOYO [04:07:28]**

Yang angka 4 saja, Pak. Poin 4 itu. Poin 4, sudah ketemu? Tidak diberi halaman di putusan Saudara itu.

**699. BAWASLU: HERDIYATNA [04:07:56]**

Izin, Yang Mulia. Halaman berapa?

**700. KETUA: SUHARTOYO [04:07:58]**

Bagaimana?

**701. BAWASLU: HERDIYATNA [04:07:59]**

Halaman berapa?

**702. KETUA: SUHARTOYO [04:08:00]**

Halaman 29, ya? Angka 4 terakhir itu lho, sebelum amar, ada angka 4.

**703. BAWASLU: HERDIYATNA [04:08:26]**

Izin, Yang Mulia. Ini Kota Bogor apa Kabupaten Bogor?

**704. KETUA: SUHARTOYO [04:08:31]**

Kota Bogor. Putusan 001, PK-14, angka 2. Yang diajukan Bawaslu, PK-14, garis datar 2 itu, buktinya. Atau saya bacakan saja, sini.

Jadi, di salah satu pertimbangannya begini. Bahwa penetapan perubahan kesalahan penulisan atau input, angka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan untuk pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat, yang berbeda dengan hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir Model C. Hasil pemilu Anggota DPRD Kota Bogor, Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (Plano) untuk Partai Golkar dapat dilakukan melalui penyelesaian Perselisihan Hasil pemilia ... Pemilihan Umum atau PPHU di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini maksudnya apa pertimbangan ini dari Saudara itu? Bisa jawab tidak?

**705. BAWASLU: HERDIYATNA [04:10:11]**

Ya. Izin, Yang Mulia.

Ini D.Hasil putusan kita Bawaslu Kota Bogor, dalam putusannya ... dalam putusan, menyatakan seperti itu karena bukan ... apa namanya ... bukan kewenangan kita, untuk ... apa namanya ... untuk (...)

**706. KETUA: SUHARTOYO [04:10:35]**

Tapi menyatakan ada pelanggaran, kan?

**707. BAWASLU: HERDIYATNA [04:10:38]**

Ya, menyatakan ada pelanggaran.

**708. KETUA: SUHARTOYO [04:10:40]**

Administrasi pemilu?

**709. BAWASLU: HERDIYATNA [04:10:42]**

Ya, administrasi. Setelah ... setelah rekapitulasi, izin, Yang Mulia.

**710. KETUA: SUHARTOYO [04:10:47]**

Rekapitulasi daerah maupun nasional?

**711. BAWASLU: HERDIYATNA [04:10:50]**

Ya, Yang Mulia.

**712. KETUA: SUHARTOYO [04:10:54]**

Oke. Tapi betul, ya, mengeluarkan salah satu pertimbangan seperti itu, ya?

**713. BAWASLU: HERDIYATNA [04:10:59]**

Betul, Yang Mulia.

**714. KETUA: SUHARTOYO [04:11:17]**

Baik.

Kemudian akan disahkan alat-alat bukti untuk diperhatikan Perkara Nomor 100. Bukti Termohon yang diajukan, Bukti T-1 sampai dengan T-69. Bukti dari Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-6. Dari Bawaslu, Bukti PK-14.1 sampai dengan Bukti PK-14.60. Kemudian untuk Pemohon ada catatannya, untuk yang Dapil Jabar 2, Bukti P-1 sampai dengan 369, ada catatannya Bukti P-71 tidak sesuai antara bukti fisik dengan daftar alat bukti. Untuk Pemohon ... untuk Pemohon juga Dapil Jabar 3, Bukti P-1 sampai dengan 32, ini tidak ada catatan. Kemudian, untuk Jabar 5 ... Dapil Jabar 5, Bukti P-1 sampai dengan 1.083, catatannya Bukti P-1.032 dan Bukti P-1.149 fisiknya tidak ada. Kemudian, untuk Dapil Jabar 7, Bukti P-1 sampai dengan P-1.281, tapi ada catatan, ada beberapa yang tidak sesuai dengan daftar alat bukti, nanti supaya dicek. Kemudian, Dapil Jabar 9, Bukti P-1 sampai dengan 1.081. Dapil Jabar 11, Bukti P-1 sampai dengan P-1.402. Kemudian Dapil Depok 5, Bukti P-1 sampai dengan P-28. Dapil Jawa Barat 5 untuk caleg, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15.

Kemudian, untuk Perkara 229. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-6. Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-7. Kemudian Bawaslu mengajukan Bukti PK.14-1 sampai dengan PK.14-12.

Kemudian untuk Perkara 92. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-10. Pihak Terkait PKS mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-590, kecuali catatannya PT-95, Bukti PT-152, 153, 156, 163, 179 tidak ada bukti fisik, serta PT-211 tidak ada mencantumkan nama desa atau kelurahan, nanti supaya dicek kembali. Kemudian dari Bawaslu mengajukan Bukti PK.14-1 sampai dengan PK.14-11.

Kemudian, Perkara Nomor 74. Pemohon mengajukan bukti tambahan P-23 untuk Dapil Cirebon 2. Termohon mengajukan Bukti P ... sori, T-1 sampai dengan T-14. Pihak Terkait mengajukan bukti untuk Demokrat PT-1 sampai dengan PT-27, sedangkan Pihak Terkait PKS mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-5. Bawaslu mengajukan Bukti PK.14-1 sampai dengan PK.14-16.

Kemudian dari Pemohon 157, Termohon mengajukan Bukti T-1. Bawaslu mengajukan Bukti PK.14-1 sampai dengan 14-7.

Kemudian, Perkara 142. Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-005. Bawaslu mengajukan Bukti PK.14-1 sampai dengan Bukti PK.14-5.

Kemudian Perkara 160. Perkara 160, Pemohonnya tidak hadir ini. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-9. Bawaslu mengajukan Bukti PK.14-1 sampai dengan Bukti PK.14-5.

Kemudian Nomor 90. Untuk Dapil DPRD Kota Bekasi 2, Pemohon mengajukan Bukti P-15 sampai dengan P-21. Kemudian untuk Dapil Jabar 1 mengajukan bukti tambahan ini, 97 sampai dengan ... bukan tambahan, bukan sampai dengan, tapi bukti 97, P-97, P-137, P-150, P-157, P-167, P-176, dan P-1877 untuk Jabar 1. Kemudian, Pemohon juga

telah melengkapi kartu tanda anggota advokat. Kemudian untuk Termohon, Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-016. Bawaslu mengajukan Bukti PK.14-1 sampai dengan 48. Pihak Terkait Golongan Karya mengajukan Bukti PT-73 sampai dengan PT-75 dan PT-77 sampai dengan PT-90. Ada alat bukti yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar bukti, yaitu pada PT-1 sampai dengan PT-197, tidak sesuai dengan daftar buktinya. Nanti supaya dicek kembali. Kemudian, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-11.

Kemudian, Perkara 52. Ada tambahan bukti dari Pemohon P-14 sampai dengan P-47. Termohon T-1 sampai dengan T-7. Pihak Terkait Partai Amanat Nasional PT-1 sampai dengan PT-3, dan Bawaslu PK sa ... 14-1 dan sampai dengan PK.14-9.

Kemudian, terakhir Perkara 94. Pemohon untuk DPRD Kota Bogor, Dapil Bogor 2, mengajukan bukti tambahan untuk Bukti P-231 dan P-2245. Sedangkan Termohon mengajukan Bukti T-1 dan ... hingga T-43. Pihak Terkait Partai Nasdem, Bukti PT-1 sampai dengan PT-12. Kuasa Hukum Pihak Terkait dan Partai Nasdem Anissa Diva dan Bansawan belum mendaftarkan ... memberikan kartu Advokat. Kemudian, untuk Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak menyerahkan karena tadi secara tegas menyera ... menarik kedudukannya sebagai Pihak Terkait. Kemudian, Bawaslu PK.14-1 sampai dengan PK.14-2 sepanjang yang tidak ada catatannya kami sah kan.

**KETUK PALU 1X**

**715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [04:20:11]**

Yang Mulia? Yang Mulia, izin?

**716. KETUA: SUHARTOYO [04:20:14]**

Dari mana?

**717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [04:20:15]**

Dari P-100.



**718. KETUA: SUHARTOYO [04:20:17]**

Ya.

**719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [04:20:17]**

Tadi izin, Yang Mulia. Jam 9 lewat 15 tadi kami menyerahkan bukti tambahan.

**720. KETUA: SUHARTOYO [04:20:19]**

Oh.

**721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [04:20:23]**

Tapi tadi dari Panitera karena memang bukti tambahan ini jumlahnya besar. Dari P-1176 sampai P-2720, Pihak Panitera menyatakan tidak bisa diverifikasi sekarang. Kami mohon pertimbangan Hakim untuk bisa (...)

**722. KETUA: SUHARTOYO [04:20:43]**

Ya.

**723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [04:20:44]**

Masuk atau tidak pada (...)

**724. KETUA: SUHARTOYO [04:20:45]**

Ya. Nanti memang itu perlu diverifikasi, Pak. Partai Bapak itu, Kuasa Prinsipal Bapak itu, buktinya kan banyak sekali semua itu.

**725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [04:20:56]**

Betul, Yang Mulia.

**726. KETUA: SUHARTOYO [04:20:57]**

Dan kalau datang sampai malam-malam baru bisa. Tapi bukan... persoalannya bukan itu. Tapi memang kalau baru disampaikan di jam 9 tadi kan tentunya masih perlu waktu untuk verifikasi.

Kemudian yang kedua, Pak. Sebenarnya kan ini relevansi bukti ini masih bisa di ... apa ... direlevansikan dengan apakah perkara nanti yang Bapak ajukan ini masuk pada sesi pembuktian atau tidak, sebenarnya itu. Nah, silakan saja nanti bisa diterima sekarang, tapi tetap akan dipergunakannya secara riil pada saat nasib perkara Bapak itu seperti apa dulu nanti di putusan dismissal nanti.

Nah, kalau nanti lanjut ya otomatis akan ada relevansi untuk dipergunakan. Kalau tidak, ya sebenarnya tidak, kemudian tidak ada relevansinya juga. Tapi pilihannya adalah apakah sekarang mau diverifikasi tetap akan dipergunakannya juga setelah ada putusan setelah nanti atautkah Bapak juga bersabar untuk ditunggu saja setelah ada kepastian, apakah perkara-perkara Bapak itu memang ada kepastian tidak ada putusan yang dismissal yang menghalangi untuk dilanjutkan dalam pembuktian. Gitu ya, Pak, ya?

**727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [04:22:28]**

Baik, Yang Mulia.

**728. KETUA: SUHARTOYO [04:22:29]**

Baik.

Jadi untuk Perkara 100, 229, 92, 74, 157, 142, 90, 52, 94 ... dan 94. Agenda persdianan lanjutan akan diberitahukan kemudian oleh Kepaniteraan nanti karena memang perkara-perkara ini termasuk perkara-perkara yang masih tahap jawaban dan keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu itu akan di-hold dulu untuk dirapatkan dalam rapat hakim untuk diputus apakah ini bisa lanjut pada tahap pembuktian atau tidak.

Jadi ada ... kalau di Panel 1 ini kan ada sekitar 103 Perkara. Nanti kalau dari 103 itu nanti mana yang lanjut ke pembuktian, itulah nanti Para Pemohon akan diberikan ... dan para pihak akan diberikan pemberitahuan oleh Kepaniteraan. Tapi untuk persiapan jika nanti perkara Bapak-Bapak dan Ibu ada yang lanjut, supaya dipersiapkan satu perkara itu 5 saksi, kemudian 1 ahli, 5 perkara ... 1 perkara. Jadi supaya nanti di-manage saja bagaimana baiknya, supaya satu saksi itu bisa menjelaskan beberapa ... atau dua saksi menjelaskan beberapa

persoalan sekaligus. Jadi, itulah yang diputuskan oleh Mahkamah karena memang Mahkamah hanya punya waktu sangat terbatas.

Kemudian range waktu untuk pemeriksaan pembuktian itu, Pak, Ibu, nanti dijadwalkan antara tanggal 27 Mei hingga 4 Juni. Jadi bisa hanya 6 hari, bisa 7 hari, bisa lebih dari itu, tergantung nanti berapa banyak yang masuk pembuktian dan kemudian diatur waktunya kira-kira perlu waktu berapa di antara tanggal 27 sampai 4 Juni itu karena memang pemeriksaan saksi itu kan bisa ... kalau masing-masing satu pihak saja mengajukan bukti, mengajukan ... mengajukan saksi setiap perkara kan sudah lima Pemohon, lima Termohon, Pihak Terkait kalau ada dua sudah sepuluh, Bawaslu kalau mau menggunakan maksimal ya, lima juga.

Jadi, satu perkara itu sudah bisa memeriksa 20-25 saksi dalam satu nomor perkara itu. Sehingga kalau itu satu hari dijadwalkan ada 8 atau 9 perkara kan memeriksa saksi berarti bisa 25 kali 7 kali 8 perkara, bisa ratusan saksi, Pak. Jadi ya, mohon semua dipahami, itulah ... apa ... dan ini memang kemudian medianya adalah speedy trail itu, jadi memang semua harus berpacu dengan waktu dan semua perlu pemahaman yang ... apa ... yang cukup sabar dan kemudian apa ... penuh dengan pemakluman-pemakluman lah.

Ada pertanyaan sebelum kami tutup?

**729. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:25:59]**

Izin, Yang Mulia.

**730. KETUA: SUHARTOYO [04:26:00]**

Silakan, Pak.

**731. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:26:01]**

Termohon dulu, terima kasih.

**732. KETUA: SUHARTOYO [04:26:05]**

Ya.

**733. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:26:07]**

Mohon penjelasan tentang tadi, kesempatan menghadirkan saksi lima orang dan ahli satu orang itu untuk setiap perkara, ya, Majelis? Terima kasih.

**734. KETUA: SUHARTOYO [04:26:15]**

Silakan.

**735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITRIJIANSAH TOISUTA [04:26:20]**

Izin, Yang Mulia.

**736. KETUA: SUHARTOYO [04:26:24]**

Silakan, Pak.

**737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITRIJIANSAH TOISUTA [04:26:25]**

Perkara 142.

**738. KETUA: SUHARTOYO [04:26:26]**

Ya.

**739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITRIJIANSAH TOISUTA [04:26:28]**

Karena sidang pertama saya sebagai Kuasa Hukum enggak hadir dan tadi agak terlambat, itu kami belum masukin daftar bukti, Yang Mulia. Sama bukti.

**740. KETUA: SUHARTOYO [04:26:39]**

Ya.

**741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITRIJIANSAH [04:26:40]**

Mohon izinnya untuk diberikan kesempatan untuk kami memberikan (...)

**742. KETUA: SUHARTOYO [04:26:42]**

Ya, tapi sama, Pak, penjelasan dengan Pemohon 100 tadi untuk PPP. Karena bukti ini kalau Bapak ajukan sekarang kan kami tidak ada forum untuk mengesahkan lagi. Karena ini akan ada jeda putusan dismissal itu. Catatannya, kalau perkara Bapak nanti lanjut ke pembuktian, ya, pasti akan kami sahkan pada saat sidang, di awal sidang pembuktian nanti, kalau mau Bapak tetap mengajukan sekarang. Tapi sebenarnya kalau Bapak dengan pertimbangan ditahan dulu, tunggu kepastian putusan dismissal juga lebih ... lebih baik juga. Itu pilihan-pilihan yang bisa Bapak ambil. Cukup, ya Pak?

**743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITRIJIANSAH [04:27:23]**

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

**744. KETUA: SUHARTOYO [04:27:25]**

Apa, apa?

**745. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [04:27:49]**

Terkait perbaikan dokumen, Yang Mulia. Tadi yang direnvoi, kami sudah perbaiki dan siapkan, sudah tersiap secara hard dan soft copynya. Kira-kira bisa diterima atau dengan model renvoi saja?

**746. KETUA: SUHARTOYO [04:27:44]**

Kan langsung di sudah di ... apa ... ditindaklanjuti di persidangan.

**747. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [04:27:49]**

Siap, Yang Mulia.

**748. KETUA: SUHARTOYO [04:27:53]**

Ya.  
Silakan, Yang Mulia.

**749. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:28:02]**

Baik, terima kasih.  
Saya ke Bawaslu ya, tadi Perkara Nomor 90 terkait dengan pemeriksaan cepat. Mungkin bisa Bu Lolly bisa memberi keterangan,

karena tadi keterangan dari Pihak Terkait Partai Golkar untuk halaman 16 dan 17, itu dinyatakan bahwa laporannya itu 001, tanggal 10 Maret, namun tanggal 11 Maret itu sudah diputus.

Nah, dalam keterangan ini Pihak Terkait Partai Golkar mengatakan bahwa Pihak Terkait merasa dirugikan, demikian juga dengan Termohon. Bisa memberi keterangan terkait dengan pemeriksaan cepat ini karena di dalam laporan tadi dari Pihak Terkait bahwa yang dilaporkan itu ada 165 TPS, Bu, yang tersebar di 24 kecamatan. Nah, kalau ini masuk kategori pemeriksaan cepat, bagaimana Termohon bisa menyiapkan seluruh dokumen yang terkait dengan jumlah TPS yang banyak ini?

Ibu Lolly bisa memberi keterangan terkait dengan ini, indikasi atau yang masuk kategori pemeriksaan cepat itu apa saja?

**750. KETUA: SUHARTOYO [04:29:34]**

Silakan, Bu. Atau Pak Puadi bisa menjelaskan, komisionernya.

**751. BAWASLU: PUADI [04:29:52]**

Ya, baik. Terima kasih, Hakim Yang Mulia.

Bahwa berkaitan tentang pemeriksaan cepat, pertama saya perlu sampaikan bahwa atas pokok-pokok yang dilaporkan berkaitan tentang TPS-TPS yang bermasalah terhadap selisih tersebut, ini paling tidak memang yang dimohonkan TPS-TPS khusus yang bermasalah. Jadi, misalkan kalau seluruh TPS satu-satu itu disandingkan, di tiap-tiap ... apa namanya ... misalkan yang dipermasalahkan itu di kabupaten/kota atau di provinsi atau di TPS yang bermasalah semuanya itu di ... apa namanya ... dipermasalahkan. Tentunya ini tidak ... seperti yang tadi Hakim sampaikan, tidak selesai. Namun terkait pemeriksaan cepat ini, paling tidak memang berkaitan tentang pelanggaran administrasi cepat yang paling tidak dalam pemeriksaannya itu, kalau idealnya itu di Per-Bawaslu 8 itu kan 14 hari, Yang Mulia.

Nah, untuk pemeriksaan cepat ini karena memang merujuk berkaitan tentang rekapitulasi Pleno di tingkat provinsi. Kemudian, juga di tingkat nasional yang ini membutuhkan penanganan secara cepat, begitu.

Demikian.

**752. KETUA: SUHARTOYO [04:31:17]**

Yang Mulia, Prof. Guntur.

**753. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:31:25]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini juga kaitannya dengan Perkara 90 ini. Pihak Terkaitnya untuk Jabar, Dapil Jabar 1 kan, Jawa Barat 1, DPR RI ini adalah Golkar juga, ya. Saya pengen konfirmasi saja karena kalau semuanya jadi baik Termohon KPU menyatakan bahwa ... apa ... menyatakan benar Keputusan KPU 360/2024 yang mengenai Jabar 1 karena KPU juga menyangkut Kota Bekasi 2, khusus untuk Dapil Jabar 1, kalau Kota Bekasi 2 kan PPP ininya kan Pihak Terkaitnya, nah untuk Jabar 1 ini kan Golkar. Nah, dua-duanya ini, baik KPU maupun juga ... Termohon maupun juga Pihak Terkait Golkar, itu menyatakan benar keputusan KPU. Namun, Golkar sepertinya angka Dapil Jabar 1 Golkar ditambahkan, ya, dinaikkan, ya? Dari yang kalau Termohon dari KPU menyatakan 366.052 suara untuk Golkar, ini naik menjadi 366.771 suara. Berarti tidak seperti apa yang ada dalam Keputusan KPU 360/2024 itu.

Apa begitu? Dari Golkar Pihak Terkaitnya nih, mau konfirmasi. Demikian juga, Nasdem yang kalau tadi dari KPU menyatakan yang sesuai dengan putusan, Keputusan KPU 360/2024, itu jumlahnya 122 ... 122 ... 121.629 menjadi 122.016 suara. Ini tolong dijelaskan sedikit dulu konfirmasi ya dari Golkar (...)

**754. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:33:25]**

Baik.

**755. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:33:31]**

Untuk perkara 90 (...)

**756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:33:35]**

Baik, dari Partai Golkar, Yang Mulia.

Jadi penghitungan kami, perolehan suara Partai Golkar menjadi 366.

**757. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:33:36]**

66 (...)

**758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:33:37]**

366.771 itu kalau konteksnya Pemohon itu menggunakan penghitungan C.Hasil dan C.Salinan yang sebelum dilakukan pembetulan.

**759. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:33:55]**

Ya.

**760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:34:22]**

Begitu, Yang Mulia.

**761. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:34:01]**

Dan yang berdasarkan keputusan 360?

**762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:34:06]**

Nah, itu yang keputusan 360 setelah dilakukan pembetulan.

**763. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:34:12]**

Pembetulan.

**764. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:34:20]**

Jadi, termasuk pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang yang terjadi (...)

**765. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:34:18]**

Jadi berdasarkan 360 pembetulan itu jumlahnya menjadi 366.771 menurut Golkar?

**766. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:34:27]**

Bukan, bukan ... Yang Mulia. Jadi 366 ... 366.771 ini, kalau sebelum dilakukan pembetulan hasilnya harus menja ...366.771.

**767. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:34:44]**

Ya.



**768. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:34:27]**

Jadi, kita mengikuti pola Pemohon. Kalau Pemohon mau menghitung begitu, jadi kita menghitung begini juga hasilnya ini (...)

**769. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:34:47]**

Namun, itu bukan berdasarkan putusan ... di keputusan 360 (...)

**770. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:34:56]**

Bukan.

**771. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:34:57]**

Enggak, kan?

**772. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:34:58]**

Bukan.

**773. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:34:59]**

Yang 360 itu adalah 366.052.

**774. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:34:59]**

052.

**775. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:35:00]**

Begitu, ya?

**776. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:35:00]**

Betul. Yang Mulia.

**777. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:35:02]**

Oke. Baik kalau sudah seperti itu berarti, berarti bukan untuk dinaikkannya, ya. Tetapi tetap seperti 366.052.

**778. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [04:35:08]**

Betul, Yang Mulia.

**779. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:35:12]**

Oke, baik, terima kasih.  
Kembalikan, Yang Mulia.

**780. KETUA: SUHARTOYO [04:35:19]**

Baik, Yang Mulia.

**781. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:35:14]**

Izin, Majelis. Termohon.

Sekiranya diizinkan untuk memberikan sedikit penjelasan tentang Perkara 60 ... eh, 90. Sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic dan juga Yang Mulia Hakim Prof. Guntur.

Jadi, pada dasarnya pernah ada putusan Bawaslu Provinsi tentang ... apa namanya ... keberatan rekapitulasi di Kota Bandung, yang diajukan oleh saksinya Nasdem dan kemudian dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Putusannya adalah ... jadi ada dua ... ada ... katakanlah ada dua locus. Yang pertama adalah untuk 60 TPS dan yang kedua untuk 105 TPS. Yang kemudian karena tadi pertanyaan soal durasi waktu, apakah sanggup atau tidak? Pada faktanya kemudian yang dapat dipenuhi untuk diperiksa itu untuk yang 60 TPS dan seingat saya, mohon nanti teman-teman di Bawaslu, saya dikoreksi kalau saya salah.

Seingat saya, itu basisnya adalah ... apa ... hasil unggahan yang Sirekap dan hasilnya ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, dan juga ada yang sudah dikoreksi melalui pemungutan suara ulang (...)

**782. KETUA: SUHARTOYO [04:36:35]**

Ya, Pak. Itu semua sudah disampaikan kan masing-masing.

**783. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:36:38]**

Nah, yang se (...)

**784. KETUA: SUHARTOYO [04:36:38]**

Sudah cukup saya kira.

**785. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:36:39]**

Yang 105 ini karena dari segi waktu (...)

**786. KETUA: SUHARTOYO [04:36:40]**

Ya.

**787. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:36:41]**

Tidak memungkinkan belum terkonfirmasi.

**788. KETUA: SUHARTOYO [04:36:43]**

Ya.

**789. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:36:44]**

Terima kasih.

**790. KETUA: SUHARTOYO [04:36:45]**

Oke. Cukup, ya?  
Baik. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.41 WIB**

Jakarta, 8 Mei 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

